



**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2025**

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2
II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	5
III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	6
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	6
B. Struktur Kepengurusan pada PT Kay Hian Sekuritas	7
C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia	7
IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	8
V. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2025	9
A. Penerapan Tata Kelola Perusahaan	9
B. Penilaian Mandiri <i>Good Corporate Governance</i>	10
C. Aspek Pemegang Saham	13
D. Struktur Tata Kelola Perusahaan	13
E. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	46
F. Sekretaris Perusahaan	113
G. Fungsi <i>Corporate Communications</i>	115
H. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	116
I. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	122
J. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	122
K. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	123
L. Rencana Strategis Bank	124
M. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	125
N. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	126
O. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	128
P. Pelaksanaan Strategi Anti-Penipuan, Termasuk Anti-Suap	131
Q. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	133
R. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	133
S. Permasalahan Hukum yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	133
T. Sanksi Administratif	133

BAB	Halaman
U. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	134
V. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	134
W. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2025	135
X. Kode Etik	135
Y. <i>Whistleblowing</i>	137
Z. <i>Penerapan</i> Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (<i>Kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , Suap dan/atau Gratifikasi	138
AA. Komunikasi Internal	138
BB. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	139
CC. Pelindungan Nasabah	139
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	141

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2025**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan UOB disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia

Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2025

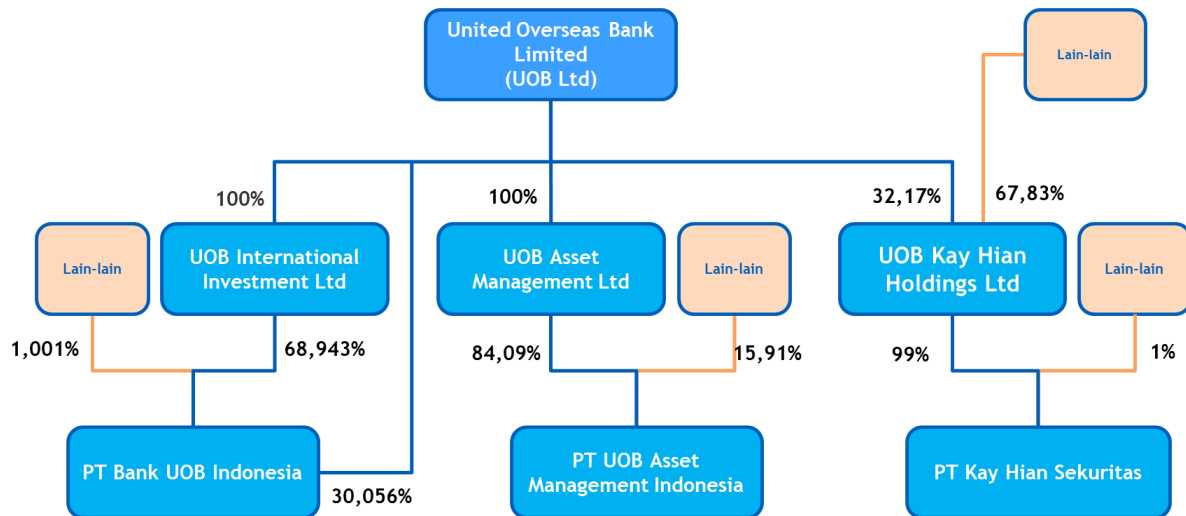
Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
PT Bank UOB Indonesia (UOBI) sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2025, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> secara memadai. Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. PT Kay Hian Sekuritas (KHS) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI) sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan juga telah memiliki Komisaris Independen untuk duduk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Hasil penilaian <i>self-assessment</i> GCG Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: - Secara umum, penerapan tata kelola UOBI dinilai baik. Hal ini tercermin pada hasil penilaian <i>self-assessment</i> GCG UOBI periode Semester II-2025 yang berada pada peringkat 2 (Baik). Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek <i>governance</i> tersebut, masih terdapat area yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan, antara lain: - Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator, yang secara umum disebabkan oleh faktor <i>human error</i>, fungsi kontrol dari supervisor, dan proses internal yang masih dapat ditingkatkan. Hal ini juga sejalan dengan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern terkait dengan kewajiban pelaporan ke regulator. Sebagai bentuk langkah perbaikan dan upaya untuk meminimalisir timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:	

- menerapkan tindakan disipliner bagi yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku termasuk kesalahan pelaporan yang menyebabkan pengenaan sanksi;
 - membentuk *Project Steering Committee Regulatory Reporting* (PSC *Regulatory Reporting*) pada bulan Maret 2025 sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelaporan secara berkeseinambungan melalui kajian perbaikan secara komprehensif atas kewajiban pelaporan ke Regulator. PSC *Regulatory Reporting* ini diketuai secara langsung oleh Direktur Utama; dan
 - melakukan sosialisasi kepada unit terkait atas perubahan peraturan / peraturan baru yang diterbitkan oleh Regulator.
- b. Bank terus berupaya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional. Sosialisasi atas kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan insiden terutama terkait faktor manusia dan proses yang masih terjadi.
- c. Bank telah mengintegrasikan persyaratan yang dinyatakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum mengenai Benturan Kepentingan khususnya terkait pengaturan atas Pihak Istimewa, ke dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia. Bank memahami masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut secara komprehensif atas semua kebijakan internal dan prosedur operasional yang relevan. Oleh karena itu sebagai langkah penguatan, Bank tengah melakukan peninjauan terhadap proses, kebijakan internal dan prosedur operasional terkait guna memastikan kepatuhan di seluruh aktivitas Bank.
- d. Sehubungan dengan penerapan Strategi *Anti-Fraud* termasuk Anti Penyuapan, terdapat beberapa hal yang akan secara terus menerus ditingkatkan antara lain sebagai berikut:
- Bank telah mengatur tata kelola sistem manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption*) sebagai bagian dari penerapan kerangka kerja Anti Financial Crime (AFC). Bank memahami perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap strategi anti penyuapan yang nantinya akan diatur dalam kebijakan tersendiri secara lebih komprehensif, yang bertujuan agar penerapan standar dan prosedur anti penyuapan berjalan secara konsisten di seluruh lini organisasi.
 - Bank terus berupaya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko *fraud* dan prosedur operasional terkait. Bank secara berkelanjutan melakukan program edukasi bagi nasabah dan pegawai guna membangun kesadaran anti-*fraud* serta memperkuat sistem pengendalian intern seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, masih terdapatnya beberapa insiden *fraud*, serta menindaklanjuti sanksi administratif yang diterima Bank pada Semester I-2025 untuk periode pelaporan Strategi *Anti-Fraud* pada periode pelaporan Semester II-2024 sebagai bagian dari proses perbaikan.
 - Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pilar penerapan strategi *Anti-Fraud* yang mencakup deteksi, respons, investigasi, pelaporan dan sanksi serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
2. Merujuk pada parameter penilaian mandiri (*self-assessment*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penerapan tata kelola PT Kay Hian Sekuritas periode Semester II-2025 secara kuantitatif menunjukkan peringkat 1 (Sangat Baik). Meskipun demikian, memperhatikan perkembangan berita / informasi di masyarakat terkait PT Kay Hian Sekuritas, Komite Tata Kelola Terintegrasi menyetujui dilakukan perubahan manual (*manual adjustment*) terhadap nilai komposit *self-assessment* GCG PT Kay Hian Sekuritas menjadi peringkat 2 (Baik). Hal ini untuk mencerminkan adanya *subsequent event* di PT Kay Hian Sekuritas dan kesadaran untuk terus melakukan perbaikan.

3. Hasil penilaian *self-assessment* tata kelola UOBAMI untuk Semester II-2025 tetap pada peringkat 2 (Baik), dengan kenaikan skor dibandingkan dengan Semester I-2025, yaitu menjadi 88,95 dari sebelumnya 88,07. Namun demikian, masih terdapat area-area yang dapat dilakukan peningkatan secara berkesinambungan agar mencapai nilai yang optimal.

Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan telah meningkatkan koordinasi antar entitas dalam konglomerasi keuangan pada aspek bisnis maupun pengelolaan risiko.

II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB



Konglomerasi Keuangan UOB, selanjutnya disebut **“Konglomerasi Keuangan”**, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

1. PT Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut **“UOBI”**;
2. PT Kay Hian Sekuritas (sebelumnya bernama PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan telah berganti nama efektif pada tanggal 20 November 2025), perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, selanjutnya disebut **“KHS”**; dan
3. PT UOB Asset Management Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk pengelolaan aset, selanjutnya disebut **“UOBAMI”**.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, UOBI ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH dan UOBAMI.

Sehubungan dengan penerapan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, serta dengan telah dikeluarkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/KS.1/2025 tentang Persetujuan PT Bank UOB Indonesia Sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional Atas Konglomerasi Keuangan UOB, maka untuk selanjutnya struktur PIKK pada Konglomerasi Keuangan UOB hanya terdiri dari UOBI dan UOBAMI.

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	29 April 2025	2025-2027
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		
Johanes Susilo	Komisaris Independen	20 September 2023	26 Oktober 2023		2025-2027

Susunan Direksi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	29 April 2025	2025-2029
Teh Han Yi*	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	28 November 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal</i> & Sekretaris Perusahaan	14 Mei 2020	30 April 2020		
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022		
Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	15 Februari 2024	30 April 2024		
W. Kartyono	Direktur <i>Transaction Banking</i>	26 Februari 2025	29 April 2025	-	

*) Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 9 Desember 2025, masa tugas Teh Han Yi sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

B. Struktur Kepengurusan pada PT Kay Hian Sekuritas

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No.S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No. 181 tanggal 28 Mei 2024	28 Mei 2029
Kurnia Salim	Komisaris Independen	Surat OJK No.S-1447/PM.21/2021 tanggal 8 Desember 2021		

Susunan Direksi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Stephanus Turangan	Direktur Utama	Surat OJK No. S-583/PM.02/2025 tanggal 9 September 2025	Akta No. 234 tanggal 25 September 2025	25 September 2030
Selvi Aman	Direktur			
Ronald Lohanata	Direktur			

C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Lee Wai Fai	Komisaris Utama	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 220 tanggal 26 Juni 2024	2029
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen	OJK No. S-788/PM.21/2020 tanggal 17 Agustus 2020	Akta No. 2 tanggal 1 September 2025	2030

Susunan Direksi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Widrawan Hindrawan	Direktur Utama	OJK No. S-580/PM.21/2022 tanggal 6 Juli 2022	Akta No. 98 tanggal 19 Maret 2025	2030
Migi R. Byaktika	Direktur	OJK No. S-899/PM.21/2020 tanggal 21 September 2020	Akta No. 2 tanggal 1 September 2025	2030
Albert Z. Budiman	Direktur	OJK No. S-966/PM.02/2024 tanggal 21 November 2024	Akta No. 98 tanggal 19 Maret 2025	2030

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Dalam mengelola risiko ini, UOB secara internal telah memiliki kebijakan terkait.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko transaksi intra-grup juga dapat timbul dari berbagai macam aktivitas kerjasama antar LJK pada satu konglomerasi keuangan seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada penyediaan dana pada konglomerasi keuangan, pemberian dukungan finansial pada konglomerasi keuangan, dan pembagian jasa (*sharing of service*) pada konglomerasi keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota, sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen;
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas; dan
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2025 PADA ENTITAS UTAMA

Tata kelola yang kuat menjadi dasar bagi operasional perbankan yang *prudent* dan penciptaan nilai jangka panjang. Sebagai lembaga keuangan yang teregulasi dan beroperasi dalam lingkungan yang semakin kompleks, PT Bank UOB Indonesia (Bank atau Perseroan) mengintegrasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) ke dalam strategi, proses pengambilan keputusan, serta aktivitas operasional sehari-hari guna mendukung manajemen risiko yang efektif, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta memastikan pelaksanaan usaha yang bertanggung jawab dan beretika. Penerapan GCG didukung oleh struktur tata kelola yang kuat dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai. Berlandaskan prinsip Etika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, Bank terus meninjau dan menyempurnakan kerangka tata kelolanya untuk menjaga kepatuhan, ketahanan, dan kepercayaan, sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

A. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (Peraturan OJK 17/2023) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (SEOJK 14/2025).

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Pelaksanaan Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 15 (lima belas) Faktor Pelaksanaan GCG, dimana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah:

1. *Governance Structure*, yaitu aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
2. *Governance Process*, yaitu aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
3. *Governance Outcome*, yaitu aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Piagam Kepatuhan dari versi sebelumnya yang merupakan kebijakan payung dalam penerapan Fungsi

Kepatuhan di Bank melalui Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0129 tanggal 15 Desember 2025.

Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal berikut:

1. Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana telah dikinikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0123 tanggal 11 Desember 2025.
2. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0129 tanggal 29 November 2024.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah menyusun Piagam Korporasi. Piagam ini merupakan perjanjian antara Entitas Utama dan Entitas Anggota didalam Konglomerasi Keuangan UOB untuk memastikan bahwa proses pemantauan, pelaporan, komunikasi dan pertukaran informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat berjalan lancar.

B. PENILAIAN MANDIRI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian mandiri untuk pelaksanaan prinsip GCG per posisi Desember 2025.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan GCG dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh OJK.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah maupun pemegang saham.

Bank meyakini bahwa standar GCG yang tinggi harus dicapai guna mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuannya sehingga keberlanjutan bisnis jangka panjang dapat tercapai.

Bank telah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG selama periode Januari s.d. Desember 2025. Berdasarkan penilaian mandiri GCG tahun 2025, Bank berada pada peringkat komposit 2 (dua) yang berarti Manajemen Bank secara umum telah melakukan penerapan GCG yang berpredikat 'Baik', sebagaimana tercermin melalui prinsip-prinsip GCG yang memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, Struktur tata kelola Bank terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta fungsi kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Bank, dan yang telah mematuhi ketentuan regulator. Struktur ini didukung

oleh serangkaian kebijakan dan prosedur yang komprehensif, sistem informasi manajemen, serta ketentuan yang mengatur tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Aspek *Governance Process* telah berjalan dengan baik yang tercermin dari:

- pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
- memiliki mekanisme 3 lini yang meliputi unit *risk taker* (unit bisnis/pendukung) sebagai lini pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini kedua, dan Satuan Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga; dan
- pelaksanaan pemeriksaan secara periodik oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Audit Eksternal untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank.

Pada aspek *Governance Outcome*, secara umum Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2025, terutama dalam aspek:

- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk upaya berkesinambungan dalam meningkatkan budaya kepatuhan Bank;
- perlindungan konsumen, termasuk antara lain penerapan prinsip perlindungan data pribadi; dan
- objektivitas dalam melakukan penilaian/audit;
- kinerja Bank.

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2025 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp1.958 miliar;
- Penyaluran kredit mencapai Rp111,96 triliun atau 99,38 persen dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp132,85 triliun atau 103,05 persen dari target;
- Rasio kecukupan modal (KPM) sebesar 19,20 persen yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 17,83 persen.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, masih terdapat area yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan, antara lain:

1. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator, yang secara umum disebabkan oleh faktor *human error*, fungsi kontrol dari *supervisor*, dan proses internal yang masih dapat ditingkatkan. Hal ini juga sejalan dengan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern terkait dengan kewajiban pelaporan ke regulator.

Sebagai bentuk langkah perbaikan dan upaya untuk meminimalisir timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. menerapkan tindakan disipliner bagi yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku termasuk kesalahan pelaporan yang menyebabkan pengenaan sanksi;

- b. membentuk *Project Steering Committee Regulatory Reporting* (PSC *Regulatory Reporting*) pada bulan Maret 2025 sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelaporan secara berkesinambungan melalui kajian perbaikan secara komprehensif atas kewajiban pelaporan ke Regulator. PSC *Regulatory Reporting* ini diketuai secara langsung oleh Direktur Utama; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada unit terkait atas perubahan peraturan / peraturan baru yang diterbitkan oleh Regulator.
2. Bank terus berupaya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional. Sosialisasi atas kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan insiden terutama terkait faktor manusia dan proses yang masih terjadi.
3. Bank telah mengintegrasikan persyaratan yang dinyatakan dalam SEOJK 14/2025 mengenai Benturan Kepentingan khususnya terkait pengaturan atas Pihak Istimewa, ke dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia. Bank memahami masih diperlukan penyelarasan lebih lanjut secara komprehensif atas semua kebijakan internal dan prosedur operasional yang relevan. Oleh karena itu sebagai langkah penguatan, Bank tengah melakukan peninjauan terhadap proses, kebijakan internal dan prosedur operasional terkait guna memastikan kepatuhan di seluruh aktivitas Bank.
4. Sehubungan dengan penerapan Strategi *Anti-Fraud* termasuk Anti Penyuapan, terdapat beberapa hal yang akan secara terus menerus ditingkatkan antara lain sebagai berikut:
- a. Bank telah mengatur tata kelola sistem manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi (*Anti-Bribery and Corruption*) sebagai bagian dari penerapan kerangka kerja *Anti-Financial Crime* (AFC). Bank memahami perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap strategi anti penyuapan yang nantinya akan diatur dalam kebijakan tersendiri secara lebih komprehensif, yang bertujuan agar penerapan standar dan prosedur anti penyuapan berjalan secara konsisten di seluruh lini organisasi.
 - b. Bank terus berupaya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko *fraud* dan prosedur operasional terkait. Bank secara berkelanjutan melakukan program edukasi bagi nasabah dan Pekerja guna membangun kesadaran *anti-fraud* serta memperkuat sistem pengendalian intern seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, masih terdapatnya beberapa insiden *fraud*, serta menindaklanjuti sanksi administratif yang diterima Bank pada semester I tahun 2025 untuk periode pelaporan Strategi *Anti-Fraud* pada periode pelaporan semester II tahun 2024 sebagai bagian dari proses perbaikan.

Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pilar penerapan strategi *Anti-Fraud* yang mencakup deteksi, respons, investigasi, pelaporan dan sanksi serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

C. ASPEK PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan dan keberlanjutan PT Bank UOB Indonesia. Peran tersebut tercermin melalui komitmen terhadap perencanaan dan persetujuan permodalan yang memadai guna mendukung kesinambungan usaha Bank, termasuk dalam memenuhi kebutuhan permodalan dan likuiditas apabila diperlukan. Pemegang saham menjalankan haknya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional sehari-hari Bank, sehingga independensi pengelolaan dan penerapan prinsip kehati-hatian tetap terjaga.

Bank memiliki kebijakan dividen yang ditinjau secara berkala dan dikomunikasikan kepada pemegang saham melalui saluran yang sesuai, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan regulator. Bank juga menjunjung tinggi hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, untuk memperoleh informasi secara tepat waktu, berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS, serta menerima dividen sesuai dengan keputusan RUPS. Untuk mendukung perlindungan pemegang saham, Bank menyediakan sarana komunikasi yang memfasilitasi keterlibatan dan konsultasi terkait hak pemegang saham serta keberlanjutan usaha Bank.

D. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola PT Bank UOB Indonesia dirancang untuk mendukung operasional perbankan yang *prudent*, pengawasan yang efektif, serta akuntabilitas yang jelas. Struktur ini terdiri atas tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi, yang mana pemegang saham menjalankan haknya atas hal-hal mendasar. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta komite lainnya sesuai kebutuhan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional Bank sehari-hari dan pelaksanaan strategi sesuai dengan tujuan, serta ketentuan regulator. Direksi didukung oleh komite manajemen dan unit kerja untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional, keberlangsungan manajemen risiko, dan disiplin operasional yang efektif.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Perseroan, di mana para pemegang saham menjalankan haknya atas berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola dan arah strategis Bank. Melalui RUPS, pemegang saham melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan struktur serta besaran remunerasi dan fasilitas lainnya, serta menunjuk Akuntan Publik. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal tertentu.

Rapat Umum Pemegang Saham 2025

Pada tahun 2025, Bank telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB.

RUPST 2025	
Tanggal Rapat: 29 April 2025	Kuorum: RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 12.105.166.540 saham (98,9988%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 12.227.591.633 saham.
Tempat: UOB Plaza Lantai 45, Jalan M. H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan tentang penyelenggaraan Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 14 April 2025.

Kehadiran Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen
Johanes Susilo	Komisaris Independen

Kehadiran Direksi:

Nama	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur Utama
Teh Han Yi	Direktur
Paul Rafiuly	Direktur
Harapman Kasan	Direktur
Sonny Samuel	Direktur
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
Choi Yau Chi	Direktur
Henry Santoso	Direktur
Cristina Teh Tan	Direktur

Undangan:

Nama	Jabatan
W. Kartyono	Kandidat Direktur

Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2025. 2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
Keputusan RUPST Mata Acara Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut: 1. Sebesar Rp4.062.397.667,- (empat miliar enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2024 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp402.177.369.008,- (empat ratus dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2024, Perseroan tidak membagikan dividen.
Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut.	1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan kriteria dan batasan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara Keempat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	- Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut: - Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan; dan - Bapak Wayan Alit Antara, Bapak VJH Boentaran Lesmana, dan Bapak Johannes Susilo, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027. - Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: - Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama; - Ibu Teh Han Yi, Bapak Paul Rafiuly, Bapak Harapan Kasan, Bapak Sonny Samuel, Bapak Henry Santoso, Ibu Cristina Teh Tan, masing-masing sebagai Direktur Perseroan; - Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan. Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029. - Menyetujui pengangkatan Bapak W. Kartyono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 adalah sebagai berikut: <u>DEWAN KOMISARIS</u> - Komisaris Utama: Bapak Wee Ee Cheong - Wakil Komisaris Utama: Bapak Chin Voon Fat - Komisaris: Bapak Chan Kok Seong - Komisaris Independen: Bapak Wayan Alit Antara - Komisaris Independen: Bapak VJH Boentaran Lesmana - Komisaris Independen: Bapak Johannes Susilo Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.

Ringkasan Keputusan	
	<u>DIREKSI</u> • Direktur Utama: Bapak Hendra Gunawan • Direktur: Ibu Teh Han Yi • Direktur: Bapak Paul Rafiuly • Direktur: Bapak Harapan Kasan • Direktur: Bapak Sonny Samuel • Direktur Kepatuhan: Bapak Ardhi Wibowo • Direktur: Bapak Henry Santoso • Direktur: Ibu Cristina Teh Tan • Direktur: Bapak W. Kartyono Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Keputusan RUPST Mata Acara Kelima Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.	1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan Tahun 2024 dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum seperti yang telah disampaikan; dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPSLB 2025	
Tanggal Rapat: 9 Desember 2025	Kuorum: RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 12.105.166.540 saham (98,9988%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 12.227.591.633 saham.
Tempat: UOB Plaza Lantai 45, Jalan M. H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan tentang penyelenggaraan rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 24 November 2025.

Kehadiran Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen
Johanes Susilo	Komisaris Independen

Kehadiran Direksi:

Nama	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur Utama
Teh Han Yi	Direktur
Harapman Kasan	Direktur
Sonny Samuel	Direktur
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
Henry Santoso	Direktur
Cristina Teh Tan	Direktur
W. Kartyono	Direktur

Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama Perubahan Susunan Direksi Perseroan.	- Menyetujui pengunduran diri Ibu Teh Han Yi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa tugas pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 adalah sebagai berikut: <u>DIREKSI</u> - Direktur Utama: Bapak Hendra Gunawan - Direktur: Bapak Paul Rafiuly - Direktur: Bapak Harapman Kasan - Direktur: Bapak Sonny Samuel - Direktur Kepatuhan: Bapak Ardhi Wibowo - Direktur: Bapak Henry Santoso - Direktur: Ibu Cristina Teh Tan - Direktur: Bapak W. Kartyono Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029. - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham 2024

Pada tahun 2024, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST.

RUPST 2024	
Tanggal Rapat: 30 April 2024	Kuorum: RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham/kuasa yang hadir sejumlah 12.105.166.540 saham (98,999%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 12.227.591.633 saham.
Tempat: UOB Plaza Lantai 45, Jalan M. H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	

Kehadiran Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen
Johanes Susilo	Komisaris Independen

Kehadiran Direksi:

Nama	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur Utama
Teh Han Yi	Direktur
Paul Rafiuly	Direktur
Harapman Kasan	Direktur
Sonny Samuel	Direktur
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
Choi Yau Chi	Direktur
Henry Santoso	Direktur

Undangan

Nama	Jabatan
Cristina Teh Tan	Kandidat Direktur

Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024. - Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku

Ringkasan Keputusan	
	2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
Keputusan RUPST Mata Acara Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	1. Sebesar Rp6.749.630.300,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2023 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp668.213.399.733,- (enam ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2023, Perseroan tidak membagikan dividen.
Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut.	1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan kriteria dan batasan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Keputusan RUPST Mata Acara Keempat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 5 April 2024 yang berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2024 ("Tanggal Efektif"); selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Choi Yau Chi dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Ibu Cristina Teh Tan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Ringkasan Keputusan	
	Susunan Direksi Perseroan sebelum Tanggal Efektif adalah sebagai berikut: <u>DIREKSI</u> Direktur Utama: Bapak Hendra Gunawan Direktur: Ibu Teh Han Yi Direktur: Bapak Paul Rafiuly Direktur: Bapak Harapanman Kasan Direktur: Bapak Sonny Samuel Direktur Kepatuhan: Bapak Ardhi Wibowo Direktur: Bapak Choi Yau Chi*) Direktur: Bapak Henry Santoso Direktur: Ibu Cristina Teh Tan *) pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi tersebut berlaku efektif pada 30 Juni 2024. Sehingga dengan demikian, maka susunan Direksi setelah Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut: <u>DIREKSI</u> Direktur Utama: Bapak Hendra Gunawan Direktur: Ibu Teh Han Yi Direktur: Bapak Paul Rafiuly Direktur: Bapak Harapanman Kasan Direktur: Bapak Sonny Samuel Direktur Kepatuhan: Bapak Ardhi Wibowo Direktur: Bapak Henry Santoso Direktur: Ibu Cristina Teh Tan 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keputusan RUPST Mata Acara Kelima Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.	Oleh karena keputusan pada Mata Acara Kelima telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan tersebut, maka terhadap Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2025 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2025 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2024 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST 2024 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan dan kegiatan usaha Bank agar dilaksanakan secara pruden dan bertanggung jawab. Dewan Komisaris memantau pelaksanaan strategi Bank, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengawasan dan komunikasi yang dilakukan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan atas berbagai hal yang mempengaruhi kegiatan Bank. Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara kolektif guna mendukung akuntabilitas dan pengawasan yang efektif dalam kerangka tata kelola Bank.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia dan OJK. Pedoman ini ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan terbaru. Pembaruan terakhir dilakukan pada tahun 2025 untuk menyesuaikan pedoman dengan peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terbaru tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum. Pembaruan ini telah diresmikan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 25/COM/0010 tanggal 9 Desember 2025 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- 2) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
- 3) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
- 4) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Bank, dan/atau keputusan RUPS.
- 5) Menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas pelaksanaan Rencana Bisnis, mengkaji dan menyetujui Laporan Tahunan, mengkaji dan menyetujui Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Rencana Aksi Pemulihan, dan menyetujui beberapa kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

- 7) Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lainnya.
- 8) Melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran ketentuan p perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.
- 9) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

dan memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- 10) Memantau Tingkat Kesehatan Bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- 11) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 12) Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- 13) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah.
- 14) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 15) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/2025, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap keputusan yang berkaitan dengan:

- 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; serta
- 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Dewan Komisaris

Bank telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur untuk Nominasi, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior, serta Komite yang Bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0134, yang mengatur proses nominasi dan kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat atas penunjukan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kandidat Independen juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kandidat yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun. *Cooling off* juga dapat diterapkan untuk calon Komisaris Independen yang berasal dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan Bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Bank Umum.
- 6) Mantan Direktur Utama, mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum selesai bekerja.
- 7) Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun serta telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- 8) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, dengan mempertimbangkan:
 - Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;

- Hasil penilaian oleh Kepala Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- 9) Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen di Bank atau kelompok usaha Bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun serta telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- 10) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	29 April 2025	2025 – 2027
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	20 September 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	20 September 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		
Johanes Susilo	Komisaris Independen	20 September 2023	26 Oktober 2023		

Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat akan berakhir pada penutupan RUPST Bank yang dijadwalkan pada tahun 2027.

Pasal 2 ayat (5) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank berbunyi sebagai berikut: *"Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen"*. Per 31 Desember 2025, Bank telah memenuhi ketentuan tersebut dengan memiliki komposisi jumlah 3 (tiga) anggota dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

e. Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam SEOJK 14/2025 dan Pasal 9 ayat (5) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa *"Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi"*. Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Semua Komisaris Independen Bank:

- 1) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- 2) tidak mempunyai hubungan afiliasi, hubungan keuangan, dan atau hubungan kepengurusan dengan Bank, anggota Dewan Komisaris Bank, anggota Direksi Bank atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
- 3) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Bank; dan
- 4) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

f. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan OJK 17/2023 dan SEOJK 14/2025, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif (a) pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; (b) pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; (c) pada bidang tugas fungsional Bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank; (d) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau (e) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Selain itu, Komisaris Independen juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

g. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum yang mana Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangan:

- Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
- Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;

- Hasil penilaian oleh Kepala Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Sesuai dengan SEOJK 14/2025 dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris Bank sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris oleh RUPS dengan memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris Bank dapat berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain.

Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, wajib mendapatkan persetujuan OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari OJK.

h. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- 1) Terkait Rencana Bisnis Bank:
 - Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027.
 - Menyetujui Rencana Bisnis Bank tahun 2026-2028.
 - Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025.
- 2) Rekomendasi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi:
 - Menyetujui penunjukan Purwanto, Susanti dan Surja (d/h Purwantono, Sungkoro & Surja) (EY Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Yovita sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2025.
 - Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior dan staf.
 - Menyetujui pengangkatan dan pengangkatan kembali Anggota Direksi;
 - Menyetujui pengangkatan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
 - Menyetujui rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior (Anggota *Senior Management Group*/SMG).
- 3) Kerangka kerja, kebijakan Manajemen Risiko dan Risk Appetite Statement:
 - Menyetujui tinjauan tahunan pada: Kerangka Kerja Manajemen Risiko; dan Kerangka Kerja Risiko *Balance Sheet*.
 - Menyetujui *Risk Appetite Framework* dan *Statement* tahun 2026.

4) Lain-lain:

- Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank tahun 2026-2030.
- Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2025.
- Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen termasuk transaksi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyetujui Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2026-2030.
- Menyetujui Rencana dan Anggaran Internal Audit tahun 2026.
- Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi.
- Menyetujui Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan UOB.
- Menyetujui pengkinian pada Kebijakan dan Prosedur APU/PPT.
- Menyetujui Kerangka Manajemen Permodalan.
- Menyetujui Laporan Manajemen Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Tahun 2024.

i. **Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test***

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

j. **Kebijakan Rapat Dewan Komisaris**

Dengan mengacu pada SEOJK 14/2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2) Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank (RBB). Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- 4) Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

k. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap dua bulan sekali. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris menerima penjelasan dari Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam dua bulan sebelumnya serta membahas kinerja Bank secara umum.

Hingga 31 Desember 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan 6 (enam) rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) Rapat Gabungan dengan Direksi. Frekuensi ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK terkait kewajiban rapat Dewan Komisaris.

Hasil rapat, termasuk pendapat berbeda (jika ada), telah didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang dikelola secara tertata oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal di atas, Bank telah sepenuhnya memenuhi peraturan yang berlaku terkait rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	6	6	100
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	6	6	100
Chan Kok Seong	Komisaris	6	6	100
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	6	6	100
Johanes Susilo	Komisaris Independen	6	6	100

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100
Johanes Susilo	Komisaris Independen	4	4	100
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	4	4	100
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	4	4	100
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	4	4	100
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100
Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	3	3	75
W. Kartyono*	Direktur <i>Transaction Banking</i>	2	2	100

*) Bapak W. Kartyono efektif menjabat sejak tanggal 29 April 2025.

I. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah menetapkan ketentuan mengenai evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut memberikan panduan teknis yang jelas bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan penilaian serta memastikan standarisasi kriteria kinerja yang diterapkan. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut:

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) atau dengan metode lainnya yang ditentukan oleh Bank.

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Independensi Dewan Komisaris;
- Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
- Kinerja Komisaris.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian mandiri selanjutnya telah dilaporkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi harapan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

m. Program Orientasi Bagi Anggota Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan mengikuti program orientasi yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kegiatan usaha, tata kelola, dan lingkungan regulasi Bank. Program ini bertujuan untuk membekali anggota Dewan Komisaris dengan pengetahuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Pada tahun

2025, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, sehingga program orientasi tidak diselenggarakan.

Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	• <i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 6</i> • <i>Key Trends in the Energy Transition Journey</i> • <i>NextGen Tech Architecture</i> • <i>Overview of Cybersecurity Threat Landscape</i> • <i>Sustainable Finance Analysis</i>
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	• <i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 6</i> • <i>Key Trends in the Energy Transition Journey</i> • <i>Navigating Global Trade Tensions - Outlook and Opportunities for ASEAN Economies and Markets</i> • <i>NextGen Tech Architecture</i> • <i>Overview of Cybersecurity Threat Landscape</i>
3	Chan Kok Seong	Komisaris	• <i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 6</i> • <i>Key Trends in the Energy Transition Journey</i> • <i>Navigating Global Trade Tensions - Outlook and Opportunities for ASEAN Economies and Markets</i> • <i>NextGen Tech Architecture</i> • <i>Overview of Cybersecurity Threat Landscape</i>
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	• <i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 6</i> • <i>Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action</i> • <i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia
5	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	• <i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 6</i> • <i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia
6	Johanes Susilo	Komisaris Independen	• <i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 6</i> • <i>Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action</i> • <i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia

3. Direksi

Direksi merupakan organ eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional Bank sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan strategi yang telah disetujui, *risk appetite*, serta ketentuan regulator, serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi melaksanakan tugasnya secara profesional, *prudent*, dan bertanggung jawab dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung operasional Bank yang sehat dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan terkini. Pembaruan terakhir telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No.25/SKDIR/0133 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank UOB Indonesia (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Merujuk pada SEOJK 14/2025 dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas-tugas pokok Direksi Bank, antara lain:

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- 3) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- 4) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- 5) Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris;
- 6) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta instansi-instansi yang berwenang lainnya;
- 7) Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- 8) Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
- 9) Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- 10) Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- 12) Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia;

- 13) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan GCG pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 14) Dalam rangka penerapan Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Direksi bertanggung jawab atas:
 - i. penyusunan dan penyajian informasi keuangan dan laporan keuangan;
 - ii. kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
 - iii. kelengkapan dan kebenaran isi laporan keuangan; dan
 - iv. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0039 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Direktur Utama

- 1) Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank.
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 3) Menetapkan strategi Bank.
- 4) Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*.
- 5) Mengembangkan strategi dan memberikan arahan *Regional General Manager*.

Direktur Keuangan & Layanan Korporasi

- 1) Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank.
- 2) Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank.
- 3) Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Melakukan pengawasan atas *Anti-Financial Crime* yang mencakup Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, *Sanctions*, dan *Anti-Fraud*;
- 6) Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan.
- 7) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi Pejabat-Pejabat yang masing-masing membawahi Unit *Legal*, Unit Litigasi dan Unit Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Direktur Teknologi & Operasional

- 1) Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang.
- 2) Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi operasional terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien.
- 3) Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit.
- 4) Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah.
- 5) Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- 6) Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank.

Direktur Wholesale Banking

- 1) Merumuskan, menjalankan strategi dan rencana bisnis untuk mendorong pertumbuhan bisnis *Wholesale Banking* secara keseluruhan dengan optimal dan berkelanjutan.
- 2) Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik kehati-hatian perbankan dengan efektif, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank pada segmen *Wholesale Banking*.
- 3) Bertanggung jawab atas rencana, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran di lini bisnis *Wholesale Banking* dengan efektif.
- 4) Melaksanakan pengembangan dan perbaikan proses bisnis secara kesinambungan dalam rangka peningkatan efisiensi serta guna mendukung kepuasan nasabah di lini bisnis *Wholesale Banking*.

Direktur Global Markets

- 1) Mengoordinasikan, memberikan arahan strategis dan memantau kegiatan di *Global Markets*, serta bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan yang berasal dari transaksi dan kegiatan di *Global Markets* secara keseluruhan.

- 2) Bertanggung jawab atas proses peluncuran produk/aktivitas baru yang ditangani oleh *Global Markets* dan memberikan arahan serta masukan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan kualitas produk/aktivitas.
- 3) Memberikan informasi kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kondisi pasar keuangan yang mencakup perkembangan pasar valuta asing, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pasar sekuritas.
- 4) Bertanggung jawab atas tata kelola yang baik di *Global Markets* dalam manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- 5) Bertanggung jawab atas limit yang diberikan kepada *Global Markets* baik Limit Risiko Pasar atau Limit *Counterparty*.

Direktur Consumer Banking

- 1) Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan *Consumer Banking* dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank.
- 2) Bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan jasa *Consumer Banking* dan perbankan digital yang kompetitif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, perkembangan pasar dan tuntutan teknologi guna mencapai target pasar dan target bisnis.
- 3) Bertanggung jawab mendukung bisnis dan cabang dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dalam penerimaan nasabah, pemantauan aktivitas bisnis dan operasional, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal serta pelaksanaan kegiatan *middle office*.
- 4) Bertanggung jawab membangun *decision management* yang berfokus pada memberikan dukungan dan pandangan untuk membangun bisnis ritel yang sehat melalui pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan model *retail risk scorecards*, *marketing*, *predictive* dan IFRS9. Membangun segmentasi/profil dari portofolio, serta membantu dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kinerja infrastruktur untuk manajemen portofolio yang efektif.
- 5) Bertanggung jawab mendukung pencapaian inisiatif *Consumer Banking* dan *Channels* di bawah *Transformation Office* dan *Accelerated Build Program*.
- 6) Bertanggung jawab untuk mengatasi konflik prioritas dan saling ketergantungan program serta prioritas dan risiko organisasi lainnya termasuk menyampaikan laporan kemajuan kepada pihak yang relevan, jika diperlukan.
- 7) Bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama untuk mendukung kolaborasi yang erat dengan seluruh tim bisnis dan teknologi untuk melaksanakan proyek integrasi dan transformasi. Bekerja sama dengan para pimpinan lintas fungsi untuk memimpin dan mendapatkan dukungan organisasi.
- 8) Bertanggung jawab untuk memenuhi target waktu proyek, serta secara proaktif mengidentifikasi hambatan, dan memitigasi risiko sehingga dapat ditangani secara tepat waktu untuk mencapai tujuan bisnis and mendukung pertumbuhan bisnis.

Direktur Manajemen Risiko

- 1) Memberikan arahan strategis dalam manajemen risiko dengan senantiasa menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam melaksanakan arahan regulator terkait manajemen risiko Bank.

- 2) Mengembangkan dan mengevaluasi sistem dan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi, dan melaporkan risiko.
- 3) Memfasilitasi Manajemen Senior Bank memahami berbagai jenis risiko termasuk secara bersama-sama mengembangkan kontrol dan mitigasi risiko serta meningkatkan budaya kesadaran risiko.
- 4) Memberikan pengawasan dan rekomendasi terkait pengelolaan manajemen risiko Bank yang meliputi risiko operasional (termasuk teknologi), pasar, likuiditas, dan kredit.
- 5) Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko.

Direktur Transaction Banking

- 1) Merumuskan, menjalankan strategi dan rencana Transaction Banking untuk mendorong pertumbuhan bisnis Bank dengan optimal dan berkelanjutan.
- 2) Bertanggung jawab memastikan tingkat efektivitas, profitabilitas, investasi, pengembangan dan implementasi produk/solusi/layanan *Transaction Banking* termasuk *Cash Management*, *Trade Finance* dan *Financial Supply Chain Management*.
- 3) Melakukan perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan layanan pembayaran UOB Indonesia agar selaras dengan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030).
- 4) Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam merumuskan, melakukan kajian dan mengembangkan strategi bisnis jangka panjang, rencana bisnis tahunan dalam rangka mendukung bisnis Bank dengan mempertimbangkan analisa pasar, pertumbuhan ekonomi, target sektor industri, peta persaingan pasar serta proyeksi keuangan.

c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Direksi

Bank telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur untuk nominasi, penggantian, dan/atau pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior, serta Komite yang Bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 25/SKDIR/0134 tanggal 17 Desember 2025 (Kebijakan Nominasi), yang mengatur proses nominasi dan kriteria anggota Direksi, sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat anggota Direksi disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat anggota Direksi yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Wajib berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif pada bank umum.
 - c) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Direksi.

Sesuai SEOJK 14/2025 dan Kebijakan Nominasi Bank, pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank dan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari OJK. Pemberhentian sementara dilakukan dengan pembatasan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank memastikan keberlanjutan kepengurusan sesuai ketentuan regulator, termasuk pemenuhan jumlah minimal Direksi, serta tunduk pada evaluasi OJK atas setiap pemberhentian atau pengunduran diri Direksi sebelum masa jabatan berakhir.

d. Pengangkatan Direktur Pengganti

Berdasarkan SEOJK 14/2025 dan Kebijakan Nominasi Bank, Bank menetapkan direktur pengganti (pelaksana tugas/plt) untuk setiap pembidangan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsi, potensi benturan kepentingan, serta sistem pengendalian internal Bank termasuk penerapan tiga lini pertahanan. Direktur pengganti ditetapkan dari internal Bank dan dapat berasal dari anggota Direksi yang sedang menjabat. Dalam kondisi tertentu yang diperkenankan oleh peraturan, anggota Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas sebagai direktur pengganti dengan tetap menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, termasuk pengungkapan dan pengelolaan benturan kepentingan. Bank tidak mengangkat direktur pengganti dari pihak eksternal maupun dari jabatan di bawah Direksi.

Masa tugas direktur pengganti ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan OJK berdasarkan kebutuhan Bank. Permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas dan memuat alasan perpanjangan serta perkiraan waktu pemenuhan jabatan Direktur definitif.

e. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	29 April 2025	2025-2029
Teh Han Yi*	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		29 April 2025 – 31 Desember 2025
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		2025-2029
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	14 Mei 2020	30 Mei 2020		
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022		
Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	15 Februari 2024	30 April 2024	-	
W. Kartyono	Direktur <i>Transaction Banking</i>	26 Februari 2025	29 April 2025		

*) Masa tugas Ibu Teh Han Yi sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan anggota Direksi adalah selama 4 (empat) tahun. Masa jabatan anggota yang disebutkan di atas berlaku efektif hingga penutupan RUPST Bank yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Bank dapat menetapkan ketentuan tertentu terkait komposisi dan keberlanjutan keanggotaan Direksi. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi telah berakhir dan penggantinya belum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, anggota Direksi yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya pengganti yang baru. Ketentuan ini diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

f. Independensi Direksi

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Bank menjunjung tinggi prinsip independensi sebagaimana telah diatur dalam SEOJK 14/2025 dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali.

- 2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 persen dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.
- 3) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
- 4) Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.

g. Penilaian *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

h. Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai dengan Peraturan OJK 17/2023, SEOJK 14/2025, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai berikut:

- 1) anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
- 2) jabatan fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 3) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
- 4) jabatan lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jabatan berikut tidak termasuk sebagai rangkap jabatan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi:

- 1) tanggung jawab pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak;
- 2) pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
- 3) tanggung jawab pengawasan dana pensiun atau pelaksanaan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
- 4) pelaksanaan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau
- 5) jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

i. Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Ketentuan mengenai rapat Direksi mencakup antara lain:

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
- 5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
- 7) Setiap keputusan Direksi diambil berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Jika terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), pandangan tersebut harus dicatat secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan yang mendasarinya.
- 8) Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta didokumentasikan dengan baik.

j. Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)
Hendra Gunawan	12	12	100	4	4	100
Teh Han Yi	12	12	100	4	4	100
Paul Rafiuly	12	11	92	4	4	100
Harapman Kasan	12	12	100	4	4	100

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase (%)
Sonny Samuel	12	10	83	4	4	100
Ardhi Wibowo	12	11	92	4	4	100
Henry Santoso	12	12	100	4	4	100
Cristina Teh Tan	12	11	92	4	3	75
W. Kartyono*	8	7	88	2	2	100

*) Bapak W. Kartyono efektif menjabat sejak tanggal 29 April 2025.

k. Penilaian Kinerja Direksi

1) Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah menetapkan ketentuan mengenai evaluasi kinerja Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Ketentuan tersebut memberikan panduan yang jelas kepada anggota Direksi dalam melaksanakan evaluasi kriteria kinerja dan memastikan standarisasi penerapan ketentuan kebijakan tersebut. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut:

2) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

3) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Sasaran Kinerja dan Proses Pencapaian;
- Kompetensi *Strategic, Engage, Execute and Develop* (SEED); dan
- Teladan atas nilai-nilai perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

4) Hasil Penilaian

Hasil penilaian mandiri disampaikan kepada fungsi pengawasan untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing anggota Direksi.

Selama tahun 2025, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi harapan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

l. Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi penting mengenai Bank. Program ini memastikan pemahaman yang menyeluruh mengenai operasional Bank, sehingga tugas Direksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2025, anggota baru Direksi, Bapak W. Kartyono, telah mengikuti program orientasi.

Program orientasi untuk Direksi baru, yang disiapkan oleh Unit Kerja Sekretaris Perusahaan, mencakup dokumen-dokumen berikut:

- 1) Visi dan Misi;
- 2) Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- 3) Struktur Organisasi;
- 4) Anggaran Dasar;
- 5) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- 6) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
- 7) Piagam Komite yang relevan;
- 8) Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- 9) Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- 10) Rencana Bisnis.

m. Data Lokakarya/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi

Selain mengikuti program pelatihan internal Bank, anggota Direksi berpartisipasi dalam lokakarya/pelatihan/seminar/sosialisasi untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang/lainnya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Selama tahun 2025, lokakarya/pelatihan/seminar/ sosialisasi yang diikuti oleh anggota Direksi Bank, antara lain:

No	Nama	Posisi	Lokakarya/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
1.	Hendra Gunawan	Direktur Utama	DC <i>People Strategy</i> 2025
			Kompas <i>Collaboration Forum (KCF)</i>
			Singapore Management University (SMU) Panel: Asian Financial Leaders Programme (AFLP) 2025
			FPCI CEO Forum - Breakfast Meeting with Minister of Home Affairs of Indonesia
			Start of the Year Workshop 2025
			UOB Indonesia Business Manager Review 2025
			2025 Supervisory College
			Workshop "UOB of Future"
			UOB Leadership Masterclass - The Art of Mindful Leadership: Insights from Bhutan
			UOB Leadership Masterclass ASEAN Series: The United States and Southeast Asia - Trump 2.0 and Its Implications for ASEAN and Regional Economies
			Business Banking Townhall - Big Start
			UOB Indonesia Wealth Cross-Border Collaboration Workshop
			Indonesia Service Workshop with Group Strategy & Transformation (GSAT)
			IBC Business Competitiveness Outlook 2025
			Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025
			UOB Private Bank Investment Outlook 2025
			Privilege Conversation: Market Outlook 2025 "Capital Flows and Policy Waves: Sailing through Tides of Risk and Seas of Opportunity"
			Undangan Pertemuan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2025
			SingCham Event 2025: "Shared Prosperity: Navigating the Economic Future of Indonesia and Singapore"
			Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action
			Refresher Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 7

No	Nama	Posisi	Lokakarya/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
			<i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia
			<i>UOB Indonesia x Deloitte: Sharing of AML Remediation Work</i>
			<i>UOB Leadership Masterclass: Navigating Energy Transition Trends - Strategic Implications for Business and Banking</i>
			<i>UOB Leadership Masterclass ASEAN Series: Navigating Global Trade Tensions - Outlook and Opportunities for ASEAN Economies and Markets</i>
			<i>CEO Townhall Series</i>
			<i>ASEAN Night Networking Dinner</i>
			<i>Exclusive Dinner Reception</i> bersama Danantara Indonesia
			Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025
			<i>GSAT Development Council</i>
			<i>UOB Gateway to ASEAN Conference 2025</i>
			<i>UOB Leadership Townhall 2025</i>
			<i>Focus Group Discussion (FGD): Peluang dan Tantangan Intermediasi serta Strategi Pengelolaan Likuiditas Perbankan</i>
			<i>High Level Meeting</i> Bank Indonesia dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)
			<i>ASEAN Conference 2025</i>
			<i>Business Circle/Next Generations Launch – Press Conference Ideathon – Brand Progressive Idea Competition (Final Judging Event)</i>
			Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025
			<i>Group Channels & Digitalisation (GCD) Mid-of-Year 2025</i>
			<i>Group Investment Management (GIM) x Group Wholesale Banking (GWB) Offsite 2025</i>
			<i>UOB Singapura Annual Strategy Refresh 2025</i>
			<i>UOB Indonesia Strategy Refresh Workshop</i>
2.	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	<i>Start of the Year Workshop 2025</i>
			<i>Compliance, Legal and Corporate Secretary (CLCS) Start of the Year 2025 – “Reliable Gatekeeper, Accountability Start with Us”</i>
			<i>UOB Indonesia Business Manager Review 2025</i>
			<i>Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action</i>
			<i>UOB Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth - Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility</i>
			<i>TalentPlus Session</i>
3.	Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	<i>Business Banking Townhall – Big Start</i>
			<i>Start of the Year Workshop 2025</i>
			<i>UOB Indonesia Wholesale Banking Sustainable Finance</i>
			<i>Enhanced DHE Policy, Investment Reforms for Stronger Indonesia</i>
			<i>Sharing Session – Commercial Banking and Corporate Banking on US Tariff Updates</i>
			<i>Driving Sustainability in Oil Palm Industry through Shared Responsibility Conference</i>
			<i>European Investment Talk with RODL</i>
			<i>Identify Emerging Risks and Opportunities amid Tariff (with Wholesale Banking UOB Indonesia)</i>
			<i>UOB Indonesia Business Manager Review 2025</i>
			<i>Business Banking Mid-Year Townhall</i>
			<i>EGN Executive Leadership – 180 Days Indonesia’s New Government Direction</i>
			<i>Commercial Banking Midyear Business Review 2025</i>
			<i>Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action</i>
			<i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7</i>
			<i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia
			<i>UOB Private Bank Investment Outlook 2025</i>
			Undangan Pertemuan Koordinasi PPATK Tahun 2025

No	Nama	Posisi	Lokakarya/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
4.	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	CEO Townhall Series
			UOB Gateway to ASEAN Conference 2025
			UOB Leadership Townhall 2025
			UOB Indonesia Strategy Refresh Workshop
			Refreshment: Kebijakan Operasional PT Bank UOB Indonesia
			UOB Leadership Masterclass ASEAN Series: The United States and Southeast Asia - Trump 2.0 and Its Implications for ASEAN and Regional Economies
			Start of the Year Workshop 2025
			UOB Indonesia Business Manager Review 2025
			Narasumber Utama untuk "OJK institute: The Future of Cybersecurity (Threats, Challenges, and Innovations)"
			Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action
			Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7
			UOB Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth - Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility
			Training for Certified Information Security Manager (CISM)
			Perpanjangan Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPEP)
5.	Sonny Samuel	Direktur Global Markets	Market Code of Conduct
			Start of the Year Workshop 2025
			Sharing Session Leadership - 7 Habits of Highly Effective People
			UOB Indonesia Business Manager Review 2025
			Sosialisasi "Enhanced DHE Policy: Investment Reforms for Stronger Indonesia"
			Global Markets Product Refreshment I Tahun 2025
			Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7
			Electrical Energy Storage (EES) Global Markets
			UOB-UPG-From 3.1.40: Front Office Upgrade Strategy
			Rapat Umum Anggota Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)
			Rapat Kerja HIMDASUN
			Sustainability Training untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia
			FX Code of Conduct: Global Edition
			Code of Conduct for Singapore Wholesale Financial Markets
			Seminar Nasional "Pendalaman Pasar Keuangan dan Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Melalui Peningkatan Pemanfaatan Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)"
			UOB Leadership Masterclass: Navigating Energy Transition Trends – Strategic Implications for Business and Banking
			Start of the Year Workshop 2025
6.	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan	Leadership Acceleration Programme (LAP) Induction 2025 - Programme Overview
			UOB Leadership Masterclass - The Art of Mindful Leadership: Insights from Bhutan
			Sales & Distribution Townhall 2025
			2025 Start of The Year - Risk Management & Compliance "Reliable Gatekeeper"
			2025 CLCS Start of The Year "Reliable Gatekeeper, Accountability Start with Us"
			Sosialisasi "Enhanced DHE Policy: Investment Reforms for Stronger Indonesia"
			Training Financial Crime Risk
			AML Uplift 2.0 Program – (Session 1) Working Level Briefing for Organisational Business Engine (OBE) Phase 2 Self-Assessment
			AML Uplift 2.0 Program – (Session 2) Working Level Briefing for Assessment & Remediation of OBE

No	Nama	Posisi	Lokakarya/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
			<i>Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action</i>
			<i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7</i>
			Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Jenjang 7 Tahun 2025
			Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)
			Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7 Direktur
			<i>Training on Group AML/CFT Guidelines on Source of Wealth Due Diligence</i>
			<i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia
			Sosialisasi Teknis Brankas Elektronik dan Layanan Hak Tanggungan Elektronik
			<i>CEO Townhall Series</i>
			<i>AML Uplift 2.0 – Regional Rollout Workshop</i>
			<i>General Counsel Leadership Council</i>
			<i>2025 General Counsel Regional Meeting for Overseas Banking Subsidiaries and Hong Kong Branch</i>
			<i>Work-Life Harmony</i>
			<i>Webinar Batch 3: “ESG - Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Berkelanjutan Skema Hijau untuk Menangkap Peluang Pendanaan dan Investasi”</i>
			Diseminasi Hasil Penilaian <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing</i> (FIR on ML/TF)
			<i>C-Suite Forum: Exclusive Closed-Door Economic Outlook Discussion, FPCI in partnership with UOB Indonesia</i>
			<i>Seminar: The Future of Payments – Innovate, Trusted, and Global</i>
			Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum dan Permohonan Penerusan Undangan Sosialisasi kepada Anggota Asosiasi
			<i>UOB Leadership Masterclass: Navigating Energy Transition Trends – Strategic Implications for Business and Banking</i>
			<i>UOB Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth – Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility</i>
7.	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	<i>Start of the Year Workshop 2025</i>
			<i>2025 Start of The Year (SOTY) - Risk Management & Compliance "Reliable Gatekeeper"</i>
			<i>UOB Business Manager Review 2025</i>
			<i>Business Banking Mid-Year Townhall</i>
			<i>The Unveiling of the Garuda Indonesia UOB Card Livery</i>
			<i>Privilege Conversation: Market Outlook 2025 "Capital Flows and Policy Waves: Sailing through Tides of Risk and Seas of Opportunity"</i>
			<i>Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action</i>
			<i>Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7</i>
			<i>Group Risk Management Leadership Team</i>
			<i>UOB Leadership Townhall 2025</i>
			<i>CEO Townhall Series</i>
			PERBANAS Review of Indonesia's Mid-Year Economy (PRIME) 2025
			<i>Sustainability Training</i> untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia
			<i>UOB Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth – Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility</i>
			<i>Start of the Year Risk Management 2025</i>
			<i>Start of the Year Workshop 2025</i>
8.	Cristina Teh Tan	Direktur Consumer Banking	<i>Start of the Year Workshop 2025</i>
			<i>Personal Financial Services (PFS) & Channels – CEP & CASA Workshop</i>

No	Nama	Posisi	Lokakarya/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
9.	W. Kartyono	Direktur Transaction Banking	UOB Indonesia CPP Workshop
			PFS Unsecured – T&O Workshop
			Indonesia Service Workshop with GSAT
			Wholesale - PFS Synergy Workshop
			UOB Indonesia Strategy Workshop
			Leadership Breakthrough Series #3 - The Art of Diplomacy in Action
			Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7
			Understanding the UOB Brand
			Start of the Year Workshop 2025
			UOB Business Manager Review 2025
			Refresher SMR Jenjang Kualifikasi 7
			Sosialisasi: Information Security Awareness
			Silaturahmi Badan Pengurus PERBANAS
			Rapat Pengurus Bidang Pengembangan Produk Perbanas - Pembahasan Program Kerja Tahun 2025
			Central Banking Services Festival 2025 (Bank Indonesia Event) - International Seminar
			Customer Commitment Awards Ceremony 2025
			Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Executive Gathering 2025

Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap komite-komite sekali dalam setahun, dengan fokus pada struktur dan komposisi masing-masing komite, efektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta efisiensi rapat komite.

Pada tahun 2025, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, serta memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas keseluruhan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

E. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Komite Audit

1) Tujuan Pembentukan

Komite Audit dibentuk untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas integritas pelaporan keuangan Bank, efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal. Melalui pengawasan yang independen dan objektif, Komite Audit berperan dalam memperkuat penerapan tata kelola dan akuntabilitas di Bank.

Komposisi Komite Audit Komite Audit seluruhnya terdiri dari anggota yang independen. Komite Audit paling sedikit terdiri dari: (a) satu orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua; (b) satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan (c) satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit dari Pihak Independen wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Keahlian di bidang keuangan atau akuntansi maupun di bidang hukum atau perbankan didukung oleh sertifikasi yang diakui serta pengalaman kerja paling sedikit lima tahun. Komposisi ini ditetapkan untuk memastikan pengawasan yang efektif, objektif, dan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 25/SKDIR/0035 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2025	
Nama	Komposisi
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Saguh Pangaribowo	Anggota (Pihak Independen)
Indyastuti	Anggota (Pihak Independen)

2) Profil Komite Audit

VJH BOENTARAN LESMANA Komisaris Independen – Ketua Komite Audit	
Umur	78 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris Independen</u> - Keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2018 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025 <u>Sebagai Ketua Komite Audit</u> Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0035 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto dan Rekan) PricewaterhouseCoopers Indonesia pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai Partner sejak 1 Juli 1990 sampai dengan pensiun pada 1 Januari 2010.
Rangkap Jabatan	-
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 30 Desember 2024.

VJH BOENTARAN LESMANA
Komisaris Independen – Ketua Komite Audit

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

SAGUH PANGARIBOWO
Anggota (Pihak Independen)

Umur

57 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0035 tanggal 29 April 2025

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia
- *Master of Business Administration* dari The International University of Japan – Scholarship from Overseas Training Office Bappenas

Riwayat Pekerjaan

- Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) (2021-2025)
- *Project Director* untuk proyek-proyek *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) di PT Semen Indonesia Tbk, Perumnas, dan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) (2022-2025)
- *Retainer* Konsultan untuk *Internal Audit* Lippo Group (2021-2022)
- Konsultan di EY Indonesia (2005-2020)
- Tenaga Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Proyek Audit Kinerja Kementerian Keuangan (2002-2004)
- Auditor BPKP (1990-2024)

Pelatihan

- Pelatihan program sertifikasi *Certification in Audit Committee Practices*
- Pelatihan program sertifikasi *Qualified Risk Oversight Professional*
- Pembicara pada *ICoFR Workshop* yang diselenggarakan oleh PT Semen Tonasa
- Pembicara pada *ICoFR Workshop* yang diselenggarakan oleh PTPN IV

SAGUH PANGARIBOWO

Anggota (Pihak Independen)

Sertifikasi Profesional	• <i>Certification in Audit Committee Practices</i> • <i>Qualified Risk Oversight Professional</i> • <i>Qualified Risk Governance Professional</i> • <i>Certified Internal Auditor</i> • <i>Certification in Risk Management Assurance</i> • <i>Certified Sustainability Reporting Specialist</i>
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero)

INDYASTUTI

Anggota (Pihak Independen)

Umur	60 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0035 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• <i>Advisor</i> di Super Bank Indonesia (2022-2024) • Pengajar/Fasilitator di Efektifpro Knowledge Source (2020-2021) • <i>Head of Professional Practices – Internal Audit</i> di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010-2020) • <i>Head of Quality Assurance & Audit Methodology – Internal Audit</i> di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2006-2010) • <i>Head of Mass Market Audit – Internal Audit</i> di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2006) • <i>Head of Corporate Banking Audit – Internal Audit</i> di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2004) • <i>Branch Audit – Internal Audit</i> di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1990-2002) • Program Pendidikan Kader Perbankan (<i>Management Trainee</i>) (1990)
Pelatihan	• Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 5 dan Jenjang 6 • <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Culture</i>: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan
Sertifikasi Profesional	• Sertifikasi Manajemen Risiko, Jenjang 6 • <i>Qualified Internal Auditor</i>
Rangkap Jabatan	-

3) Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank. Anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat sebagai anggota Komite Audit juga hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Masa jabatan Komite Audit saat ini akan berakhir pada tahun 2027.

4) Periode Peninjauan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Secara Berkala

Bank telah menetapkan Piagam Komite Audit yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 25/COM/0011 tanggal 18 Desember 2025 (Piagam Komite Audit). Bank melakukan peninjauan berkala terhadap Piagam Komite Audit, yaitu 1 (satu) kali dalam setahun.

5) Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Nominasi Bank serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

6) Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) di tahun sebelumnya, dengan menilai:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian kecukupan ruang lingkup audit dan kecukupan uji petik; dan

- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - Ruang lingkup audit;
 - Imbalan jasa audit;
 - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- f) Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Intern.
- g) Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- Pelaksanaan tugas dari Audit Intern;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan
 - penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan Bank.
- h) Memberikan rekomendasi atas penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Intern dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
- i) Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
- j) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindaklanjutinya.
- k) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- l) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

- m) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
- Penetapan (Revisi) Piagam Audit Intern;
 - Penyusunan Rencana Audit Tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Audit Intern;
 - Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Intern (setiap 3 tahun);
 - Pemberian remunerasi tahunan Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian intern.
- n) Memastikan Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

7) Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2025, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
VJH Boentaran Lesmana	25	25	100
Burlita*	10	10	100
Humbul Kristiawan*	10	10	100
Saguh Pangaribowo**	15	15	100
Indyastuti**	15	15	100

*) Masa jabatan Ibu Burlita dan Bapak Humbul Kristiawan telah berakhir pada tanggal 29 April 2025.

**) Bapak Saguh Pangaribowo dan Ibu Indyastuti efektif diangkat sejak tanggal 29 April 2025.

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara mayoritas jika terjadi perbedaan pendapat. Semua keputusan dicatat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan dengan baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan-keputusan.

8) Mekanisme Evaluasi Kinerja

Bank telah menetapkan ketentuan mengenai evaluasi kinerja Komite Audit yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Ketentuan tersebut memberikan panduan teknis yang jelas bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan penilaian serta memastikan standarisasi kriteria kinerja yang diterapkan.

Berdasarkan Piagam Komite Audit, evaluasi kinerja anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit setiap akhir tahun buku. Evaluasi kinerja Komite Audit meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite Audit.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Selama tahun 2025, Komite Audit melaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Intern sebanyak 6 (enam) kali untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut temuan audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal.
2.	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Intern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Intern sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Audit Intern selama 2025 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2025 dan isu audit yang signifikan.
3.	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	- Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk melakukan penelaahan terhadap draft laporan audit Bank. - Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.
4.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Fungsi Kerja Audit Intern untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2024, yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Yovita sebagai Akuntan Publik. Rapat diadakan pada tanggal 9 April 2025.
5.	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk membahas progress pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
6.	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, auditor eksternal dan hasil pengawasan OJK.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Intern dan Divisi <i>Compliance</i> untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun OJK.
7.	Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Compliance</i> untuk menelaah kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> , Audit Intern, dan KAP Purwanto, Susanti dan Surja (d/h KAP Purwantono, Sungkoro & Surja) (EY Indonesia) untuk membahas proposal penawaran dari EY Indonesia terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2025. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan KAP Purwanto, Susanti dan Surja (d/h KAP Purwantono, Sungkoro & Surja) (EY Indonesia) dan Yovita sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2025, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya.

No.	Program Kerja	Realisasi
9.	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> , Audit Intern, dan Auditor Eksternal untuk membahas hal-hal sebagai berikut: • Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2024 beserta <i>Management Letter</i> yang dibahas dalam rapat dengan Komite Audit tanggal 25 Februari 2025. • Program audit dan metodologi audit dan <i>progress</i> pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2025 yang dibahas dalam rapat dengan Komite Audit pada tanggal 11 September 2025.
10.	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Komite Audit telah menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
11.	Diskusi dengan Divisi <i>Compliance</i> tentang Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank	Telah dilaksanakan Rapat dengan perwakilan dari Fungsi Kepatuhan untuk membahas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II-2024 dan Semester I-2025, yang meliputi manajemen risiko kepatuhan, pemantauan prinsip kehati-hatian Bank, pemenuhan komitmen kepada Regulator, implementasi budaya kepatuhan, dan implementasi tugas kepatuhan lainnya.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Tujuan Pembentukan

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi, nominasi, serta perencanaan suksesi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif. Komite mendukung penerapan sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja serta memastikan proses nominasi selaras dengan strategi jangka panjang Bank, prinsip tata kelola, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari (a) satu orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, (b) satu orang Komisaris Non Independen, dan (c) satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau satu orang perwakilan Pekerja Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari (a) satu orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, (b) satu orang Komisaris Non Independen, dan (c) satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau satu orang perwakilan Pekerja Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 25/SKDIR/0037 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025	
Nama	Komposisi
Johanes Susilo	Ketua (Komisaris Independen)
Chin Voon Fat	Anggota (Komisaris)
Gevy Q Wulandari	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia)

3) Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

JOHANES SUSILO Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	
Umur	69 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris Independen</u> Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025. <u>Sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</u> Surat Keputusan Direksi 25/SKDIR/0037 tanggal 29 April 2025.
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia, Bandung, Indonesia <i>Master of Business Administration</i> dari Andrews University, Berrien Springs, Michigan, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	- Komisaris Utama di PT Sucorinvest Asset Management (2013–Januari 2024) - Komisaris Independen di PT Trias Sentosa Tbk (2022–2023; 2003–2017) - Komisaris Independen di PT Colorpak Indonesia Tbk (2013– 2023) - Presiden Direktur di PT Jayatama Prima Distribusi (2018–2023) - Komisaris di PT Gulf Mangan Grup (2018–2023) - Komisaris Independen di PT Sucor Sekuritas (d/h PT Sucorinvest Central Gani) (2000–2013) - Direktur Utama di PT Asia Kapitalindo Securities Tbk (1994–2000) - Direktur Utama di PT Asia Kapitalindo Finance (1994–1999) - Direktur Utama di PT Danamon GT Management (d/h PT Jakarta Assetama Management) (1990–1994)

JOHANES SUSILO

Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

	• Direktur Utama di PT Danamon Securities (1990–1994) • Komisaris Utama di PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (1989–2012) • <i>Senior Vice President</i> – Sekretaris Perusahaan di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1989–1994) • <i>Vice President</i> di Chase Manhattan Bank, Jakarta (1986–1989) • <i>Assistant Vice President</i> di PT Chase Leasing Indonesia (1982–1986)
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali

CHIN VOON FAT (FREDERICK CHIN)

Komisaris - Anggota

Umur	65 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Singapura
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris:</u> • Keputusan RUPST tanggal 29 April 2019 sebagai Komisaris dan Wakil Komisaris Utama. • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025. <u>Sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi:</u> Surat Keputusan Direksi 25/SKDIR/0037 tanggal 29 April 2025.
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Commerce</i> (Akuntansi dan Ekonometrik) dari University of Melbourne, Australia
Riwayat Pekerjaan	• <i>Country Executive</i> untuk Tiongkok Raya, Thailand, Indonesia dan Malaysia. • <i>Executive Asia Pacific Committee Bank of America Merrill Lynch</i> (2010-2013). • <i>Bank of America Merrill Lynch</i> (1984-2013).
Rangkap Jabatan	<i>Head of Grup Wholesale Banking and Markets</i> , UOBS.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Namun, beliau memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali

GEVY Q. WULANDARI <i>Head of Human Resources</i>	
Umur	57 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0037 tanggal 29 April 2025.
Riwayat Pendidikan	Fakultas Ekonomi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Ekstensi Universitas Indonesia.
Riwayat Pekerjaan	• <i>Head of Human Resources</i>, UOB Indonesia (2023-sekarang) • <i>Head of HR for VIP Cluster</i> (Vietnam, Indonesia, Philippines), AIG Insurance (2018-2023) • <i>Direktur Human Capital</i>, AIG Indonesia (2012-2023) • <i>Head of HRBP Retail Banking</i>, PT Permata Bank (2009-2012) • <i>Direktur HR</i>, Microsoft Indonesia (2006-2009) • <i>Head of Staffing & Talent Management</i>, Citibank N.A., Indonesia (1997-2006) • <i>Human Resources Manager</i>, GE Capital Indonesia (1994-1997)
Pelatihan	• Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 • <i>10x Breakthrough Coaching</i> • <i>HR Certification General Manager</i> • <i>The UOB Way Workshop</i> • Pengenalan Pelindungan Data Pribadi • <i>Sustainability 101</i> • <i>UOB Group-wide Mandatory Learning for Existing Employees - Mission Compliance</i>
Rangkap Jabatan	-

4) Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2025. Anggota yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

5) Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 25/COM/0012 tanggal 18 Desember 2025 (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi). Bank melakukan reviu berkala terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu 1 (satu) kali dalam setahun.

6) Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Nominasi serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

7) Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi:

a) Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

- i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- ii. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif, dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- iii. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total *framework* remunerasi Pejabat Eksekutif Senior.
- iv. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Terkait dengan Fungsi Nominasi:

- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
 - Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- ii. Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPST.
- iii. Anggota komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan usulan yang direkomendasikan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.
- iv. Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- v. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- vi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior; dan
 - Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- vii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- viii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

8) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama periode tahun 2025, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Johanes Susilo	4	4	100
Chin Voon Fat	4	4	100
Gevy Q Wulandari	4	4	100

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara mayoritas jika terjadi perbedaan pendapat. Semua keputusan dicatat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan dengan baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

9) Mekanisme Evaluasi Kinerja

Bank memiliki ketentuan mengenai evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Ketentuan tersebut memberikan panduan teknis yang jelas bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan penilaian serta memastikan standarisasi kriteria kinerja yang diterapkan.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, evaluasi kinerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit setiap akhir tahun buku. Evaluasi kinerja Komite meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Terkait Remunerasi	a. Menelaah evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

No.	Program Kerja	Realisasi
		b. Memberikan rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan bagi anggota Komisaris untuk disetujui oleh pemegang saham utama yaitu UOB International Investment <i>Private Limited</i> . c. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas Kebijakan Remunerasi.
2.	Terkait Nominasi	a. Memberikan rekomendasi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris. b. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi. c. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pengangkatan kembali Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris. d. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior. e. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas Kebijakan Nominasi.
3.	Lainnya	a. Menyusun dan membahas realisasi rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. b. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas penelaahan berkala Pedoman dan Tata Tertib Kerja. c. Membahas dan memberikan masukan terhadap laporan yang disampaikan Fungsi Sumber Daya Manusia.

c. Komite Pemantau Risiko

1) Tujuan Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

2) Komposisi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari (a) satu orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, (b) satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, dan (c) satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen memiliki sertifikasi dan pengalaman kerja yang relevan di bidang manajemen risiko dan keuangan, sehingga memastikan pengawasan yang efektif, objektif, dan independen atas profil dan tata kelola risiko Bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0036 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Nina Diyanti Anwar	Anggota (Pihak Independen)

3) Profil Komite Pemantau Risiko

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko	
Umur	77 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris Independen:</u> - Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025 <u>Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko:</u> - Surat keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0036 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Riwayat Pekerjaan	- Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015). - Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008). - Perjalanan karir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang dimulai sejak tahun 1976, dengan menjabat berbagai posisi kepemimpinan penting, antara lain Direktur Kredit Mikro dan UKM (2000-2003), Direktur Treasury dan Keuangan (CFO) serta Ketua Tim IPO BRI (2003-2005), dan Wakil Direktur Utama (2005-2006).
Rangkap Jabatan	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015 – sekarang)
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 30 Desember 2024.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	60 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0036 tanggal 29 April 2025.
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	- Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015-sekarang). <i>Banking Risk Management trainer</i> di PT Orbit Risk Management (2017 – sekarang). - PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai <i>Branch Manager</i> di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007). <i>Credit Auditor</i> di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Pelatihan	• Sertifikasi <i>Training on Trainer</i> Materi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan. • Persiapan SMR Perbankan Kualifikasi Jenjang 4, 5, 6, dan 7 • UOB <i>Economic Outlook: Ushering A New Dawn for Remarkable Indonesia</i> • <i>Refresher</i> SMR Jenjang Kualifikasi 7 • OJK Webinar "<i>Risk Appetite and Risk Culture – Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i>"
Rangkap Jabatan	-

NINA DIYANTI ANWAR Anggota (Pihak Independen)	
Umur	65 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0036 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Audit di UOB Indonesia (2018 - 28 April 2021). • Anggota Komite Audit di PT Maybank Indonesia Tbk (2012-2018). • Anggota Komite Audit di PT GMF Aerosia from (2006-2015) • Anggota Komite Audit di PT Semen Gresik Tbk (2004-2011). • <i>Group Head/Vice President Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division</i> di <i>the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i> (2000-2004). • <i>Account Officer/AVP</i> di ABN Amro Bank (1999-2000). • <i>Senior Credit Analyst</i> (1994-1995) dan <i>Account Manager/Assistant Vice President (AVP)</i> (1995-1999) di Rabobank. • <i>Account Manager</i> di Bank Indovest (1989-1994). • <i>Financial analyst</i> di USAID, Jakarta (1988-1989). • Auditor di PricewaterhouseCoopers (1985-1988).
Pelatihan	• Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 4, 5, 6, dan 7 • Seminar "Program Peningkatan Profesionalisme Chartered Accountant" • <i>Refresher</i> SMR Jenjang Kualifikasi 7 • OJK Webinar "<i>Risk Appetite and Risk Culture – Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i>"
Sertifikasi Profesional	• Sertifikat Kompetensi Kualifikasi Jenjang 4, Jenjang 5, Jenjang 6, dan Jenjang 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan • Sertifikat <i>Chartered Accountant</i> • Piagam Register Negara Akuntan
Rangkap Jabatan	-

4) Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2027. Anggota yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

5) Periode Peninjauan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Secara Berkala

Bank telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 25/COM/0013 tanggal 18 Desember 2025 (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko). Bank melakukan peninjauan berkala terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yaitu 1 (satu) kali dalam setahun.

6) Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen dan pihak independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Nominasi Bank serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

7) Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- d) Memberikan pemantauan tata kelola atas risiko *fraud* pada Bank.

8) Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama tahun 2025, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan dihadiri 100 persen anggota Komite.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat yang diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Wayan Alit Antara	16	16	100
Hendry Patria Rosa	16	16	100
Nina Diyanti Anwar	16	16	100

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Semua keputusan dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

9) Mekanisme Evaluasi Kinerja

Bank telah menetapkan ketentuan mengenai evaluasi kinerja anggota Komite Pemantau Risiko yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Ketentuan tersebut memberikan panduan teknis yang jelas bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan penilaian serta memastikan standarisasi kriteria kinerja yang diterapkan.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, evaluasi kinerja anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit setiap akhir tahun buku. Evaluasi kinerja Komite meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat berkala untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta membahas profil risiko Bank secara triwulanan. Komite Pemantau Risiko juga melakukan <i>review</i> berkala terhadap Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBKR), menelaah kepatuhan terhadap parameter <i>Risk Appetite Statements</i> (RAS) yang telah ditetapkan, dan melakukan <i>review</i> bulanan atas profil risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional (termasuk teknologi), risiko pasar dan risiko likuiditas.
2.	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan melalui evaluasi dan <i>review</i> atas kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu, Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan melalui rapat dengan SKMR untuk membahas manajemen risiko terkait permodalan, indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan <i>risk appetite</i> Bank.
3.	Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank.	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas <i>Anti Financial Crime Investigation and Intelligence</i> (dahulu <i>Integrated Fraud Management</i>), melakukan evaluasi atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, memantau efektivitas penerapan strategi <i>anti-fraud</i> dan memantau kejadian <i>fraud</i> yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

1) Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0038 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2025	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia
Kurnia Salim	Komisaris Independen PT Kay Hian Sekuritas
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen

2) Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2027. Anggota yang masa tugasnya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

3) Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi	
Umur	77 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Sebagai Komisaris Independen: - Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0036 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

WAYAN ALIT ANTARA

Komisaris Independen – Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

Riwayat Pekerjaan	• Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015). • Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008) • Perjalanan karir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang dimulai sejak tahun 1976, dengan menjabat berbagai posisi kepemimpinan penting, antara lain Direktur Kredit Mikro dan UKM (2000-2003), Direktur Treasury dan Keuangan (CFO) serta Ketua Tim IPO BRI (2003-2005), dan Wakil Direktur Utama (2005-2006).
-------------------	--

KURNIA SALIM

Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas – Anggota

Umur	56 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0038 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Banking & Finance</i> dari <i>Monash University</i> , Australia.
Riwayat Pekerjaan	• PT Artha Sekuritas Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Managing Director (2017-2020). • Pjs. <i>Managing Director</i> di PT MNC Securities (2016-2017). • <i>Head of Institutional Business</i> di PT Yuanta Securities (2015-2016). • <i>Director</i> di UOB Kay Hian Singapore (2014-2015). • <i>Head of Institutional Sales</i> di PT Kim Eng Securities (2003-2014). • <i>Head of Institutional Sales</i> di G.K. Goh (CIMB Securities Pte Ltd) (1996-2003). • <i>Research Analyst</i> di PT BNP Paribas (1994-1996). • <i>Analyst</i> di UBS (East Asia) Ltd (1993-1994). • <i>Credit Officer</i> di PT Grand Pacific Tamara Finance (1992-1993).

GUNDY CAHYADI

Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia – Anggota

Umur	42 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0038 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	• <i>Bachelor of Arts</i>, Fakultas <i>Economic and Political Science</i> di University of Michigan, Amerika Serikat • <i>Master of Arts</i>, Fakultas <i>International Policy Studies</i> di Stanford University, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• <i>Economist</i> di DBS Bank, Singapura (2013-2018). • <i>Economist</i> di OCBC Bank, Singapura (2010-2013). • <i>Junior Economist</i> di IDEAglobal Ltd, Singapura (2006-2010). • <i>Research Associate</i> di <i>Prague Institute for Global Urban Development</i>, Republik Ceko (2004).

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	60 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0038 tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015-sekarang). • <i>Banking Risk Management trainer</i> di PT Orbit Risk Management (2007-sekarang). • PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai <i>Branch Manager</i> di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007). • <i>Credit Auditor</i> di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).

4) Tugas & Tanggung Jawab

- a) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
 - mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada poin 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
 - Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

5) Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Wayan Alit Antara	2	2	100
Gundy Cahyadi	2	2	100
Hendry Patria Rosa	2	2	100
Kurnia Salim	2	2	100

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2025 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi. Secara keseluruhan hasil dari <i>self-assessment</i> tata kelola terintegrasi (ICG) untuk Semester I tahun 2025 dan Semester II tahun 2025 ada pada peringkat 2 ("Baik") yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan ICG yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip ICG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris UOB sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala.

Penilaian terhadap Komite di Bawah Direksi

Direksi melakukan penilaian tahunan terhadap komite-komitanya, dengan fokus pada area utama seperti struktur dan komposisi masing-masing komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta efisiensi rapat komite.

Pada tahun 2025, komite-komite di bawah Dewan Direksi telah melaksanakan penilaian mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerjanya. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

2. Komite-Komite di bawah Direksi

a. Komite Eksekutif (EXCO)

1) Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab EXCO

Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab EXCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO). Komposisi serta tugas dan tanggung jawab EXCO adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan Strategis

- Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris.
- Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.

b) Pengeluaran untuk Pembelian Properti/Pengeluaran Modal Lainnya

Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:

- Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
- Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
- Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.

c) Kegiatan Treasuri dan Investasi

Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Tresuri dan Investasi Bank.

d) Keputusan Kredit

Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, surat berharga, instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.

e) Lainnya

- Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
- Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.

- Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Susunan Anggota Komite Eksekutif (EXCO) per 31 Desember 2025	
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*
Anggota Tetap	• Direktur Teknologi & Operasional* • Direktur <i>Wholesale Banking</i> atau <i>Consumer Banking</i>** • Direktur Manajemen Risiko** • Kepala Kredit Terkait**
Sekretaris	• Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan* • Divisi Penyetuju Kredit Terkait**

* terkait non-kredit

** terkait kredit

2) Rapat EXCO

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnyanya anggota mayoritas EXCO (lebih dari 50 persen), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Kehadiran anggota Komite Eksekutif pada rapat terkait non-kredit yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Hendra Gunawan	4	4	100
Teh Han Yi	4	4	100
Paul Rafiuly	4	4	100

3) Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai properti dan pengeluaran modal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	EXCO memberikan arahan strategik dalam proyek-proyek besar seperti rencana properti jangka panjang, transformasi tempat kerja, divestasi aset non-operasi, inisiatif keberlanjutan, pengadaan TI dan laporan kemajuan pada proyek-proyek besar yang sedang berjalan.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontigensi, seperti eksposur terhadap <i>counterparty</i> dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, <i>underwriting</i> / sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, <i>interbank limit</i> , <i>End Financing</i> (EF) <i>limit mortgages</i> dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0078 tanggal 22 Agustus 2025, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Aktiva dan Pasiva (ALCO) per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Perusahaan
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i>
Anggota Tetap	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur <i>Wholesale Banking</i> - Direktur <i>Consumer Banking</i> - Direktur <i>Global Markets</i>

Susunan Anggota Aktiva dan Pasiva (ALCO) per 31 Desember 2025	
	• Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> • <i>Central Treasury Unit Head</i> • <i>Deposit & Wealth Management Head</i>

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, atau sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Kehadiran anggota Komite Aktiva dan Pasiva pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Hendra Gunawan	15	14	93
Teh Han Yi	15	15	100
Henry Santoso	15	13	87
Harapman Kasan	15	11	73
Cristina Teh Tan	15	13	87
Sonny Samuel	15	14	93
W. Kartyono	15	13	87
Stanly Gunawan	15	15	100
Emillya Soesanto	10	9	90

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

1) Memberikan persetujuan atas:

- Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta hal yang terkait permodelan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
- Pendelegasian *risk appetite limit*, *risk control limit* dan limit risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* dan Risiko Likuiditas;
- Ratifikasi pelampauan limit oleh bisnis;
- Memberikan limit sementara kepada bisnis;
- Limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK);
- Strategi Funding (*Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation adjustment*.

2) Memberikan pengesahan atas:

- Kerangka kerja terkait pengelolaan Risiko Neraca (Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* dan Risiko Likuiditas); dan
- Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke regulator.

3) Pemantauan dan Pelaporan

- a) Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga pada *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke Komite Manajemen Risiko dan Direksi;
- b) Memantau, menilai, dan mengkaji *critical market*, profil dan eksposur risiko pasar, risiko suku bunga pada *banking book* dan risiko likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
- c) Memantau *product pricing*, *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
- d) Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga pada *banking book*, dan risiko likuiditas;
- e) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga pada *banking book* dan risiko likuiditas;
- f) Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan; dan
- g) Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.	Selama tahun 2025, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Beberapa proposal yang disetujui oleh ALCO adalah sebagai berikut: • Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i>; • Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar; • Limit dan Mandat Manajemen Risiko Pasar 2026; • Limit dan Mandat <i>Balance Sheet Risk Management</i> 2026; • Kalibrasi <i>Liquidity Premium</i> dan <i>Liquidity Charge</i>; • Penerbitan obligasi sub ordinasi; dan • Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bulanan.

c. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0045 tanggal 14 Mei 2025, komposisi Komite Manajemen Risiko (RMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko (RMC) per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management Head</i>
Anggota Tetap	• Direktur Utama • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur <i>Technology & Operations</i> • Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan • Direktur <i>Global Markets</i> • Direktur <i>Consumer Banking</i> • Direktur <i>Transaction Banking</i> • <i>Head of Internal Audit</i> • <i>Head of Human Resources</i> • <i>Credit Risk Management Head</i> • <i>Legal Head</i> • <i>CEO Office Head</i> • <i>Head of Channels dan Digitalisation</i>

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Henry Santoso	17	16	94
Teh Han Yi	17	16	94
Hendra Gunawan	17	16	94
Paul Rafiuly	17	16	94
Harapman Kasan	17	14	82
Sonny Samuel	17	15	88
Ardhi Wibowo	17	14	82
Cristina Teh Tan	17	14	82
Gevy Q. Wulandari	17	16	94
Yanuar Maulana Yusuf	17	17	100
Imbang Perdana Satryawan	17	16	94
Edisono Limin*	9	9	100
Irvan Gunardwi	3	3	100
Tan Fransiska Hendra	17	16	94

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
W. Kartyono**	10	9	90
Erawati Esther***	9	8	89
Ritaria Tjokromulio*	5	3	60

*) Bapak Edisono Limin menjabat sampai dengan Agustus 2025 dan digantikan oleh Ibu Ritaria Tjokromulio

**) Bapak W. Kartyono efektif menjabat sebagai anggota RMC sejak Juni 2025

***) Ibu Erawati Esther efektif menjabat sebagai anggota RMC sejak Juli 2025

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
- 2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- 3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- 4) Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- 5) Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan *Risk Culture Dashboard*, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku.
- 6) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
- 7) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- 8) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- 9) Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan serta rencana kontigensi apabila diperlukan.
- 10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- 11) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
- 12) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and*

Enterprise Risk Management oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru.

- 13) Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wide insurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance*.
- 14) Mengkaji dan menyetujui *Product Programme* baru serta peninjauan secara berkala.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat RMC diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Pada tahun 2025, pertemuan RMC dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. <i>Risk Appetite</i>; b. Profil Risiko; c. Tingkat Kesehatan Bank; d. Penilaian kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki; e. <i>Stress Test</i>; f. Kebijakan, pedoman dan prosedur; g. Kerugian Operasional, <i>Key Operational Risk Indicators</i> (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank; h. Masalah-masalah terkait <i>fraud</i>; i. Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan j. Hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Strategik, Kepatuhan, Hukum dan Reputasi.	• Profil Risiko Bank dibahas dan disetujui setiap triwulan dan setiap semester untuk Tingkat Kesehatan Bank. • Pada tahun 2025, kerangka kerja, kebijakan, dan pedoman yang direkomendasikan dan disetujui melalui RMC adalah Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Pengelolaan Risiko Hukum, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kejahatan Keuangan, <i>Review</i> Tahunan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Manajemen Keamanan TI dan Resiliensi Siber, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Manajemen Asuransi, <i>Review</i> Tahunan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional, <i>Review</i> Ad-hoc Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kejahatan Keuangan, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Operasional Perbankan, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Program Produk / Layanan, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Layanan Penasihat Keuangan & Penjualan Produk Investasi, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Transaksi Efek oleh Karyawan, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, <i>Review</i> Tahunan Kebijakan BCM, <i>Review</i> Tahunan Kerangka Kerja Manajemen Permodalan, <i>Review</i> Tahunan Pernyataan dan Kerangka

No	Program Kerja	Realisasi
		Kerja Selera Risiko 2026, <i>Review Tahunan Panduan KPI Berbasis Risiko, Review Tahunan Kerangka Kerja Tata Kelola Data dan AI, Review Tahunan Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Bank, Review Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Pemutakhiran Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya, Review Tahunan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Review Tahunan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Lingkungan, Review Tahunan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan Kebijakan Tata Kelola Data.</i> • RMC juga telah mengkaji dan menyetujui beberapa <i>Product Programme (PP)</i>, antara lain: <i>Produk Program Baru (PP): Borrowing Base Trade Finance, Receivables Loan, Review Ad-Hoc Produk Program FX Bundle Umbrella, Review Berkala Produk Program Bond Option, Review Berkala Produk Program Global Markets: Bond Futures, Interest Rate Futures, Callable Government Bond, FX Options (dengan Discontinuous Payoffs), Review Berkala Produk Program Supplier Finance, Review Tahunan Kebijakan Program Produk/ Layanan, Review Tahunan Kebijakan Advisory Services & Sale of Investment Products, Inisiatif Baru Bancassurance - Straight Through Processing untuk Produk Guaranteed Issuance Offer, dan Atestasi Matured Banking Product.</i> • <i>Update</i> terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Bank, seperti risiko Operasional dan Teknologi yang signifikan dibahas setiap bulan di RMC.

d. Komite *Anti-Financial Crime* (AFCC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0041 tanggal 30 April 2025 perihal Komite *Anti-Financial Crime* (AFCC), komposisi Komite adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite <i>Anti-Financial Crime</i> (AFCC) per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota	- Direktur <i>Wholesale Banking</i> - Direktur <i>Consumer Banking</i> - Direktur Teknologi dan Operasional - Kepala Fungsi Kerja <i>Channels & Digitalisation</i>

Rapat AFCC diselenggarakan setiap dua bulan sekali atau saat Ketua memutuskan untuk mengadakan rapat. Ketua (atau Wakil Ketua, apabila sedang berhalangan) memiliki wewenang untuk membatalkan rapat. Rapat dapat dihadiri secara langsung atau melalui media telekonferensi. Selain itu, hal-hal yang mendesak dapat disetujui melalui sirkulasi/edaran. Hasil keputusan dari sirkulasi/edaran harus dipresentasikan pada rapat berikutnya sebagai catatan.

Kehadiran anggota Komite *Anti-Financial Crime* pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ardhi Wibowo	6	6	100
Henry Santoso	6	6	100
Harapman Kasan	6	6	100
Cristina Teh Tan	6	4	67
Paul Rafiuly	6	5	83
Edisono Limin	6	3	83
Ritaria Tjokromulio (Pjs. <i>Channels & Digitalization</i>)*		2	

* Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Edisono Limin, posisi *Deputy Head of Channel & Digitalisation* dijalankan oleh Ibu Ritaria Tjokromulio, efektif mulai 1 November 2025.

Untuk permasalahan *Anti-Financial Crime* (mencakup Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Sanksi, *Anti-Fraud*, serta Anti-Suap dan Korupsi) yang mendesak dan membutuhkan perhatian khusus, maka rapat dapat dilakukan secara *ad-hoc*.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab AFCC adalah:

- Menyetujui batas toleransi Manajemen Bisnis AFC Bank dan memantau profil risiko Bank terhadap batas toleransi tersebut (termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengembalian (keputusan) ke manajemen.
- Menyetujui kerangka kerja dan kebijakan risiko dan kontrol atas AFC.

- 3) Memantau risiko yang material dan risiko AFC yang muncul serta mengawasi rencana tindak lanjutnya.
- 4) Mengawasi inisiatif strategis terkait AFC (namun tidak terbatas pada Projek AFC *Uplift*).
- 5) Pengawasan atas pemenuhan komitmen ke regulator terkait AFC yang material bagi Bank dan kecukupan tanggapannya.
- 6) Melakukan pengawasan atas isu-isu AFC yang material, baik dari internal maupun eksternal, termasuk kesiapan keberlangsungan bisnis dan diberitahukan atas persetujuan deviasi dari kebijakan dan prosedur.
- 7) Mengawasi efektivitas implementasi AFC dan kondisi kerangka kontrol AFC secara keseluruhan termasuk hasil pengkajian dan audit.
- 8) Mengawasi hasil dan rencana tindak lanjut dari penilaian *Enterprise-wide AFC Risk Assessment* ("EWRA").
- 9) Mengambil keputusan atas kasus nasabah yang dieskalasi sesuai dengan kebijakan/prosedur.
- 10) Melakukan pengawasan atas FRMC, Business Unit's (BU) AFC Forums and AFC Forum.

Selama tahun 2025, AFCC mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan 12 (dua belas) kali permintaan persetujuan kepada anggota AFCC melalui sirkulasi *e-mail*. Dalam rapat AFCC ini dilaporkan pelaksanaan program APU/PPT/PPSPM/Sanksi, *Anti-Fraud*, serta Anti-Suap dan Korupsi mencakup antara lain yaitu:

- 1) Penyampaian Laporan Bulanan yang mencakup:
 - a) *Risk Appetite Statement (RAS) Metrics*
 - b) *Effectiveness Metrics*
 - c) *Operational Metrics*
- 2) Penyampaian ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan dari *AFC Compliance Assurance*.
- 3) Penyampaian *update* terkait *Fraud* dan *Scam* beserta *Fraud Metrics*.
- 4) Permintaan persetujuan terkait *Financial Crime Risk Management Framework & Business Management Tolerance (BMT)*.
- 5) Permintaan persetujuan terkait KITAS.
- 6) Permintaan persetujuan *Terms of Reference (TOR)* untuk *Fraud Risk Management Committee (FRMC)*.
- 7) Penyampaian informasi insiden *Business Banking*
- 8) Penyampaian informasi proyek Standar Nasional Open *Application Programming Interface (SNAP)*.
- 9) Penyampaian *update* terkait *Cash Pick Up and Delivery (CPUD)*.
- 10) Permintaan persetujuan terkait perubahan *Transactions Monitoring Threshold (Tuning) 2025*.
- 11) Permintaan persetujuan terkait aturan *Transactions Monitoring Loan Threshold*.
- 12) Permintaan persetujuan terkait *Policy & Procedure*.

- 13) Permintaan persetujuan terkait perpanjangan waktu untuk pembaharuan dan implementasi *UOB AML/CFT and Sanctions Policy 6.0*.
- 14) Permintaan persetujuan *Terms of Reference* (TOR) untuk Komite *Anti-Financial Crime* (AFCC).
- 15) Penyampaian informasi terkait Glosarium untuk *AML/CFT Policy, Procedure dan Guidelines*.
- 16) Penyampaian informasi terkait *Terms of Reference* (TOR) untuk Forum *Anti-Financial Crime Risk* (AFCRF).
- 17) Penyampaian informasi terkait daftar AML Representatif - *Wholesale Banking & Channels & Digitalization*.
- 18) Penyampaian informasi dan asesmen terkait isu dorman (rekening pasif).
- 19) Penyampaian informasi terkait *Regulatory Reporting Project Steering Committee*.
- 20) Penyampaian *update* terkait Tingkat Defisiensi UOB.
- 21) Penyampaian *update* terkait keterlambatan *name screening*.
- 22) Penyampaian informasi terkait ML/TF *Risk Assessment Survey 2025*.
- 23) Penyampaian informasi terkait "WINA".
- 24) Penyampaian *update* informasi terkait kasus penipuan/fraud internal.
- 25) Penyampaian *update* informasi terkait kasus fraud eksternal.
- 26) Permintaan persetujuan/*endorse* terkait Kerangka Manajemen Risiko Kejahatan Keuangan Versi 1.1.
- 27) Permintaan persetujuan terkait pengajuan deviasi sehubungan dengan sumber dana untuk nasabah baru TMRW (*Source of Fund (SOF) for TMRW NTB*).
- 28) Permintaan persetujuan/*endorse* terkait Prosedur Pengendalian *Trade Based Money Laundering Ver1.0*.
- 29) Penyampaian *update* terkait hasil asesmen *FMF Whitelist Removal*.
- 30) Penyampaian penjelasan Tingkat Jatuh Tempo *Name Screening* dan *KYC – OGR* dan *ICDD* dari PFS.
- 31) Permohonan persetujuan atas *addendum - AML/CFT/CPF and Sanctions Procedure for Corporate & Individual Ver5.0*.
- 32) Penyampaian implementasi batas harian pada *Infinity* untuk nasabah *BB Non – Individual*.
- 33) Permohonan persetujuan terkait GoAML – Transaksi tunai.
- 34) Penyampaian *update* terkait rekening dorman (PPATK Hensem).
- 35) Penyampaian *update Terms of Reference* (TOR) untuk WB AFC Forum.
- 36) Penyampaian *material adverse news*.
- 37) Penyampaian *update* terkait skema identitas palsu.
- 38) Penyampaian *update* terkait temuan *AML Assurance*.
- 39) Penyampaian *update* terkait pencabutan MRA implementasi batas harian pada *Infinity* untuk nasabah *BB Non – Individual*.
- 40) Permohonan persetujuan terkait *AML CSA Result*.

- 41) Permohonan persetujuan terkait *update AML/CFT/CPF and Sanctions Procedure for Corporate & Individual Ver5.0*.
- 42) Permohonan persetujuan terkait retensi APEX PEP.
- 43) Reklasifikasi 2 Insiden menjadi *Internal Fraud*.
- 44) Penyampaian *update* terkait *dormant assessment* oleh tim *Channels*.
- 45) Penyampaian *update* terkait risiko yang muncul pada Transaksi Pembayaran Lokal BI-FAST - PT PG.
- 46) Penyampaian *update* terkait penyelarasan *loan threshold* untuk *subsegment Commercial Banking* dan *Financial Institution*.
- 47) Permohonan persetujuan terkait *review* tahunan atas *Anti-Fraud Policy*.
- 48) Permohonan persetujuan terkait *update AML/CFT/CPF and Sanctions Procedure for Corporate Ver5.0*
- 49) Permohonan persetujuan terkait Peninjauan Definisi Risiko Tinggi: Solusi Interim untuk PV, SPVNO and Frekuensi Transaksi.
- 50) Penyampaian *update* terkait kasus pemalsuan dokumen oleh staf penjualan di Cabang Kelapa Gading
- 51) Penyampaian *update* terkait Progres Pembaruan Kebijakan & Prosedur.
- 52) Penyampaian terkait AFC Assurance Plan 2026.
- 53) Penyampaian *update* terkait Penyelesaian Pembelajaran AML/CFT/CPF dan Sanksi untuk Penyegaran (*Refresher*) & Karyawan Baru.

e. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0074 tanggal 21 Agustus 2025, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) per 31 Desember 2025	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Teknologi & Operasional
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	<i>Business Continuity Management - T&O Risk Governance and Assurance</i>
Anggota Tetap	• Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan • Direktur <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional • Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communications and Brand</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Kepala Fungsi <i>Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Channels & Digitalisation</i> • Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Retail-Banking and Channel T&O</i>

Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) per 31 Desember 2025	
	• Kepala Divisi <i>Wholesale Banking & Global Markets Ops</i> • Kepala Divisi <i>Consumer Banking Business Risk & Control</i> • Kepala Divisi <i>CAC & Insurance Appraisal</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Customer Advocacy</i>

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Paul Rafiuly	2	2	100
Teh Han Yi	2	2	100
Sonny Samuel	2	2	100
Ardhi Wibowo	2	2	100
Gevy Q. Wulandari	2	2	100
Edisono Limin	2	2	100
Maya Rizano	2	2	100
Amelia Ragamulu	2	2	100
Indra Gunawan	2	2	100
Tan Fransiska Hendra	2	2	100
Monique Sagita	2	2	100
Ali Budiman	2	2	100
Alexander Husin	2	2	100
Brahmantya Paramajati	2	2	100
Jessy Catharina Sigar	2	2	100
Stella Damayanti	2	2	100

Tugas dan tanggung jawab Komite BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif.
- 2) Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Bank.
- 3) Mengesahkan (*endorse*) strategi BCM.
- 4) Menyetujui daftar fungsi bisnis kritis dan daftar sistem kritis di Bank.
- 5) Menyetujui rencana BCM *Task Force* (BCMT) *Crisis Management* di Bank, serta menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.
- 6) Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOBI.
- 7) Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOBI untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis / IT *Disaster Recovery Plan*.

- 8) Mengesahkan pengecualian dari BCM *Policy* sebelum mendapat persetujuan dari RMC.
- 9) Menyetujui *Business continuity risk assessment* di Bank.
- 10) Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank.
- 11) Mengkaji BCM attestation tahunan di Bank.

Program Kerja Komite BCM dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif.	Pembaruan visibilitas dan status program BCM dilaporkan kepada Komite BCM dua kali setahun termasuk komite BCM <i>ad hoc</i> yang dilakukan pada tahun 2025.
2	Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Bank.	<i>Business Continuity Risk Assessment</i> telah dikaji setiap tahunnya dan dilaporkan kepada Komite BCM.
3	Mengesahkan (<i>endorse</i>) strategi BCM	Komite BCM telah menyetujui daftar layanan bisnis penting (CBS) yang diperbarui untuk tahun 2025.
4	Menyetujui daftar Fungsi Bisnis Kritis dan Sistem Kritis di Bank.	Dijadwalkan dan akan disetujui di BCMC pada 27 Januari 2026.
5	Menyetujui rencana BCM <i>Task Force</i> (BCMT) <i>Crisis Management</i> di Bank, serta menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.	Kerangka Acuan Komite BCM, anggota Gugus Tugas BCM, dan Buku Panduan ditinjau dan disetujui selama Komite BCM pertama pada tanggal 31 Juli 2025.
6	Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOBI	Program BCM diperbarui secara berkala kepada Komite BCM.
7	Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOBI untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis / IT <i>Disaster Recovery Plan</i> .	Komite BCM telah menyetujui laporan berkala tentang kegiatan program BCM, termasuk cakupan dan hasil latihan pemulihan bencana.
8	Mengesahkan pengecualian dari BCM <i>Policy</i> sebelum mendapat persetujuan dari RMC.	Komite BCM akan memberikan persetujuan jika terjadi penyimpangan dari Kebijakan BCM.
9	Menyetujui <i>Business Continuity Risk Assessment</i> di Bank	Dijadwalkan dan akan disetujui di BCMC pada 27 Januari 2026.
10	Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank	Dijadwalkan dan akan disetujui di BCMC pada 27 Januari 2026.
11	Mengkaji BCM <i>attestation</i> tahunan di Bank	Dijadwalkan dan akan disetujui di BCMC pada 27 Januari 2026.

f. Komite Manajemen Risiko Operasional

Berdasarkan keputusan direksi No. 25/SKDIR/0084 tanggal 15 September 2025 perihal Komite Manajemen Risiko Operasional, komposisi Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Operasional per tanggal 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Teknologi dan Operasional
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional
Anggota Tetap	- Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan - Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i> - Kepala Fungsi Kerja <i>Channels & Digitalisation</i> - Kepala Divisi <i>Consumer Business Risk & Control Head</i> - Kepala Divisi <i>Wholesale Banking Business Management</i> - Kepala Divisi <i>Global Markets Business Management</i> - Kepala Divisi <i>Channels Risk & Assurance</i> - Kepala Divisi <i>T&O Risk Governance & Assurance</i> - Kepala Divisi <i>Anti-Financial Crime</i> - Kepala Divisi <i>HR Services & Industrial Relation</i>
Undangan Tetap	Kepala Fungsi Kerja Audit Internal

Rapat ORMC diselenggarakan secara berkala, setiap satu bulan sekali dan/atau jika terdapat hal-hal risiko operasional yang mendesak untuk ditindaklanjuti.

Kehadiran anggota komite Manajemen Risiko Operasional pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Henry Santoso	13	10	77
Paul Rafiuly	13	12	92
Ardhi Wibowo	13	9	69
Rudy Widjaja*	12	12	100
Ritaria Tjokromulio**	4	3	75
Jessy Catharina Sigar	13	13	100
Ferdy Djojo	13	11	85
Gerry Hasang	13	13	100
Elly Sandora	13	10	77
Handi Mulia	13	12	92
Henry Kusumajaya Budiman	13	11	85
Lily Johan	13	11	85
Edisono Limin**	8	8	100

*) Bapak Rudy Widjaja efektif menjabat sebagai anggota ORMC sejak Februari 2025

**) Bapak Edisono Limin menjabat sampai dengan Agustus 2025 dan digantikan oleh Ibu Ritaria Tjokromulio

Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab dari Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu RMC dan Manajemen Senior dalam menjaga efektivitas pengawasan dan tata kelola manajemen risiko operasional.
- 2) Mengkaji dan merekomendasikan *risk appetite statements* terkait risiko operasional dan batasan risiko yang ditoleransi terhadap risiko-risiko utama yang berada dalam lingkungannya dan melakukan pengawasan terhadap operasionalisasinya.
- 3) Melaporkan/mengeskalasikan kepada RMC mengenai permasalahan/hal-hal signifikan terkait risiko operasional dan risiko reputasi termasuk persetujuan pengecualian dan/atau penyimpangan, atau jika terdapat perubahan peraturan yang berdampak pada permodalan dan *risk appetite* operasional.
- 4) Mengkaji dan merekomendasikan *Business Unit/Supporting Unit* atas hal-hal umum seperti (namun tidak terbatas pada) risiko operasional yang muncul, perubahan peraturan, pihak ketiga, alih daya, dan program produk.
- 5) Mengkaji dan mendukung rencana perbaikan dan peningkatan manajemen risiko operasional Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko operasional.
- 6) Mengkaji *dashboard* profil risiko operasional unit bisnis/pendukung (misalnya kerugian risiko operasional, penilaian/indikator risiko, insiden atau isu) dan mengawasi kecukupan pengelolaan risiko operasional yang bersifat signifikan/material.
- 7) Mengkaji dan memutuskan atribusi kerugian operasional $\geq$ Rp 300 juta yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Prosedur dan Pedoman Pelaporan Insiden UOBI atau di antara Unit Bisnis/Pendukung (BSU) yang terkena dampak jika lebih dari satu BSU terlibat, jika diperlukan. Kerugian operasional ini terjadi dan dilaporkan oleh BSU melalui program Pelaporan Insiden.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan risiko pihak ketiga dan alih daya, termasuk mengkaji dan mendukung pengaturan alih daya pihak ketiga baru.

Program kerja ORMC dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi namun tidak terbatas pada:

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat ORMC diselenggarakan secara berkala, setiap satu bulan sekali dan/atau jika terdapat hal-hal risiko operasional yang mendesak untuk ditindaklanjuti	Selama tahun 2025, pertemuan ORMC dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali, termasuk 1 (satu) kali pertemuan <i>Ad-hoc</i> .
2	Topik yang dibahas dalam rapat ORMC antara lain, namun tidak terbatas pada, <i>update</i> isu terkait risiko Operasional dan Teknologi yang dibahas setiap bulan, juga terkait risiko Hukum, Kepatuhan, <i>Fraud</i> , dan <i>Information Security</i> yang dibahas setiap triwulan.	• <i>Highlights</i> bulanan terkait Manajemen Risiko Operasional dan Manajemen Risiko Teknologi; • <i>Update</i> triwulanan terkait Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, Litigasi, Kepatuhan & AML, dan <i>Information Security</i>; dan • Insiden-insiden signifikan (dengan peringkat <i>Major</i> dan di atasnya) dan isu/permasalahan risiko operasional lainnya dieskalasikan/dilaporkan ke RMC.

No.	Program Kerja	Realisasi
	ORMC melaporkan/mengeskalasikan kepada RMC mengenai permasalahan/hal-hal yang signifikan terkait risiko operasional termasuk persetujuan pengecualian dan/atau deviasi.	

g. Komite Kebijakan Kredit (CPC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0012 tanggal 24 Februari 2025, komposisi Komite Kebijakan Kredit (CPC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit (CPC) per tanggal 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan
Sekretaris	Divisi Manajemen Risiko Kredit
Anggota Tetap	• Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur <i>Consumer Banking</i> • Direktur Teknologi dan Operasional • Kepala Fungsi Kerja Audit Internal • Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel • Kepala Fungsi Kerja Kredit Korporasi • Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial & Lembaga Keuangan 1 • Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial & Lembaga Keuangan 2 • Kepala Divisi Manajemen Risiko Kredit

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Kehadiran anggota Komite Kebijakan Kredit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Henry Santoso	20	17	85
Ardhi Wibowo	20	15	75
Harapman Kasan	20	17	85
Cristina Teh Tan	20	11	55
Paul Rafiuly	20	18	90
Imbang Perdana Satryawan	20	18	90
Ratnasari Kartawiria	20	18	90
Siswo Soebianto Iksan	20	17	85
FX Yanto Edy Umar	20	19	95
Rudy Widjaja	20	18	90
Yanuar Maulana Yusuf	20	18	90

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Soelaiman Reza Poernomo *	18	17	94

*) Bapak Soelaiman Reza Poernomo efektif menjabat sebagai anggota CPC sejak Februari 2025

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Tugas

- a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi Bank.
- b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit Bank.
- d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit Bank dan memberikan saran apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
- e) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).
- f) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
- g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
- h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
- i) Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana.
- j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank.
- m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh Bank.
- o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.

2) Tanggung Jawab

- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi (minimum setahun sekali) dengan tembusan kepada Komisaris, mengenai:

- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit; dan
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam tugas-tugas CPC.
- b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress-test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC mengadakan pertemuan sejumlah 20 (dua puluh) kali sepanjang tahun 2025. CPC secara berkala memantau: • Portofolio kredit Bank. Eksposur kredit Bank dipantau untuk setiap segmen bisnis yaitu, <i>Corporate Banking, Commercial Banking, Financial Institutions, Business Banking, Housing Loan and Secured Lending (HLS)</i> dan <i>Unsecured Business</i>. • Batas konsentrasi untuk regulasi maupun batas internal seperti konsentrasi industri, konsentrasi pinjaman valas, batas negara, LLL dan provisi yang dibuat oleh Bank melalui pembaruan <i>Credit Risk Highlight</i>. Tindakan ini telah mendukung CPC dalam memberikan arah yang tepat untuk portofolio kredit Bank. • Pembaruan peminjam dengan eksposur besar. • Pemenuhan <i>covenant Wholesale Banking</i> yaitu, <i>Monitoring Breach Letters</i>, Pembaruan TBO, dll termasuk peningkatan proses bisnis terkait. Selama tahun 2025, CPC juga telah meninjau dan menyetujui/menyetujui antara lain, termasuk: <i>Credit Policy & Governance Oversight dan Retail Risk Appetite (RRA) Monitoring, PFS Credit Quality Review, UOBI Steel and Textile Portfolio review 2025, Preliminary and Post Assessment on Trump's Tariff Impact & Foreign Currency Weakening, CBK CMB Credit Portfolio Dashboard, BB Credit Transformation, UOBI CMB Automotive Portfolio Review, Restructure Portfolio Stress</i>

No	Program Kerja	Realisasi
		<i>Test/Scenario Analysis, EF Monitoring, Stress Test for SPS Panel Developer, BB AYDA Ownership & Assets Condition Update, Industry Risk Rating Review 2025, Real Estate & Hospitality Stress Test 2025 dan BB Real Estate Stress Test 2025.</i>
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap kebijakan kredit dan juga penerapan batas wewenang pemberian persetujuan penyediaan dana.	Selama tahun 2025, CPC meninjau, menyetujui, dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan/program kredit baru dan yang diperbarui, termasuk: • Kebijakan kredit payung Bank dan kerangka manajemen risiko kredit seperti yang diuraikan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit. • Kebijakan Kredit Inti yang memberikan prinsip-prinsip pemberian pinjaman umum, proses, dan persyaratan kontrol minimum yang berlaku untuk segmen bisnis tertentu seperti <i>General Credit Policy for Corporates and Financial Institutions</i>, serta <i>Retail Credit Policy & Process Standard (RCPPS)</i> untuk <i>Credit Risk Management</i> dari <i>Retail Portfolios</i>. • Kebijakan kredit spesifik dan/atau panduan produk yang diturunkan dari kebijakan kredit inti yang memberikan panduan lebih rinci untuk diterapkan sesuai dengan segmen bisnis terkait antara lain termasuk: <i>CC Past Due Transactions Allowing Transactions for Block P/X days, PFS Credit Card-Policy Alignment to New A-Score Models, BB Country Lending Program (CLP) Renewal, BB Focus, Sustain & Satellite City Review, PRD Periodic Review for Account Receivable Purchase and Dealer/Distributor Financing, Approval for PRD Receivables Loan, Delegation of Approval to Business Unit for Trade Transaction, Sandbox Framework for Partner Onboarding in Business Banking, PRD Renewal for Secured Loans, 2024 UOBI PFS Credit Card Behavioral Scorecard Model Review, 2024 UOBI BB Credit Underwriting Engine (CUE) Model Review, PRD Periodic Review for Supplier Finance, Sandbox Program Framework in</i>

No	Program Kerja	Realisasi
		<i>Business Banking, 2024 UOBI PFS Credit Card Re-Score Gen3 Model Review, 2024 UOBI TMRW Credit Card A-Score Model Review, UOBI Non-Centrally Cleared Derivatives (NCCD) Implementation Approach, SBLC for LLL Guideline Update, BB Watchlist Policy Review, BB Risk Monitoring Framework Review 2025, BB Maximum One Obligor Exposure (OOE) Limit Update, PRD Renewal for PFS Credit Card & Cash Plus, Credit Concentration Risk Management Policy, Trade & Cash Program Leveraging on UOB Infinity FSCM, General Insurance Partner Annual Review 2025, BizSolution Takeover Test & Learn Program (TLP) Update, Update of Credit Discretionary Limit (CDL) Transactional Authority for NPL Accounts, Stress Testing Policy Annual Review 2025, Country and Transfer Risk Stress Test, dan PFS Risk Readiness Plan.</i> • Meninjau dan memperbarui <i>Term of Reference</i> yang terkait dengan CPC, CMWG, EXCO, dan CC, serta meninjau kehadiran CPC & CMWG.

h. Komite Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0079 tanggal 8 Juli 2024 perihal Komite Sumber Daya Manusia (Komite SDM) Kantor Pusat, Komite SDM adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	• Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur <i>Consumer Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia
Sekretaris	Kepala Divisi HR atau Kepala Department HR <i>Business Partner</i>

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kehadiran anggota Komite SDM pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Hendra Gunawan	12	12	100
Teh Han Yi	12	12	100
Harapman Kasan	11	11	100
Gevy Q. Wulandari	12	12	100
Cristina Teh Tan	11	10	91

Tugas dan wewenang Komite SDM adalah:

1) Tugas

- Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
- Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi: rekrutmen dan *assessment*, pengembangan organisasi dan budaya kerja, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan pegawai bertalenta, pengelolaan kinerja pegawai, serta *reward* dan *recognition*.

Untuk perubahan yang tidak material, pengkajian dan persetujuan diberikan oleh *Head of Human Resources*.

- Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.

2) Wewenang

- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM.
- Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, manajemen kinerja, program keterlibatan Pekerja, dan pelatihan serta pengembangan pegawai/kepemimpinan.
- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM termasuk manajemen talenta dan rencana suksesi.
- Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional.
- Meninjau dan menyetujui penyebaran kinerja Pekerja secara keseluruhan, rekomendasi kompensasi dan distribusi bonus kinerja.
- Meninjau dan menyetujui pedoman promosi Pekerja.
- Memberi rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi akan pengangkatan dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior berdasarkan pengalaman relevan, kompetensi serta. Komite SDM dapat memberi rekomendasi remunerasi.

Program Kerja Komite SDM dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Komite Sumber Daya Manusia telah memenuhi program kerja dalam minimal satu kali rapat setiap triwulan dan hal ini direalisasikan selama tahun 2025, komite melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun

No	Program Kerja	Realisasi
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada: - Meninjau Strategi SDM tentang Penghargaan & Pengakuan - Meninjau strategi SDM tentang Bakat, Pembelajaran dan Pengembangan, dan Manajemen Kinerja; - Survei Keterlibatan Pekerja 2024; - Meninjau kebijakan SDM; - Anggota Panel Etik Pekerja	Rapat Komite SDM membahas dan memutuskan beberapa agenda sebagai berikut: - Usulan dan pembayaran Kenaikan Gaji 2025 dan Bonus Kinerja 2024 - Usulan Harmonisasi manfaat dan dan konsolidasi asuransi kesehatan - Usulan posisi Pengambil Risiko Material (MRT) yang diperbarui - Rekomendasi untuk memasukkan Pekerja dengan masa kerja 35 tahun dalam penghargaan Pekerja dengan masa kerja panjang - Identifikasi talenta kunci, perencanaan suksesi untuk posisi-posisi penting. - Dimensi Kinerja yang Terstandarisasi bagi Pekerja - Penambahan kriteria baru untuk Penghargaan Pendidikan mulai tahun 2025 dan seterusnya. - Perbaikan proses pada Beasiswa Pekerja dan pengesahan penerima beasiswa Pekerja untuk tahun 2025 - Seleksi bagi penerima penghargaan Pekerja Berkinerja Tinggi - Peninjauan kinerja dan kalibrasi promosi untuk Pekerja - Pendekatan baru dalam implementasi EES yang diluncurkan berdasarkan tanggal ulang tahun staf. - Perombakan Prosedur & Praktik Tindakan Disiplin Saat Ini - Perpanjangan Perjanjian Kerja Kolektif (PKB) 2025-2027 - Perubahan anggota Panel Etik

i. Komite Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0002 tanggal 23 Januari 2024 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (KK), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Utama
Anggota	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur <i>Wholesale Banking</i> atau Direktur <i>Consumer Banking</i> - Head of Related Credit: ➢ Head of Corporate Credit ➢ Head of Commercial & FI Credit 1^a ➢ Head of Commercial & FI Credit 2^a

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2025	
	➤ <i>Head of Retail Credit^b</i> ➤ <i>Business Banking Credit Head^c</i>
Sekretaris	Divisi Kredit Terkait

^a Untuk proposal kredit *Commercial Banking & FI*.

^b Untuk proposal kredit PFS.

^c Untuk proposal kredit *Business Banking*.

Batas Kewenangan

- 1) Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting/sindikasi*, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing* (EF) limit properti dan produk program lainnya.
- 2) Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Selama tahun 2025, terdapat 500 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 8 proposal dari segmen *Business Banking*, 108 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 339 proposal dari segmen *Commercial Banking*, 24 proposal dari segmen *Financial Institution*, 18 proposal dari *Special Asset Management*, 2 proposal dari segmen PFS *Unsecured Credit* dan 1 proposal dari segmen PFS *Secured Credit*.

j. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0062 tanggal 4 Mei 2023 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (Komite TI) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Teknologi & Operasional
Anggota	• Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretari Perusahaan • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i>

Rapat Komite TI diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Kehadiran anggota Komite Teknologi Informasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Hendra Gunawan	16	16	100
Paul Rafiuly	16	16	100
Teh Han Yi	16	14	88

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Henry Santoso	16	12	75
Ardhi Wibowo	16	11	69
Tan Fransiska Hendra	16	14	88

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank.
- b) Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.
- c) Melakukan pembahasan suatu kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- d) Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.
- e) Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.
- f) Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0062 tanggal 4 Mei 2023.

2) Wewenang

- a) Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;

Catatan:

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System* (PEMS).

- b) Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- c) Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, patuh, bisnis/pelayanan pada nasabah.

Menyetujui, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.	Pada tahun 2025, Komite TI mengadakan 16 (enam belas) kali pertemuan untuk meninjau dan menyetujui investasi TI. Investasi-investasi tersebut diselaraskan dengan tujuan strategis Bank dan mencakup area-area sebagai berikut: 1) Memastikan Pengembangan Infrastruktur TI – Komite TI secara konsisten mengoordinasikan inisiatif TI yang diusulkan agar selaras dengan rencana jangka panjang (RSTI), jangka menengah (RBB), dan jangka pendek (ITDP) Bank, sebagaimana diuraikan dalam <i>strategic roadmap</i>. Hal ini dicapai melalui inisiatif berikut: a) Pengembangan dan implementasi sistem-sistem utama seperti: <i>UOB EDAG Phase 2, Visa/MasterCard Compliance, Voyager FSCM Spoke Onboarding ph. 2, Voyager Trade API, AML Tech Roadmap, Digital Employee Card (e-biz Card), Workday Recruitment, Infinity Global soft token ID rollout, API Tier 1 Uplift and Capacity Increase, CMC Field and Report Enhancement for Cards Statement Balance</i>, peningkatan sistem <i>iBranch</i> dan <i>CTR</i> serta <i>RIMS Switch Fee Logic</i>, juga implementasi <i>Search Capability</i> di <i>UOB Website</i>. b) Peningkatan infrastruktur <i>digital banking</i>, termasuk: <i>Digital Bank Releases</i> dan pembaruan pada sistem aplikasi. Seperti <i>TMRW Boatsize 2025</i>. c) Penguatan sistem pendukung melalui peningkatan dan pembaruan. Peningkatan PLCE, pembaruan sistem (seperti Murex, NTR ke NTRX, Pefindo ke Eagle), penyegaran aplikasi (seperti WRM, CRS, Arbor, dan CAS ATP). 2) Memastikan Manajemen Risiko Keamanan TI – Komite TI telah memprioritaskan investasi Keamanan TI dan Manajemen Risiko dengan mengakomodasi inisiatif yang berfokus pada mitigasi risiko utama dan strategi peningkatan keamanan, termasuk: <i>Vulnerability Scanning Uplift for Server and Extension to Endpoint and API</i> yang meningkatkan perlindungan Bank dan

Program Kerja	Realisasi
	kapabilitas respons insiden siber melalui identifikasi dan tindakan yang lebih cepat untuk menangani kerentanan; serta, <i>Sensitive Data Discovery</i> (implementasi <i>Microsoft Purview</i>) sebagai alat perlindungan untuk berkas kantor yang berada di <i>OneDrive</i>, <i>SharePoint Online</i>, dan pengguna <i>NAS on-premises</i>. 3) Memastikan Aktivitas Utama TI – Memastikan pelaksanaan aktivitas utama TI yang efektif melalui tata kelola dan mekanisme kontrol yang tepat. Semua inisiatif yang dipaparkan wajib menunjukkan latar belakang dan konteks, justifikasi bisnis, investasi biaya dan <i>business case</i>, jadwal pengerjaan, serta keselarasan dengan anggaran dan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite TI telah menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK terkait, misalnya kebijakan dan prosedur TI, evaluasi biaya TI, penyelesaian masalah terkait TI, dan lain-lain. 4) BSC (<i>Balance Score Card</i>) – Komite TI telah memastikan keselarasan antara rencana strategis bisnis Bank dan <i>Balance Score Card</i> melalui prioritas pada <i>Obsolescence</i> dan <i>Run The Bank</i> (RTB) yang bertujuan untuk menjaga keamanan aplikasi dan data kritikal, mengurangi kemungkinan gangguan sistem yang tidak terencana, meningkatkan pemulihan dari gangguan (<i>recoverability</i>), memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, serta menjaga stabilitas operasional. Pendekatan terstruktur ini menunjukkan komitmen Bank untuk mempertahankan investasi TI yang tangguh, aman, dan efisien, yang selaras dengan ekspektasi regulator serta strategi Bank.

f. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia (UOBI) dengan PT Kay Hian Sekuritas (KHS) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0089 tanggal 27 Agustus 2024, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2025	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko – UOBI
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan – UOBI
Anggota	• Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi - UOBI • Kepala Divisi Manajemen Risiko Kredit – UOBI* • Direktur Utama – KHS • Direktur – KHS • <i>Head of Credit Risk Management</i> – KHS • Direktur – UOBAMI • Koordinator <i>Internal Control</i> dan Audit – UOBAMI • Koordinator <i>Compliance, Risk Management, AML & CFT Officer</i> – UOBAMI*
Sekretariat	Kepala Divisi Manajemen Risiko <i>Enterprise</i> – UOBI

Kehadiran anggota KMRT pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Henry Santoso	2	2	100
Ardhi Wibowo	2	2	100
Teh Han Yi	2	2	100
Yanuar Maulana Yusuf	2	2	100
Stephanus Turangan	2	2	100
Yacinta Fabiana*	1	1	100
Selvi Aman**	1	1	100
Adelina Haryanto	2	2	100
Widrawan Hindrawan	2	2	100
Edi Basuki	2	2	100
Dinary Rahmaningsih	2	2	100

*) Mengundurkan diri karena pensiun sejak Juni 2025

**) Menjadi anggota KMRT sejak Agustus 2025

KMRT memiliki fungsi sebagai forum dimana ketiga entitas:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi); dan
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja KMRT dan realisasinya selama tahun 2025 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 kali dalam setahun.	Selama tahun 2025, Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Februari 2025 dan 13 Agustus 2025.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; Kecukupan Modal Terintegrasi; dan perubahan-perubahan dari Regulator.	Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya dan termasuk <i>update</i> terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan, menilai dan menyetujui laporan Profil Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi, dan Kecukupan Modal Terintegrasi untuk Triwulan II Tahun 2024 (pada rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 12 Februari 2025) dan Triwulan I Tahun 2025 (pada rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 13 Agustus 2025), dan terus memantau pemberitaan menyangkut PT Kay Hian Sekuritas (KHS), kinerja Finansial KHS dan UOBAMI .

4) Keanggotaan Komite di bawah Direksi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut adalah informasi mengenai anggota komite di bawah Direksi per 31 Desember 2025.

PROFIL DIREKSI

HENDRA GUNAWAN Direktur Utama	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPST tanggal 28 April 2019 sebagai Wakil Direktur Utama - Keputusan RUPSLB tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Direktur Utama - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Keuangan dari The Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat

HENDRA GUNAWAN Direktur Utama	
	• Sarjana Teknik Elektro dari The Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• Wakil Direktur Utama UOB Indonesia (2019-2020). • <i>Deputy Chief Executive Officer</i> di UOB Malaysia (2017-2019). • <i>Managing Director Centre of Excellence, Head of Agribusiness and Consumer Goods</i> di UOB Singapore (2011-2017). • PT Bank DBS Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama (2003-2011). • <i>Senior Vice President, Corporate Planning</i> di DBS Bank Pte Ltd, Singapura (2003). • <i>Vice President</i> di Deutsche Bank Global Corporate Finance, Singapura (2000-2002). • <i>Investment Analyst and Head of Indonesia Investment Research</i> di Schroders Investment Management Pte Ltd, Singapura (1999 - 2000). • <i>Head of Investment Research</i> di PT Schroders Investment Management Indonesia (1995 - 1999).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

TEH HAN YI* Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Accounting</i> (Akuntansi) dari Universitas Nanyang Technological, Singapura, dan memiliki sertifikat <i>Certified Public Accountant (CPA)</i>
Riwayat Pekerjaan	• <i>Executive Director</i> di <i>Group Finance Strategy</i> UOB Singapura (2017 -2019) • <i>Chief Financial Officer</i> di UOB China (2012-2017) • <i>Pemimpin Financial Management Solution</i> (2009-2012) • <i>Head Financial Planning & Analysis, AsiaPasific</i> di <i>Citi Global Wealth Management Asia Pasific</i> (2007-2008) • UOB Singapura dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head of Group Financial Reporting</i> (1999-2012) • <i>Assistance Vice President</i> di <i>Overseas Union Bank Limited</i>, Singapura (1995-1999) • <i>Auditor</i> di <i>Auditor-General's Office of Singapore</i> (1992-1995)

TEH HAN YI* Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

* Masa tugas Ibu Teh Han Yi sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PAUL RAFIULY Direktur Teknologi dan Operasional	
Umur	49 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	<i>Master of Science in Electrical Engineering & Computer Science</i> dan <i>Master of Science in Building Technology</i> dari <i>the Massachusetts Institute of Technology</i> di Cambridge, Amerika Serikat. <i>Bachelor of Architecture and Diploma in Business Administration</i> dari <i>University of Texas</i> di Austin, Amerika Serikat. <i>Chartered Financial Analyst (CFA)</i>. <i>Financial Risk Manager (FRM)</i>. <i>Information System Security Professional (CISSP)</i>.
Riwayat Pekerjaan	<i>Chief Operating Officer</i> di PT Trimegah Securities Tbk, Indonesia (2014-2018). - OCBC Bank Singapura dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of (Enterprise) Technology Architecture</i> (2010-2014). <i>Engagement Manager</i> di <i>McKinsey & Company</i>, Singapura (2006-2010).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

HARAPMAN KASAN Direktur Wholesale Banking	
Umur	57 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025

HARAPMAN KASAN Direktur <i>Wholesale Banking</i>	
Riwayat Pendidikan	• Magister Administrasi Bisnis dari Kennedy Western – Lembaga Manajemen Internasional Indonesia • Sarjana Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan
Riwayat Pekerjaan	• Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai <i>Managing Director, Head di Citi Commercial Bank</i> (2015-2018) • PT Bank Danamon, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai <i>EVP Wholesale Business Head</i> (2010-2015) • Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head Commercial Bank</i> (2001-2010) • PT Bank Niaga, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai <i>Regional Marketing Head</i> (1990-1997)
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

SONNY SAMUEL Direktur <i>Global Markets</i>	
Umur	56 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen Strategis dari BINUS Business School, Jakarta.
Riwayat Pekerjaan	• Direktur, <i>Head of Global Markets</i> PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018). • <i>Treasury Director</i> di <i>The Royal Bank of Scotland</i> dan PT Rabobank International Indonesia (2009-2011). • Kepala Sales dan Marketing di PT Standard Chartered Bank dan <i>Head of Global Marketing</i> di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2014). • <i>Associate Director</i> di Barclays Capital Singapura (1997-1998) • <i>Head of Treasury Marketing</i> di Bank of America Corporation (1994-1997). • <i>Treasury Dealer</i> di Deutsche Bank AG (1990-1994).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

ARDHI WIBOWO Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan	
Umur	50 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020 - Pengangkatan terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	<i>Master of Business Administration Degree</i> dari University of Birmingham, Inggris. - Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Riwayat Pekerjaan	- Citibank, N.A. Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan (2012-2020). <i>Wholesale, Auto</i> dan Ketua Audit Anak Perusahaan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2010-2012). - Audit Internal <i>Manager</i> di The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia (2006-2009). <i>Expense Analyst</i> di Citibank, N.A Indonesia (2006 - 2006). <i>Associate Manager</i> di Ernst & Young Indonesia (2002-2006). <i>Program Coordinator</i> di PT GE Finance Indonesia (2000-2001).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko	
Umur	56 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPSLB tanggal 29 November 2022 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	<i>Master of Business Administration MBA</i> dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. <i>Bachelor of Business Administration (BBA)</i> dari Iowa State University, Amerika Serikat.
Riwayat Pekerjaan	<i>Regional Credit Officer, Priority Countries ASP WPB Risk</i> di HSBC, Hong Kong (2018-Agustus 2022). <i>Komisaris</i> di PT Astra Sedaya Finance, Indonesia (2014-2017). <i>Executive Vice President, Head of Risk Retail & SME Banking</i> di PT Bank Permata Tbk, Indonesia (2013-2017). - Direktur Kredit Konsumer, <i>Senior Credit Officer</i> di Citibank, Russian Federation (2012-2013).

Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko	
	• Direktur Kredit Konsumer, <i>Republik Ceko dan Cluster Credit Head</i> di Citibank, <i>Republik Ceko dan Romania</i> (2010-2012). • <i>Senior Vice President, Country Consumer Credit Head, Senior Credit Officer</i> di Citibank, Romania (2008-2010). • <i>Senior Vice President, Deputy Country Risk Manager, Unsecured Products & Citi Business</i> di Citibank, Singapura (2006-2008). • <i>Vice President, Risk Management Head, Secured Products & Citi Business</i> di Citibank, Singapura (2003-2006). • <i>Senior Risk Analyst</i> di Citibank, Singapura (2000-2003). • <i>Senior Consultant</i> di <i>Ernst & Young FSI</i>, Singapura (1999-2000). • <i>Senior Product Manager</i> di PT Bank BII Commonwealth, Indonesia (1997-1999). • Wakil Kepala Divisi Kredit, Perdana Multi Finance, Indonesia (1997-1997). • <i>Management Associate to Risk Analyst</i> di Citibank, N.A, Indonesia (1994-1997).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Cristina Teh Tan Direktur Consumer Banking	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Filipina
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2024. • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	• <i>Bachelor Degree in Applied Economics</i> dari <i>De La Salle University, Filipina</i> • <i>Bachelor Degree in Commerce</i> dari <i>De La Salle University, Filipina</i>
Riwayat Pekerjaan	• <i>Head of Consumer Banking</i> di <i>UOB Indonesia</i> (2023-2024) • <i>Head of Consumer Banking</i> di <i>Citibank N.A. Indonesia</i> (2017-2023) • <i>Consumer Business Manager</i> di <i>Citibank N.A. Filipina</i> (2013-2017) • <i>Cards & Credit Products Payment Director</i> di <i>Citibank N.A. Filipina</i> (2006-2013) • <i>Card Acquisitions & Strategic Development Head</i> di <i>Citibank N.A. Filipina</i> (2003-2006) • <i>Cards Category Manager, VP</i> di <i>Citibank N.A Filipina</i> (2000-2003)

Cristina Teh Tan Direktur <i>Consumer Banking</i>	
	• <i>Cards Category Manager, AVP di Citibank N.A Filipina (1998-2000)</i> • <i>Product Manager di Unilever Filipina (1993-1998)</i>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

W Kartyono Direktur <i>Transaction Banking</i>	
Umur	47 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPST tanggal 29 April 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknis Sipil dari Universitas Tarumanagara, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	• <i>Head of Transaction Banking</i> di UOB Indonesia (2012-2025) • <i>Trade Sales Head</i> di UOB Indonesia (2010-2011) • <i>Head of Trade & Supply Chain Sales (SVP)</i> di ANZ Panin Bank (2010–2010) • <i>Head of Trade Finance Sales</i> di Bank DBS Indonesia (2005-2010) • <i>Trade & Payment Specialist</i> di International Banking Division at Bank Central Asia (1999 – 2005)
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Profil Pejabat Eksekutif Senior yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

FX Yanto Edy Umar Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial & FI Credit 2</i>	
Warga Negara Indonesia, 53 tahun	
Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2017-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial & FI Credit 2</i> • 2016-2017, PT Bank Permata Tbk., sebagai <i>Head of Business Credit Analyst & Portfolio Mgt</i> • 2009-2016, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Wholesale Business Head</i> • 2007-2009, PT Fitch Ratings Indonesia sebagai <i>Associate Director</i> • 2006-2007, PT Bank OCBC Indonesia sebagai <i>AVP Credit & Marketing Dept.</i> • 2001-2004, PT Bank Mizuho Indonesia sebagai <i>Officer Business Development</i> • 1999-2001, PT Bank Fuji Internasional Indonesia sebagai <i>Business Plan Supervisor</i> Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang kredit pada industri perbankan.	

Riwayat Pendidikan 1996, Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Bandung
Ratnasari Kartawiria Kepala Fungsi Kerja Corporate Credit
Warga Negara Indonesia, 60 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2011-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Corporate Credit</i> • 2008-2011, The Royal Bank of Scotland sebagai <i>Head of Transactional & Portfolio</i> • 1991-2008, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Credit Portfolio Mgt</i> • 1990, PT Nikko Securities sebagai <i>Corporate Finance Officer</i> Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1989, Sarjana, California State University, Amerika Serikat
Rudy Widjaja Kepala Fungsi Kerja Retail Credit
Warga Negara Indonesia, 54 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2016-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Retail Credit</i> • 2014-2016, Citibank Indonesia sebagai <i>Credit Operations Director</i> • 2008-2014, Citibank Phillipines & Guam sebagai <i>Credit Operations Director</i> • 2006-2008, Citifinancial Japan sebagai <i>Collections Head</i> • 1996-2006, Citibank Indonesia sebagai <i>Country Collections Head</i> • 1995-1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia sebagai <i>Business Development Manager</i> • 1992-1995, Seagate Technology Singapore sebagai <i>Industrial Engineer</i> Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1992, Sarjana, Iowa State University, Amerika Serikat
Siswo Soebianto Iksan Kepala Fungsi Kerja Commercial & FI Credit 1
Warga Negara Indonesia, 59 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2017-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial & FI Credit 1</i> • 2010-2017, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Senior Credit Officer</i> • 2000-2010, PT Bank Internasional Indonesia sebagai <i>Corporate Credit Portfolio Head</i> • 1994-2000, PT Bank Tiara Asia sebagai <i>Head of Treasury & Internal Division</i> • 1990-1994, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Account Officer</i> • 1988-1990, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai <i>Lecturer</i> Memiliki lebih dari 32 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1990, Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Imbang Perdana Satryawan
Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*

Indonesia, 47 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2019 – sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Internal Audit*
- 2019 – 2019, PT Bank BTPN sebagai *Deputy Head of Internal Audit*
- 2017 – 2019, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai SVP, *Department Head of Internal Audit Department*
- 2014 – 2017, Standard Chartered Bank sebagai *Country Audit Manager*
- 2012 – 2014, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai *Head of Credit Risk Control and Risk Management Unit*
- 2011 – 2012, PT Bank ANZ Indonesia sebagai *Head of Corporate and Enablement Audit*
- 2006 – 2011, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai *Head of Internal Audit*
- 2005 – 2006, PT Bank Maybank Indocorp sebagai *Head of Internal Audit*
- 2002 – 2004, Manulife Financial/PT AJ Manulife Indonesia sebagai *Internal Audit Assistant Manager*
- 1999 – 2002, Deloitte Touche Tohmatsu sebagai *Senior Auditor/Associate Consultant*

Memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan.

Riwayat Pendidikan

- 2010, Magister, Institut Teknologi Bandung
- 1999, Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung

Gevy Q. Wulandari
Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*

Indonesia, 57 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Human Resources*
- 2012 – 2023, AIG Indonesia sebagai *Human Capital Director*.
- 2018 – 2023, *Head of HR for VIP (Vietnam, Indonesia & Philippines cluster) AIG Insurance*
- 2009 – 2012, PT Permata Bank sebagai *Head of HRBP, Retail Banking*
- 2006 – 2009, Microsoft sebagai *HR Director*
- 1997 – 2006, Citibank sebagai *Head of Staffing & Talent Management*
- 1994 – 1997, GE Capital Indonesia sebagai *Human Resources Manager*

Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang Sumber Daya Manusia

Riwayat Pendidikan

1992, Sarjana, Universitas Indonesia

Indra Gunawan
Kepala Fungsi Kerja *WB, Markets and Enterprise T&O*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of WB, Markets and Enterprise T&O*
- 2021 – 2023, Canadia Bank Plc sebagai *Chief Technology Officer*
- 2015 – 2021, Novus Technologies sebagai *Chief Executive Officer*

- 2013 - 2015, Hitachi sebagai *Senior Project Manager*
- 2011 – 2013, Accenture sebagai *System Integration Lead, Technology Consulting Workforce*
- 2004 – 2011, PT Bank Mandiri sebagai *Technical Specialist, Prepaid Card Solutions Team*
- 2003 – 2004, Schlumberger sebagai *Engineer*
- 2003, Elnusa Rentrakom sebagai *Telecommunication Engineer*

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

- 2008, Magister, Universitas Indonesia
- 2003, Sarjana, Institut Teknologi Bandung

Monique Sagita

Kepala Fungsi Kerja *Retail-Banking and Channel T&O*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Retail-Banking and Channel T&O*
- 2004 – 2023, PT Bank HSBC Indonesia sebagai *Head of Business Services (Operations)*
- 1999 – 2004, Capital One Financial sebagai *Senior Operations Analyst*

Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lain.

Riwayat Pendidikan

1999, Sarjana, Purdue University, USA.

Ritaria Tjokromulio

Kepala Fungsi Kerja *Channels dan Digitalisation*

Warga Negara Indonesia, 57 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2005 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Channels & Digitalisation*
- 1997 – 2005, PT Bank DBS sebagai *Corporate Banking*
- 1991 – 1997 PT Mitsubishi Buana Bank sebagai *Account Manager*

Memiliki lebih dari 34 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lain.

Riwayat Pendidikan

1993, Sarjana, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Profil Pejabat Bank yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut

Alexander Husin

Kepala Divisi *Credit Administration & Control and Insurance Appraisal*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2021 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Credit Administration & Control Head*
- 2015 – 2021, PT Bank HSBC Indonesia sebagai *Senior Vice President Wholesale Operation Lead Credit Operations*
- 2011 – 2014, PT Bank Permata Tbk., sebagai Vice President - *Head Unit Operational Risk & Quality Assurance*
- 2004 – 2011, Citibank, N. A., sebagai *Assistant Vice President - Control Unit - Credit Operations Consumer Banking*

- 2000 – 2002, PT Mitrais (Mincom) sebagai *Software Engineer*
- 1999 – 2000, PT Multipolar sebagai *Programmer*

Memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

- 2003, Magister, The University of New South Wales, Australia
- 1998, Sarjana, Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Amelia Ragamulu

Kepala Fungsi Kerja *Customer Advocacy*

Warga Negara Indonesia, 55 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2016 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Customer Experience and Advocacy Head*
- 2010 – 2016, PT Bank Maybank Indonesia sebagai *Head of Centralized Customer Care*
- 2009 – 2010, ABN Amro Bank sebagai *Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Private Client and Credit Retention Unit*
- 2004 – 2007, Standard Chartered Bank sebagai *Head Customer Contact Center*
- 1994 – 2004, Citibank, N.A. sebagai *Service Manager*

Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

1993, Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Ferdy Djojo

Kepala Divisi *Wholesale Banking Business Management*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2017 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Wholesale Banking Business Management Head*
- 2016 – 2017, Citibank sebagai *Relationship Manager Financial Institutions, Corporate and Investment Banking*
- 2010 – 2016, Standard Chartered Bank sebagai *Director, Relationship Manager*
- 2007 – 2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai *Relationship Manager (Origination)*

Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

- 2003, Magister, Monash University
- 2002, Sarjana, Monash University

Stanly Gunawan

Kepala Divisi *Central Treasury Unit dan Financial Strategy*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2018 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Central Treasury Unit Head*
- 2016 – 2018, PT Bank Commonwealth sebagai *VP, Head of ALM & Portfolio Management*
- 2014 – 2016, PT Bank ANZ Indonesia sebagai *AVP, ALM Financial & Governance (Finance)*
- 2011 – 2014, PT Bank Commonwealth sebagai *Senior Manager, ALCO & Treasury Analytics (Global Market, Treasury)*
- 2007 – 2011, Standard Chartered Bank sebagai *Senior Assistant Manager, ALCO Support (Country Finance)*
- 2006 – 2007, Lufthansa Systems sebagai *Software/System Developer*

Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

2006, *Bachelor of Science in Business Administration MIS & Finance*, The University of Arizona, Amerika Serikat

Stella Damayanti

Kepala Divisi *Corporate Real Estate Services*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2018 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Corporate Real Estate Services Head*
- 2016 – 2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai *SVP, Head of Corporate Real Estate*
- 2007 – 2016, PT Bank DBS Indonesia sebagai *VP, Capex, Portfolio and Lease/Transaction Head (CRE Dept)*
- 2005 – 2007, Jones Lang Salle Indonesia sebagai *Senior Project Manager*
- 2002 – 2005, PT. Ahara Prima Design sebagai *Project Coordinator*

Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

1999, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Ali Budiman

Kepala Divisi *Wholesale Banking and Global Markets Operations*

Warga Negara Indonesia, 51 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2022 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Wholesale Operations Head*
- 2016 – 2022, PT Bank ANZ Indonesia sebagai *Head of Institutional Operations*
- 2002 – 2016, Citibank sebagai *Head of Treasury Trade Solutions Operations*
- 2001 – 2002, Westpac sebagai *Global Securities Investigation*
- 1999 – 2001, PT Trinunggal Komara sebagai *Marketing/Merchandising Manager*
- 1996 – 1999, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Treasury Dealer*

Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

- 1995, Magister, University of Notre Dame Australia
- 1995, Sarjana, Curtin University

Brahmantya Paramajati

Kepala Divisi *Operational Risk Management*

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Operational Risk Management Head*
- 2021 – 2022, Commonwealth Bank sebagai *Line-1 Business Risk & Control Dept Head*
- 2015 – 2021 Citibank Indonesia sebagai *Compliance Business Control Officer*
- 2014 – 2015 PT Permata Bank Tbk sebagai *Operational Excellence (OPEX) Leader - Retail Banking*
- 2007 – 2014 Bank DBS Indonesia sebagai *Head, Service and Process Improvement*
- 2004 – 2007 Citibank Indonesia sebagai *BI Reporting Officer*

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

2004, Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

Jessy Catharina Sigar

Kepala Divisi *Consumer Business Risk & Control*

Warga Negara Indonesia, 52 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Consumer Business Risk & Control Head*
- 2017 – 2023, Citibank Indonesia sebagai *Consumer Risk and Control Group*
- 2010 – 2017 PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai *Consumer & Subject Matter Expertise Operational Risk Management & Quality Assurance*
- 2004 – 2010 General Electric Finance Indonesia sebagai *Country Compliance & Control H*
- 1999 – 2004 Citibank N.A Singapore sebagai *Country Quality Assurance Management*
- 1997 – 1999, Citibank Indonesia sebagai *Risk Analyst - Credit Policy*

Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya

Riwayat Pendidikan

1997, Sarjana, University of Wollongong, Australia.

Tan Fransiska Hendra

Kepala Divisi *CEO Office*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2019 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *CEO Office Head*
- 2007 – 2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai *Liability & FX Coordinator, Business Banking Commercial Banking*
- 2006 – 2007 Standard Chartered Bank sebagai *Business Development Credit Card & Personal Loan*

Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

2005, Sarjana, University of Sydney.

Emillya Soesanto

Kepala Divisi *Deposit, Wealth Management & Training*

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Deposit, Wealth Management & Training Head*
- 2004 – 2023 Citibank sebagai *Sales & Distribution Head, Interim Retail Bank Head*

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

2003, Sarjana, Monash University.

Yanuar Maulana Yusuf

Kepala Divisi *Manajemen Risiko Kredit*

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2018 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Credit Risk Management Head*
- 2005 – 2018, PT Bank Permata sebagai *Head MIS - Special Asset Management*
- 2004 – 2005, PT AT Indonesia sebagai *Purchasing Staff*

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan • 2017, Magister, Universitas Bina Nusantara. • 2004, Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Bandung
Erawati Esther Kepala Fungsi Kerja Legal
Warga Negara Indonesia, 54 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Legal Head</i> • 2020 – 2020, PT Bank Interim Indonesia sebagai <i>Head of Legal, Corporate Secretary and Corporate Communication</i> • 2018 – 2020, PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai <i>Head of Legal, Corporate Secretary and Corporate Communication</i> • 2015 – 2018, William Hendrik Esther Law Office sebagai <i>Partner</i> • 2014 – 2015, Deutsche Bank sebagai <i>Compliance Director</i> • 2009 – 2014, Royal Bank of Scotland sebagai <i>Country Head of Legal and Compliance, Director</i> • 2005 – 2009, ABN Amro Bank NV sebagai <i>Country Head of Legal</i> • 1995 – 2005, Hanafiah Ponggawa & Partners Law Firm sebagai <i>Paralegal, Junior Associate, Associate, and Senior Associate</i> Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan. Riwayat Pendidikan 1996, Sarjana, Universitas Indonesia
Gerry Hasang Kepala Divisi <i>Global Markets Business Management</i>
Warga Negara Indonesia, 42 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2022 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Global Markets Business Management Head</i> • 2020 – 2022, PT Spotgule Aplikasi Pratama sebagai Komisaris Utama • 2018 – 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Murex Project Manager</i> • 2007 – 2018, PT Bank OCBC NISP sebagai <i>Cash Management Product Specialist</i> • 2005 – 2007, PT Jati Piranti Solusindo sebagai <i>Various Role</i> Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan. Riwayat Pendidikan 2005, Sarjana, Universitas Tarumanegara
Handi Mulia Kepala Divisi <i>Technology & Operations Risk Governance and Assurance</i>
Warga Negara Indonesia, 57 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2017 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>T&O Risk Governance and Assurance Head</i> • 2012 – 2017, PT Permata Bank sebagai <i>Internal Audit Head</i> • 2002 – 2011, PT Smart Tbk sebagai <i>IT Compliance Sub Division Head</i> • 1999 – 2002, Prasetyo Utomo & Co sebagai <i>Technology Risk Consulting, Supervisor</i> • 1996 – 1998, PT Bank Modern sebagai <i>Head of IT Audit</i> • 1993 – 1996, PT Bank Umum Nasional sebagai <i>IT Audit Staff</i> Memiliki lebih dari 32 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

1997, Sarjana, Universitas Bunda Mulia

Henry Kusumajaya Budiman

Kepala Fungsi Kerja *Anti Financial Crime*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Anti Financial Crime Head*
- 2021 – 2023, PT Bank HSBC sebagai *Head of Fraud Credit Control and Services*
- 2020 – 2021, Standard Chartered Bank sebagai *Country Head of Collections and Recovery*
- 2019 – 2020, Tokopedia sebagai *Head of Collection and Fraud*
- 2008 – 2019, PT Bank HSBC sebagai *Head of Cards, Portfolio, Personal Loan, and Acquisition*
- 2004 – 2008, PT GE Finance Indonesia sebagai *Collection Front End Leader – Collection Department*

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

1997, Sarjana, Purdue University

Lily Johan

Kepala Divisi *Human Resources Services & Industrial Relation*

Warga Negara Indonesia, 56 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *HR Services & Industrial Relation Head*
- 1996 – 2023, PT Bank OCBC NISP sebagai *Human Resources Services Division Head*

Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

- 2013, Magister, PPM School of Management
- 2010, Sarjana, PPM School of Management

Soelaiman Reza Poernomo

Kepala Divisi *Business Banking Credit*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2022 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Business Banking Credit Head*
- 2021-2022, Pintek sebagai *Head of Risk Management*
- 2015 – 2021, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Portfolio Management Head*
- 2014 – 2015, PT Bank DBS sebagai *Strategic Project*
- 2005 – 2014, PT Bank Maybank sebagai *Credit Reviewer*

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

- 2005, Magister, PPM School of Management.
- 2003, Sarjana, Universitas Padjajaran

F. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan unit yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal Bank, instansi-instansi berwenang yang terkait, Pihak Eksternal, dan Investor. Penunjukan Sekretaris Perusahaan bertujuan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan fokus khusus pada memastikan implementasi GCG. Sekretaris Perusahaan juga bertugas mengelola komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

1) Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan.

2) Profil Sekretaris Perusahaan

Susilowati berdomisili di Jakarta dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara dan meraih gelar Master jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai kariernya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

3) Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Nama Lokakarya/Pelatihan/Seminar dan Penyelenggara
1	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) OJK Modul Laporan Insidental Perbankan (BUK, BUS, UUS)
2	Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
3	<i>Refresher</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
4	Dengar Pendapat Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
5	<i>Better U, Better Negotiation Skill</i>
6	Sosialisasi Ketentuan Perbankan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
7	<i>Risk Management Refreshment: Module Governance, Risk, Compliance, Audit</i>
8	<i>Better U Festival 2025 Kickoff</i>
9	<i>Leadership Breakthrough Series, The Art of Diplomacy in Action with Ibu Retno Marsudi</i>
10	Training “ <i>Work-Life Harmony</i> ” by Anisha Arwan S.Psi., M.Psi., Psikolog

No.	Nama Lokakarya/Pelatihan/Seminar dan Penyelenggara
11	Sosialisasi Ketentuan Perbankan OJK

4) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

- a) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- d) Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

5) Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.
- b) Mengoordinasikan dan menyampaikan Laporan Tahunan 2024 kepada pemangku kepentingan terkait.
- c) Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- d) Menyiapkan dokumentasi untuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Direksi.
- e) Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pemangku kepentingan serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan.
- g) Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja Compliance dalam mempersiapkan laporan Self-Assessment dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan Direksi,

Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

G. Corporate Communications

Fungsi *Strategic Communications and Brand* memiliki peran penting dalam menjaga citra positif perusahaan. Strategi komunikasi yang dirancang dengan baik bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan mempertahankan reputasi yang baik melalui kegiatan komunikasi internal dan eksternal yang konsisten sepanjang tahun. Selain itu, fungsi ini juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan menyelaraskan upaya komunikasi dengan tujuan strategis.

1) Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Strategic Communications and Brand*, dengan bekerja sama dengan unit *Corporate Secretary*, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

2) Siaran Pers

Bank menyadari pentingnya keterlibatan dengan publik dan bertujuan untuk meningkatkan profilnya serta berbagi informasi penting mengenai kegiatannya. Tujuan ini dicapai melalui aktivitas media dalam bentuk distribusi siaran pers, konferensi pers, *media gathering*, serta wawancara langsung.

Pada tahun 2025, Bank mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2025:

- 2 Desember 2025
Semakin banyak konsumen Indonesia memilih bijak berbelanja dan tetap optimis terhadap perekonomian: UOB ASEAN *Consumer Sentiment Study* 2025
- 23 Oktober 2025
DHL Express dan UOB Indonesia bersinergi kurangi emisi gas rumah kaca melalui layanan GoGreen Plus
- 15 Oktober 2025
Karya seni yang menggambarkan pembentukan identitas gender melalui sejarah dan budaya memenangkan penghargaan 15th UOB *Painting of the Year* (Indonesia)
- 20 Agustus 2025
UOB bermitra dengan Ruangguru untuk membekali 90.000 pelajar Indonesia dengan keterampilan digital melalui program UOB *My Digital Space*
- 2 Agustus 2025
UOB Indonesia bersatu untuk mewujudkan pendidikan inklusif melalui UOB *Heartbeat Run* 2025
- 24 Juli 2025
UOB meluncurkan *Business Circle* di Indonesia untuk dukung pemimpin bisnis generasi penerus
- 13 Juni 2025
UOB *Business Outlook Study* 2025: Separuh pelaku usaha di Indonesia tetap optimis di tengah dinamika global

- 5 Juni 2025
Bank DBS Indonesia dan UOB Indonesia Kucurkan Rp6,7 Triliun, Pinjaman Terbesar untuk Pusat Data oleh DayOne dan *Indonesia Investment Authority*
- 8 Mei 2025
UOB Indonesia membuka pendaftaran kompetisi 15th UOB *Painting of the Year*
- 8 April 2025
UOB Luncurkan Program Beasiswa FutureGen untuk Dukung 90 Siswa dari Kawasan ASEAN
- 13 Maret 2025
Bank DBS Indonesia dan UOB Indonesia Bersinergi Salurkan Rp1,7 Triliun Pendanaan Hijau untuk Kampus Pusat Data Princeton Digital Group
- 27 Februari 2025
UOB Indonesia dan Garuda Indonesia luncurkan *livery* eksklusif menampilkan Garuda Indonesia UOB Card

Siaran pers Bank dipublikasikan oleh media-media utama Indonesia, seperti: Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Metrotvnews.com, Koran Kontan, Jawa Pos, Antara, Detik.com, Infobank.com, Koran dan Okezone.com.

H. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 dan Piagam Kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain:

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan unit bisnis/ pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan *Sanctions* (APU, PPT, PPPSPM dan

Sanctions) serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;

- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah;
- 8) Memberikan saran dan *update* perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada unit bisnis/pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- 9) Membantu unit bisnis/pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- 10) Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- 11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, Kode Etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada unit bisnis/pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, bila dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing unit bisnis/pendukung;
- 15) Melakukan investigasi pada insiden dan keluhan terkait peraturan kepatuhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan, termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-Langkah Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Direktur Kepatuhan, Legal, dan Sekretaris Perusahaan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa mengawasi kepatuhan Bank dengan memantau dan mengendalikan aktivitas bisnis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dalam berbagai langkah yang telah diterapkan, antara lain:

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan:
 - Struktur Organisasi Kepatuhan;
 - Piagam Kepatuhan;
 - Pedoman Kepatuhan; dan
 - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui:
 - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
 - Pengawasan penerapan sanksi oleh Regulator.
- 3) Melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kelayakan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
 - Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
 - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
- 4) Memberikan Opini Kepatuhan.
- 5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.
- 6) Menyosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, email dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Regulator.
- 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran.
- 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group* RBBR-GCG.
- 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal Bank.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Merujuk pada Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank telah menerapkan fungsi Audit Intern yang bertujuan untuk mendukung manajemen Bank dalam mendukung manajemen Bank dalam melaksanakan kewajibannya dengan memberikan *assurance* yang independen untuk mengevaluasi kecukupan, kualitas dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank, Audit Intern berfungsi sebagai lini ketiga dan bekerja sama dengan lini pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan lini kedua (fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko).

Audit Intern telah menetapkan visi dan misi dalam Piagam Audit Intern yang juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, etika, wewenang, dan akuntabilitas Audit Intern. Untuk mendukung peran Audit Intern yang independen dan objektif, Audit Intern memiliki akses penuh dan tak terbatas untuk meninjau seluruh fungsi, catatan, informasi, properti fisik, personel, dan untuk bekerja secara bebas tanpa hambatan serta dapat langsung berkomunikasi dengan Direksi,

Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Audit Intern berpedoman pada Kebijakan, Prosedur, dan Metodologi Audit Intern.

a. Struktur Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Intern UOB Indonesia dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang membawahi 4 (empat) Divisi, yaitu *Wholesale Banking*, *Consumer Banking*, *Global Markets and Channels Audit*, *Corporate Support Functions Audit*, *Technology Audit and Innovation*; dan *Professional Practices Audit*. Kepala Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

b. Kepala Audit Intern

Imbang Perdana Satryawan, berusia 47 tahun, warga negara Indonesia, ditunjuk sebagai Kepala Audit Intern sejak Januari 2022 berdasarkan surat penunjukan No. 22/SKDIR/0007 tanggal 27 Januari 2022. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan. Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia, beliau pernah bekerja di PT Bank BTPN sebagai *Deputy Internal Audit Head* dan di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai *Head of Internal Audit*. Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang relevan seperti *Certified Internal Auditor* ("CIA"), *Chartered Accountant* ("CA"), *Sustainability and Climate Risk* ("SCR"), *Certified Financial Crime Specialists* ("CFCS") dan Sertifikasi Manajemen Risiko.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Audit Intern

Audit Intern bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di lini pertama dan lini kedua termasuk namun tidak terbatas pada struktur, kebijakan, kerangka kerja, proses, sistem, produk, dan dokumentasi, untuk memberikan *assurance* yang independen kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas efektivitas pengawasan tata kelola, manajemen risiko, dan penerapan pengendalian internal di bank.

Audit Intern menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko dalam memproyeksikan rencana audit tahunan dan menentukan ruang lingkup audit untuk memprioritaskan area yang menjadi perhatian utama. Secara berkala, Kepala Audit Intern bertemu dengan Komite Audit, dan berdiskusi terkait temuan audit yang signifikan, *audit project progress*, status temuan audit, dan hal penting lainnya. Untuk menjaga kualitas hasil kerja agar tetap sesuai dengan metodologi audit dan standar internasional untuk praktik profesional bagi auditor intern, dilakukan penilaian kualitas oleh Fungsi *Internal Audit Quality Assurance* dan *independent quality assurance review* oleh pihak ekstern setiap 3 (tiga) tahun sekali.

d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Intern

Per Desember 2025, Tim Audit Intern memiliki 40 auditor dengan berbagai latar belakang pendidikan, antara lain bergelar Sarjana dan Pasca Sarjana jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Teknologi Informasi, dan lain-lain.

Mayoritas staf Audit Intern juga memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi Audit Intern, antara lain:

- 1) Sertifikasi internasional di antaranya, *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Information Systems Auditor (CISA)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Chartered Accountant (CA)*, *Certified Financial Crime Specialists (CFCS)*, *Certified in Cybersecurity (CC)*, *ISO 27001*, dan *Sustainability and Climate Risk (SCR)*.
- 2) Sertifikasi lokal diantaranya: Sertifikasi Audit Intern Bank dan Manajemen Risiko dari LSPP.

e. Pelatihan Audit Intern

Selama tahun 2025, Audit Intern telah menginisiasi berbagai program untuk mengembangkan kompetensi profesional auditor di area-area yang relevan. Program pengembangan staf ini meliputi pelatihan dan seminar terkait topik-topik di bawah ini:

- 1) Teknologi dan Analisa Data:
 - *Cybersecurity and Information Technology Governance*
 - *SAS Data Analytics*
 - *Digital Forensics*
 - *Artificial Intelligence and Generative AI*
 - *Phyton programming and Technical Skills*
- 2) Bisnis dan Operasional:
 - *Sustainability and Climate Change*
 - *Islamic and Sustainable Finance*
 - *Financial Crime, AML/CFT, and Fraud Prevention*
 - *Customer Protection and Data Privacy*
 - *Credit Risk and Banking Operations*
 - *Capital Markets, Macroeconomics and Policy*
 - *Commodities and Energy Markets*
 - *Blockchain and Digital Assets*
- 3) Audit dan Manajemen Risiko
 - *Governance, Risk, and Compliance*
 - *Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko*
- 4) *Soft skill*:
 - *Leadership, Management, and Strategic Thinking*
 - *UOB culture and values*
 - *Personal Well-Being, Physical Health, Communication, and Negotiation*
- 5) *Mandatory e-learning terkait Compliance dan Sustainability.*

f. Piagam Audit Intern

Merujuk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan IPPF (*International Professional Practices Framework*) Standard, Bank telah memiliki Piagam Audit Intern No.25/SKDIR/0031 yang memuat tujuan audit intern, mandat audit intern mencakup ruang lingkup audit intern, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etik dan profesionalisme. Piagam Audit Intern juga mengatur persyaratan auditor, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala audit intern, penggunaan jasa pihak ekstern, pembatasan audit intern, dan *Quality Assurance and Improvement Program*.

Pembaruan terhadap Piagam Audit Intern terakhir dilakukan pada 24 April 2025 dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

g. Pengungkapan Hasil Kerja Audit Intern di Tahun 2025

Pada tahun 2025, Audit Intern telah melakukan peran dan inisiatif yang ditugaskan, antara lain:

- 1) Audit Intern telah menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dengan sebaiknya selama pelaksanaan rencana audit.
- 2) Audit Intern telah menyelesaikan 30 proyek audit dengan efektif sesuai rencana strategis tahunan, yang mencakup *Wholesale Banking*, *Consumer Banking*, *Global Markets* (aktivitas treasury), *Channels* (kantor cabang), *Operations* (aktivitas Operasional), *Information Technology* (IT), dan fungsi/departemen pendukung lainnya. Audit Intern telah menggunakan pendekatan *Behaviourally-Informed* ("BI") *Audit* dalam beberapa penugasan Audit. Metodologi audit BI mengintegrasikan konsep kultur untuk menilai perilaku dan kultur dalam audit. Audit Intern juga melakukan evaluasi atas enam kasus *whistleblowing* yang dilaporkan melalui *whistleblowing hotline*.
- 3) Audit Intern secara berkesinambungan mengimplementasikan rencana transformasi digital melalui penyempurnaan skrip dan *Advanced Data Analytics* ("DA") untuk mengotomatisasi beberapa proses audit dan membentuk *dashboard* risiko. Penggunaan DA mengotomatisasi identifikasi kelemahan kontrol dengan sampel yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membantu pelaksanaan *Continuous Auditing* oleh Audit Intern dan melakukan audit reguler dengan lebih efektif. Oleh karena itu, DA meningkatkan kemampuan Audit Intern dalam memberikan nilai tambah kepada manajemen dan *key stakeholders* untuk membantu dalam penerapan manajemen risiko.
- 4) Audit Intern telah menetapkan proses pemantauan penyelesaian temuan audit menggunakan sistem GRC. Semua temuan Audit Intern telah diinformasikan kepada manajemen terkait dan tindakan perbaikan diselesaikan tepat waktu serta disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit melalui laporan audit dan rapat rutin. Sepanjang tahun 2025, Audit Intern menghadiri rapat bulanan dengan direksi dan menyampaikan isu signifikan yang ditemukan selama proses audit serta progres tindakan perbaikan setiap kuartal. Selain itu, Audit Intern mengadakan pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2025 untuk membahas implementasi fungsi Audit Intern antara lain terkait sumber daya, proses audit, dan hasil pelaksanaan audit, serta temuan Regulator.
- 5) Audit Intern meninjau dan memperbarui prosedur Audit Intern secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan proses audit.
- 6) Pada tahun 2025, peninjauan fungsi audit internal telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan (PricewaterhouseCoopers / "PwC") sebagai pihak eksternal independen atas inisiasi dari Grup Internal Audit UOB Singapura. Tinjauan ini dilakukan untuk periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 terhadap standar profesional audit intern termasuk International Professional Practices Framework ("IPPF") dengan hasil "*Generally Conforms*", yaitu secara

keseluruhan aktivitas SKAI UOB Indonesia telah sesuai dengan definisi Internal Auditing, Kode Etik, dan Standards dari The Institute of Internal Auditors ("IIA").

- 7) Fungsi *Professional Practices Audit* melakukan *Quality Assurance* pada beberapa proyek Audit Intern yang menjadi sampel, untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan metodologi audit yang ditetapkan, juga untuk memastikan dokumen-dokumen terkait diarsipkan dengan baik dan didukung dengan bukti pendukung yang memadai.
- 8) Audit Intern menerapkan Kerangka Kompetensi bagi Audit Intern untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam tim audit dan akan terus menfokuskan pada program pelatihan di bidang keterampilan IT dan digitalisasi, *Data Analytics*, keterampilan teknik audit, keterampilan kepemimpinan, dan *soft skill* terkait lainnya.
- 9) Audit Intern menginisiasi *Professional Bankers Programme* dengan tujuan membantu *new graduates* untuk mendapatkan kemampuan audit yang mendalam melalui rotasi pada divisi audit yang berbeda, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan talenta di dalam Fungsi Kerja Audit Intern.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu KAP Purwanto, Susanti & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP "BIG 4" dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KAP Purwanto, Susanti & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*Engagement Letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwanto, Susanti & Surja, sesuai dengan Peraturan OJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal dapat ditemukan pada halaman 141 di dalam laporan ini.

J. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2025 diuraikan dalam tabel berikut:

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

No.	Penyediaan Dana	Total	
		Debitur	Nominal
1	Secara Individu		
	(1) Pihak Terkait	149	2.618.493
	(2) 20 (dua puluh) Peminjam selain Pihak Terkait	20	57.906.036
2	Dana Besar		
	a) Individu	-	-
	b) Group *)	14	48.453.426

*) sesudah menerapkan Teknik MRK

1. Penyediaan Dana secara Individu:

Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK). Penyediaan Dana kepada 20 Grp (dua puluh) Peminjam selain Pihak Terkait yang memperoleh jumlah Penyediaan Dana terbesar dengan tidak memperhatikan persentase jumlah Penyediaan Dana terhadap Modal Inti (*tier 1*) Bank.

2. Penyediaan Dana Besar:

Penyediaan Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) Bank kepada selain Pihak Terkait, sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK.

K. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) berkomitmen untuk menjaga integritas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang integritas pelaporan keuangan Bank. Untuk itu Direksi telah:

- Menerbitkan Surat Keputusan No. 25/SKDIR/0002 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank PT Bank UOB Indonesia.
- Menetapkan Kelompok Kerja Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR) PT Bank UOB Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No.25/SKDIR/0029 tentang Kelompok Kerja Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR) PT Bank UOB Indonesia.
- Dalam upaya untuk menerapkan pelaksanaan ICoFR, Bank melakukan tinjauan atas pengendalian internal atas proses yang berdampak material terhadap pelaporan keuangan.

Direksi telah terlibat secara aktif dalam implementasi pengendalian internal dalam pelaporan keuangan Bank UOB seperti fokus pada cakupan kontrol yang komprehensif, standar yang tinggi untuk kelengkapan dan keandalan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, dokumentasi yang lengkap, remediasi yang tepat waktu dan perbaikan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Direksi telah menelaah dan melakukan penilaian bahwa pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan telah diterapkan secara efektif, wajar dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencatatan Transaksi Keuangan.

L. RENCANA STRATEGIS BANK

Untuk meningkatkan GCG dan mematuhi ketentuan regulator, Bank menyusun Rencana Bisnis yang menggambarkan aktivitas bisnis Bank dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini memastikan bahwa kebijakan dan tujuan strategis Bank terarah dengan baik, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis Bank mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta visi dan nilai-nilai Bank. Bank menjabarkan rencana strategisnya ke dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek dengan seluruh aspirasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bank telah menetapkan fokus strategis jangka panjang sebagai berikut:

1. **Personalisation**

Penawaran solusi yang disesuaikan untuk setiap segment ritel, aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nasabah serta pemberian *advisory* yang tepat.

2. **Connectivity**

Konektivitas yang kuat untuk berbisnis dengan dan dari ASEAN dengan menjadi “*One Bank*” untuk ASEAN, serta mendapatkan akses untuk peluang pertumbuhan di kawasan ASEAN.

3. **Sustainability**

Membangun masa depan yang berkelanjutan dan nilai ekonomi bagi semua pemangku kepentingan Bank dengan pendekatan pragmatis dan progresif yang selaras dengan realitas pasar dan daya saing.

Rencana Jangka Panjang Bank akan difokuskan pada pengembangan dan penyempurnaan keunggulan kompetitif utamanya di kawasan, sebagai berikut:

1. Pengembangan berkelanjutan dari *Key Cash*, *Trade Finance*, dan kemampuan *Treasuries* untuk meningkatkan kualitas pendapatan dengan memenuhi kebutuhan nasabah institusi.
2. Mendorong perdagangan dan konektivitas dengan menarik lebih banyak penanaman modal asing untuk berinvestasi ke Indonesia melalui UOB *FDI Advisory*, terutama pada sektor-sektor yang selaras dengan kriteria Bank Dunia.
3. Kembangkan pemahaman yang mendalam dan hubungan rantai pasokan keuangan dalam setiap ekosistem industri yang unik untuk memberikan solusi dan layanan terbaik bagi nasabah.
4. Mengembangkan ragam solusi di bidang *tresuri* untuk menjawab kebutuhan nasabah ritel yang terus meningkat.
5. Menumbuhkan aset secara berkelanjutan dengan mempertahankan kualitas aset melalui penetrasi mendalam pada industri tertentu yang dipilih.
6. Pengembangan berkelanjutan untuk *Center of Excellence* untuk Rupiah Indonesia.
7. Memanfaatkan ekosistem megatren Indonesia di sektor Nikel, Kelapa Sawit, dan Aluminium.
8. Melakukan ekstraksi sinergi pasca akuisisi untuk mempercepat bisnis *Retail Banking* menuju profitabilitas positif dengan fokus pada nilai proposisi, peningkatan CASA, dan penguatan portofolio pinjaman tanpa agunan.
9. Mengembangkan kemampuan dasar untuk memberikan pengalaman nasabah yang sangat baik untuk segmen nasabah yang berbeda: *Mass Market*, *Wealth Banking*, dan *Privilege Banking*.

10. Pengembangan rangkaian produk dan layanan seputar demografi fokus utama *Upwardly Mobile, Young Demographic* secara berkelanjutan.
11. Memperkuat pengawasan manajemen risiko, kedisiplinan proses dan kejelasan prosedur termasuk risiko yang muncul seiring perubahan lanskap risiko seperti pencegahan kejahatan keuangan (*Anti-Financial Crime*) dan Risiko yang Berkembang (*Emerging Risk*).
12. Memperkuat pengelolaan neraca dan permodalan Bank melalui berbagai aksi korporasi.
13. Manajemen biaya yang terkendali dan peningkatan efisiensi Bank.
14. Tetap berada di jalur menuju nilai-nilai *Environment, Social, and Governance* (ESG) melalui promosi pembiayaan berkelanjutan dan praktik perusahaan lainnya.
15. Menjelajah berbagai peluang potensial untuk sinergi kemitraan komersial.
16. Mengembangkan talenta dengan pola pikir berorientasi pada nasabah serta kemampuan dengan wawasan masa depan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan
17. Mengembangkan talenta yang siap masa depan melalui pembelajaran silang dan transfer pengetahuan, dengan memanfaatkan jejak regional UOB.
18. Merevitalisasi posisi merek di ruang nasional dan regional, diikuti dengan peningkatan komprehensif dalam proposisi nilai nasabah di seluruh Bank.
19. Mendorong integrasi praktik keberlanjutan ke dalam operasi bisnis Bank melalui transformasi. Kami bertujuan untuk mengoperasionalkan komitmen kami untuk mendukung masa depan menuju *net-zero* melalui:
 - Pertumbuhan bisnis keberlanjutan, baik dalam pembiayaan maupun investasi.
 - Mempertahankan strategi netralitas karbon dengan terus memperbaiki intensitas emisi dan mengembangkan bisnis.
 - Membangun kemampuan organisasi (budaya, keahlian, dan infrastruktur) untuk beroperasi sebagai bank yang berkelanjutan.
20. Mendorong budaya kolaborasi satu bank secara lintas unit bisnis dan fungsi kerja bank.

M. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan di PT Bank UOB Indonesia	Nama Bank dan/atau Perusahaan lain (di dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2025 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	33,75
			E.C. Wee Pte Ltd	98,00
			Kheng Leong Company Pte Ltd	23,67
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	27,67
			Portfolio Nominees Ltd	26,01
			Supreme Island Corporation	26,00
			UIP Holdings Ltd	10,00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26,22
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	NIL	
3	Chan Kok Seong	Komisaris	NIL	
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	NIL	
5	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	NIL	
6	Johanes Susilo	Komisaris Independen	PT Tiga Permata Logistik	40,00
			PT Tiga Permata Ekspres	30,00
			PT Jujur Memang Penting	40,00
			PT Jayatama Prima Distribusi	40,00

No.	Nama	Jabatan di PT Bank UOB Indonesia	Nama Bank dan/atau Perusahaan lain (di dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2025 (%)
Direksi				
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	NIL	
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	NIL	
3	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	NIL	
4	Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	NIL	
5	Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	NIL	
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	NIL	
7	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	NIL	
8	Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	NIL	
9	W. Kartyono	Direktur <i>Transaction Banking</i>	NIL	

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Ee Cheong	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	Deputy Chairman dan CEO United Overseas Bank Limited, Singapura
Chin Voon Fat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Head of Group Wholesale and Markets di United Overseas Bank Limited, Singapura
Chan Kok Seong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Group Chief Risk Officer di United Overseas Bank Limited, Singapura
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Johanes Susilo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Hendra Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Teh Han Yi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Harapman Kasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Sonny Samuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Ardhi Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henry Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Cristina Teh Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
W. Kartyono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

N. PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Bank (Kebijakan Remunerasi) ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0135 tanggal 18 Desember 2025. Kebijakan Remunerasi dirancang dengan mempertimbangkan daya saing pasar, mendukung keberlanjutan jangka panjang serta peningkatan produktivitas dalam mengembangkan kemampuan organisasi dan memupuk budaya risiko yang tepat serta memberikan fleksibilitas menanggapi dinamika kebutuhan usaha.

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah di Indonesia.

3. Penentuan Variabel Remunerasi

Dalam menentukan *variable* remunerasi, perlu mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kondisi kinerja Negara yang didasarkan pada faktor finansial dan non-finansial serta risiko utama yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan Peraturan OJK terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Terdapat 8 (delapan) risiko utama - yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Pekerja dalam fungsi kontrol yang saat ini terdiri dari Manajemen Risiko, Audit, Kredit dan Kepatuhan, diberi kompensasi secara independen dari kinerja setiap lini bisnis atau unit bisnis yang mereka awasi. Hal ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Kepala unit bisnis memberikan penghargaan kepada Pekerja atas kinerja pribadinya. Pekerja dinilai berdasarkan tujuan kinerja Pekerja, perilaku kompetensi, dan perilaku sehubungan dengan nilai-nilai UOB. Ini menyeimbangkan pencapaian kuantitatif dari indikator kinerja utama dengan perilaku yang diharapkan pegawai tegakkan dalam mencapai tujuan mereka. Secara umum, Pekerja yang telah melampaui ekspektasi kinerja akan diberikan Kompensasi Total yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, Pekerja yang tidak memenuhi harapan kinerja untuk tahun tersebut mungkin tidak menerima pembayaran variabel. Peringkat kinerja keseluruhan dan penghargaan Kompensasi Total juga ditinjau oleh Panel Komite SDM.

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penundaan pembayaran variabel Bank berlaku untuk Pekerja senior dan Pengambil Risiko Material (MRT). MRT saat ini terdiri dari Pekerja dengan tanggung jawab organisasi yang signifikan yang memiliki dampak material pada kinerja Bank dan profil risiko, serta Pekerja yang diberikan *mandate* dengan risiko tinggi dalam bentuk aset tertimbang menurut risiko, batas perdagangan, dan anggaran penjualan perdagangan serta Pekerja yang menerima Penghasilan tidak tetap dalam jumlah tertentu. Pada tahun keuangan 2025, terdapat 24 Pekerja yang termasuk dalam kategori MRT, terdiri dari Direksi Bank serta beberapa posisi kunci yang sesuai dengan kriteria MRT.

Tujuan kebijakan penangguhan adalah untuk:

- menyelaraskan jadwal pembayaran kompensasi dengan horizon waktu risiko;
- menyelaraskan kepentingan Pekerja dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan Bank;
- mempertahankan Pekerja Bank yang kontribusinya sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas Bank; dan
- memberikan kompensasi untuk dapat mendorong kinerja jangka panjang Bank yang baik.

Maksimum 40 persen pembayaran variabel dapat dilakukan penangguhan, dengan proporsi penangguhan meningkat seiring dengan jumlah pembayaran variabel yang diterima. Pemberian penangguhan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pemberian kompensasi yang ditangguhkan dapat dilakukan *malus* dan *clawback*. *Malus* atas kompensasi yang belum diberikan dan *clawback* atas kompensasi yang dibayarkan dapat dipicu oleh tindakan yang merupakan, menyebabkan atau berkontribusi pada, antara lain:

- pelanggaran material terhadap batasan risiko;
- kerugian keuangan atau perubahan negatif pada profil risiko;
- penyajian kembali material atas hasil keuangan; atau
- kesalahan, penyimpangan atau penipuan.

Pekerja dilarang menggunakan strategi lindung nilai pribadi atau asuransi terkait kompensasi dan kewajiban untuk melindungi, dan/atau untuk mengompensasi:

- setiap penyesuaian, pengurangan atau kerugian dalam pembayaran variabel.
- penyitaan pemberian pembayaran variabel yang ditangguhkan dan/atau belum diberikan.
- potensi *clawback* atas penghargaan yang diberikan.

6. Konsultan Eksternal

Dalam penyusunan kebijakan remunerasi, dan memastikan daya saing, Bank berpartisipasi dalam survei pasar tentang remunerasi dan manfaat kesejahteraan yang difasilitasi oleh konsultan eksternal independen.

O. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	7.145	9	42.245
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:	-	-	-	-
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	9	2.074

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	1	9
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	2	-
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta kebawah	3	-

* Diterima secara tunai

3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Jumlah	3	1.800	9	45.495	3.225	229.667

4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	9
3.	Pekerja	15

5. *Share Options*

Selama tahun 2025, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada Pekerja.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2024	2025
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 133	1 : 119
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 1,53	1 : 1,71
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1	1 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,38	1 : 1,38

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	3
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	44
Nihil	-

9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	9	18.198	15	8.738

10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	7	18.290	12	9.611

11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1) Tunai	85.854	
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
b. Remunerasi yang bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	40.978	26.936
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Jumlah Deduksi Selama Periode Pelaporan		
		Akibat Penyesuaian Eksplisit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	83.681	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

P. PELAKSANAAN STRATEGI ANTI-FRAUD, TERMASUK ANTI-SUAP

UOB Indonesia menegakkan standar integritas yang tinggi dengan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk *fraud*, penyuapan dan korupsi dan semua transaksi ilegal atau tidak etis lainnya.

Pengelolaan dan pengendalian atas risiko *fraud*, penyuapan dan korupsi dilakukan secara proaktif dengan kerangka kerja Model Tiga Lini yang menyediakan struktur dalam menetapkan peran, tanggung jawab, dan aktivitas di antara berbagai lini di UOB guna mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko *fraud*.

- Lini Pertama berada di Segmen Bisnis dan Fungsi Pendukung yang memiliki dan mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan aktivitas bisnis mereka sehari-hari.
- Lini Kedua di Fungsi Kerja Kepatuhan - Anti-Financial Crime (AFC) yang mendukung dan mengawasi Bisnis dan Fungsi Pendukung dalam praktik penerapan manajemen risiko fraud yang efektif, menyediakan bimbingan dan memonitor kepatuhan atas prosedur dan kebijakan.
- Lini Ketiga adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang melakukan kajian independen untuk menilai keandalan, kecukupan dan efektivitas sistem Bank atas pengendalian interen, proses manajemen risiko dan tata kelola.

Semua Pegawai dan Rekan Bisnis di Bank diharapkan mematuhi komitmen ini dan secara berkesinambungan menjaga tingkat integritas yang tinggi.

1. Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, Anti Penyuapan dan Korupsi

Kebijakan *Anti-Fraud* mengatur strategi *anti-fraud* Bank yang mencakup Pencegahan, Deteksi, Respon atau Investigasi, Resolusi, Optimasi, serta Pelaporan dan menjadi pedoman Bank dalam pengelolaan risiko *fraud*.

Penerapan strategi atas pencegahan praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Bank, juga diatur dalam Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pegawai Bank. Selain kedua kebijakan ini, larangan atas *fraud*, anti penyuapan dan korupsi serta sanksi atas pelanggaran juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Seluruh Pegawai Bank diwajibkan menandatangani Kode Etik Pegawai, Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti-Fraud* serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini sebagai penegasan atas komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik *fraud*, suap atau korupsi.

2. Kesadaran Risiko Anti-Penipuan, Suap, dan Korupsi

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran *anti-fraud*, penyuapan dan korupsi di seluruh organisasi, UOB Indonesia secara aktif melaksanakan berbagai program pembelajaran dan komunikasi yang berfokus pada pencegahan dan deteksi *fraud*. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup:

- Pelatihan wajib atas materi *Anti-Fraud* penyuapan dan korupsi diselenggarakan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran atas risiko. Pada tahun 2025, pelatihan wajib “*Mission Compliance-Internal Threat*” telah diikuti seluruh pegawai termasuk tenaga alih daya;
- Pelaksanaan pelatihan *anti-fraud* bagi karyawan melalui sesi daring maupun tatap muka di seluruh jaringan kantor UOB Indonesia;
- Penyampaian materi edukasi secara berkala kepada seluruh pegawai melalui *Email Blast*;
- Pencantuman klausul tentang kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi dalam kontrak kerja sama dengan pihak eksternal.

3. Saluran Pelaporan Dugaan *Fraud*, Penyuapan, Korupsi

Saluran Pelaporan *Whistleblowing* disediakan UOB sebagai sarana untuk menyampaikan pengaduan atas kecurigaan, dugaan atas aktivitas *fraud*, penyuapan, korupsi atau tindakan pelanggaran lainnya yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pelaporan yang diterima akan dijaga kerahasiaannya dan diinvestigasi secara independen.

Q. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Kasus *fraud* internal di tahun 2025 dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2024)	Tahun berjalan (2025)	Tahun lalu (2024)	Tahun berjalan (2025)	Tahun lalu (2024)	Tahun berjalan (2025)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	1	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	1	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	2	0	0

R. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2025 tercantum pada tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	31	2
Dalam proses penyelesaian	3	78	10
Jumlah	3	109	12

S. PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material terhadap Bank selama tahun 2025.

T. SANKSI ADMINISTRATIF

Pada tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan yang bersifat administratif. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

U. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

1. Kebijakan Benturan Kepentingan

Berdasarkan SEOJK 14/2025, Bank memiliki dan menerapkan Kebijakan Benturan Kepentingan untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan mengutamakan kepentingan terbaik Bank. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite, Pejabat Eksekutif, serta Pekerja Bank wajib menghindari setiap bentuk benturan kepentingan, baik yang bersifat aktual maupun potensial, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan ini mengatur secara jelas mekanisme identifikasi, pengungkapan, mitigasi, dan pengelolaan benturan kepentingan, termasuk tata cara pengambilan keputusan dan pendokumentasiannya.

Setiap benturan kepentingan wajib diungkapkan dan dicatat dalam risalah rapat atau dokumen keputusan terkait, serta pihak yang memiliki benturan kepentingan dilarang mempengaruhi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Bank juga memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak terkait atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (*arm's length*) dan tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi dengan pihak lain dalam kondisi yang serupa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Berdasarkan SEOJK 14/2025, Bank mengatur dan mengelola transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan secara pruden, transparan, dan mengutamakan kepentingan terbaik PT Bank UOB Indonesia. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa mencakup antara lain eksposur kredit atau pembiayaan, jasa, transaksi aset, sewa, derivatif, penjaminan, penyediaan dana, serta pembentukan usaha patungan.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang mencakup definisi yang jelas, cakupan transaksi, proses identifikasi dan pemantauan eksposur, serta penerapan prinsip kewajaran (*arm's length*). Seluruh transaksi dilakukan dengan ketentuan yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi dengan pihak lain dalam kondisi yang serupa. Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala memantau transaksi tersebut, sementara potensi benturan kepentingan diidentifikasi, diungkapkan, dan dikelola secara memadai. Bank juga menerapkan batasan eksposur serta mekanisme peninjauan dan pelaporan yang independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama tahun 2025, Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

W. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Sejalan dengan visi dan misinya, Bank konsisten memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada tahun 2025, Bank mengalokasikan dana donasi untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial (CSR) sejumlah Rp27,5 miliar. Adapun tiga pilar utama CSR Bank adalah:

- Edukasi
- Anak-anak
- Seni

Informasi kegiatan CSR Bank disajikan pada Laporan Keberlanjutan pada halaman 308 dari Laporan Tahunan PT Bank UOB Indonesia yang merupakan dokumen terpisah dari laporan ini.

X. KODE ETIK

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan Pekerja, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja Tetap baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu, Pekerja Tidak Tetap seperti Pekerja kontrak, serta para *trainee* dan peserta magang dan jika relevan kontraktor independen pihak ketiga, para agen, staf keagenan, konsultan, vendor dan pemasok barang dan jasa wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Bank secara berkala mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikan pada seluruh Pekerja dan Manajemen, guna memastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam komponen sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehat dan tidak diskriminasi. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh Pekerja dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala. Selanjutnya, Bank juga mengelola data pribadi Pekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pekerja.

b) Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur kewajiban Pekerja untuk bertindak secara profesional, independen, dan objektif, memperlakukan nasabah secara adil, serta melarang Pekerja untuk menerima hadiah, hiburan atau bentuk pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan bisnis atau terdapat benturan kepentingan dengan pekerjaan Pekerja,

melarang Pekerja untuk menerima uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Bank termasuk asosiasi bisnis atau vendor.

Pekerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Fungsi Kerja terkait dan Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Tanggung Jawab kepada Waralaba Perusahaan

Pekerja dilarang untuk menarik Pekerja lainnya untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Bank, atau menarik nasabah dan/atau bisnis dari Bank (*non-solicitation*).

Bank juga melarang praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*), menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kinerja Pekerja dan/atau kepentingan Bank.

Selain itu, Bank melarang segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undang persaingan usaha, termasuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta mewajibkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Tanggung Jawab kepada Aset Perusahaan

Pekerja berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik internal maupun eksternal yang berwenang dalam rangka melindungi kepentingan Bank, termasuk terkait hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan aset teknologi informasi, memastikan pencatatan yang akurat, pengelolaan arsip yang baik, serta penanganan dan pemusnahan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh Pekerja berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank dilakukan sejak Pekerja bergabung dengan Bank dengan mewajibkan Pekerja untuk membaca, memahami serta menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap Pekerja memiliki pemahaman dan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap Kode Etik Bank, maka Bank mewajibkan seluruh Pekerja untuk menjalankan *e-Learning* dan menyampaikan deklarasi melalui platform HR sebagai salah satu bentuk *refreshment*. Bank memperbarui Kode Etik secara berkala dan dapat diakses melalui platform internal yang disediakan oleh HR.

Sebagai upaya penegakan, Bank melakukan pemantauan terhadap transaksi rekening Pekerja, memantau perubahan perilaku Pekerja, serta menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan *screening* data dan profil calon Pekerja. Bank juga melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh Pekerja diharapkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik Bank dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan sehari-hari.

Y. WHISTLEBLOWING

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG, terutama prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh Direksi Bank, manajemen mengharapkan seluruh jajaran Pekerja Bank dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank untuk berperan aktif dalam menerapkan Kebijakan *Whistleblowing* dengan melaporkan ketidaksesuaian atau *wrongdoing* atwau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun regulator yang dilakukan oleh semua staf di seluruh lini bisnis, termasuk Direksi maupun pihak eksternal tanpa keraguan dan rasa takut.

Bank mengambil langkah preventif untuk memerangi praktik-praktik yang menentang *good corporate governance* dengan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan melalui sistem *Whistleblowing*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua Pekerja dan pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran harus dibuat dengan keyakinan murni bahwa apa yang dilaporkan memang benar dan *whistle-blower* harus dapat memberikan cukup informasi dan bukti yang dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada Kepala Audit Intern, Direktur Utama, atau Ketua Komite Audit melalui *Whistle-blowing Hotline*, seperti: email dan telepon.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

- Keamanan: Seluruh karyawan (termasuk yang membantu pada saat investigasi) akan dilindungi dari tindakan balasan atau penganiayaan selama membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang memperlakukan *whistleblower* secara tidak adil akan menghadapi tindakan disipliner. Di sisi lain, Bank dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang membuat laporan tidak benar sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk keuntungan pribadi.
- Kerahasiaan: Meskipun *whistleblower* memiliki hak untuk merahasiakan identitasnya, Bank mendorong karyawan untuk mengungkapkan identitasnya ketika menyampaikan kekhawatiran atau memberikan informasi. Identitas *whistleblower* dan informasi yang diberikan oleh *whistleblower* akan dijaga kerahasiaannya.

Kondisi khusus dimana identitas atau informasi yang diberikan oleh *whistleblower* tidak dapat atau tidak akan diperlakukan sebagai rahasia, termasuk:

- a) Ketika Bank berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang diberikan;
- b) Ketika informasi sudah beredar di publik;
- c) Ketika informasi diberikan, atas dasar kerahasiaan yang ketat kepada unit Legal atau pihak eksternal yang ditunjuk untuk mendapatkan saran profesional; dan
- d) Ketika informasi diberikan kepada polisi untuk investigasi kriminal.

Jika Bank dihadapkan pada kondisi khusus diatas dan telah mengungkapkan identitas *whistleblower* atau informasi apapun yang dapat mengungkapkan identitas *whistleblower*, Bank akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menginformasikan pengungkapan tersebut kepada *whistle-blower*.

Namun, jika Bank dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup oleh kondisi khusus di atas, dan identitas dari *whistleblower* harus diungkapkan, investigasi tidak akan dilanjutkan tanpa persetujuan *whistleblower*.

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2025, terdapat 6 (enam) kasus *whistleblowing*. Seluruh kasus telah ditindaklanjuti. 4 (empat) kasus telah ditutup, sementara 2 (dua) kasus lainnya sedang dalam proses investigasi.

Z. PENERAPAN PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (*KICKBACKS*), *FRAUD*, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI

Fungsi Kerja Legal, Divisi *AML/CFT and Sanctions, Anti Bribery and Corruption, Anti-Tax Evasion* dan Divisi *Anti Financial Crime Investigation & Intelligence*, memberikan dukungan nasihat (*advisory*) untuk kepatuhan terhadap anti-korupsi. Untuk mencegah praktik suap, korupsi, tindakan *fraud*, balas jasa (*kickbacks*), dan/atau gratifikasi dalam Bank, maka kebijakan anti-korupsi sudah dimasukkan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pegawai, dimana seluruh pegawai Bank diwajibkan menandatangani kode etik serta Pakta Integritas dan Deklarasi Anti Fraud agar tidak terlibat dalam praktik dan tindakan tersebut. Bank juga melakukan upaya komunikasi dan pelatihan melalui program *E-Learning Mission Compliance* dan terkait dengan pihak eksternal, dalam perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal telah dicantumkan klausul tentang kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi.

AA. KOMUNIKASI INTERNAL

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan mengenai industri perbankan serta memberikan informasi terkait aktivitas bisnis, kebijakan, dan rencana strategis Bank. Jaringan komunikasi internal tersebut mencakup:

- **UOB Intranet Portal**
Portal intranet berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.
- **CEO Message**
Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.
- **E-Learning**
Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staf UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer, Anti-Money Laundering, IT Security Awareness, Fair Dealing, Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.
- **Daily News**
Dikirimkan setiap hari kepada staf yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online*.
- **HR News**
Dikirimkan kepada seluruh staf yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.
- **PFS News**
Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.

- **Transaction Banking (TSB) News**
Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking* (TSB).
- **Customer Advocacy (CA) News**
Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait kualitas layanan nasabah.
- **IT News**
Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem Informasi dan Teknologi di lingkungan Bank.
- **Risk Management**
Berisikan informasi mengenai kebijakan manajemen risiko di Bank.
- **Poster**
Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staf, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.
- **Screen Saver**
Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.
- **Weekly Recap**
Berisikan rangkuman informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh bank selama satu minggu.

BB. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

UOB Indonesia berkomitmen dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi dan bisnis pribadi mereka. Selain menjalankan kegiatan bisnis, Bank juga berkomitmen untuk memberdayakan komunitas di mana kami beroperasi melalui partisipasi aktif dalam inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Program CSR kami yang berada dibawah naungan *UOB Heartbeat* berfokus pada seni, anak-anak, dan pendidikan terus memberikan dampak bagi masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, kami telah menggelar berbagai program yang mencakup kegiatan untuk komunitas mulai dari pendidikan kepada anak-anak melalui pembelajaran ilmu perbankan, memberikan literasi keuangan kepada komunitas, serta apresiasi terhadap seni melalui perhelatan *UOB Painting the Year*, yang telah bergulir selama lebih dari 40 tahun di Asia dan lebih dari 10 tahun di Indonesia. Kontribusi UOB di pentas seni mendorong semangat dan pemikiran kreatif para seniman, tidak hanya di Indonesia namun hingga Asia Tenggara seiring dengan memberdayakan generasi penerus seniman Indonesia berbakat.

Aktivitas penggalangan dana tahunan kami, *UOB Heartbeat Run/Walk*, digelar secara virtual diikuti lebih dari 2.500 kolega. Secara kolektif kami mengumpulkan lebih dari Rp250 juta guna mendukung 4 SLB Tuna Rungu di 4 wilayah dan Rosa Foundation.

CC. PELINDUNGAN NASABAH

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi.

Bank telah melakukan pengkinian kebijakan Pelindungan Nasabah untuk mendukung penerapan Perlindungan Nasabah di Bank dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB

Indonesia No. 24/SKDIR/0064 tanggal 7 Juni 2024 perihal Kebijakan Pelindungan Nasabah guna menyesuaikan dengan kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

Petugas *Customer Service* dan *Contact Center* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah dan untuk memastikan bahwa keluhan dan keperluan nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur penerimaan keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan, dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No. 25/CAD/0005 tanggal 24 November 2025 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami dan *website* UOB Indonesia (www.uob.co.id). *Contact Center* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Contact Center* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk *call agent* guna meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2025

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah (Total)	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	
1	Giro	11	100	0	0	0	0	11
2	Tabungan	153	99	2	1	0	0	155
3	Deposito	5	100	0	0	0	0	5
4	Kredit/ Pembiayaan Modal Kerja	7	100	0	0	0	0	7
5	Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Apartemen	7	88	1	13	0	0	8
6	ATM/Kartu Debit	488	99	5	1	0	0	493
7	Kartu Kredit	11.976	89	1.415	11	0	0	13.391
8	Cashplus	1	100	0	0	0	0	1
9	Loan	2	100	0	0	0	0	2
10	Electronic Banking	3.195	97	109	3	0	0	3.304
11	Reksa Dana	2	100	0	0	0	0	2
12	Remittance	1	100	0	0	0	0	1
13	Wealth Management	1	100	0	0	0	0	1
14	Derivatif	1	100	0	0	0	0	1
	Jumlah	15.850	91	1.532	9	0	0	17.382

*) Per 31 Desember 2025

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Di UOB Indonesia, manajemen risiko menjadi fondasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan penerapan strategi Bank. Bank menerapkan pendekatan manajemen risiko yang bertujuan menjaga ketahanan keuangan serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan, sekaligus memastikan *agility* dalam menangkap peluang usaha yang menciptakan nilai di tengah dinamika lingkungan bisnis. Praktik manajemen risiko senantiasa ditingkatkan agar tetap selaras dengan arah strategis Bank. Dengan menanamkan kesadaran risiko ke dalam budaya organisasi, Bank mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, andal, dan sehat. Bank terus berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang kuat, prinsip manajemen risiko yang disiplin, serta praktik bisnis yang kokoh guna mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Bagi UOB Indonesia, penguatan budaya risiko merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan usaha Bank dalam jangka panjang. Budaya risiko mencakup norma, sikap, dan perilaku bersama yang membentuk kesadaran risiko, pengambilan risiko, pengelolaan risiko, serta efektivitas pengendalian dalam mengarahkan pengambilan keputusan terkait risiko. Di UOB Indonesia, budaya tersebut berakar pada nilai-nilai perusahaan. Budaya risiko yang terbangun dengan baik membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan tetap selaras dengan kepentingan *stakeholder* serta tidak terpengaruh oleh pencapaian jangka pendek.

Budaya risiko Bank bertumpu pada 4 (empat) prinsip utama, yaitu penegakan tata kelola risiko yang kuat; menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas; memastikan akuntabilitas atas seluruh keputusan dan tindakan berbasis risiko; serta mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten di seluruh karyawan. Setiap prinsip tersebut berlandaskan pada nilai-nilai khas Bank yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam memperkuat internalisasi budaya risiko, Bank menegaskan komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan, penyediaan hasil yang adil serta dukungan yang tepat bagi nasabah, serta penerapan pendekatan dan kinerja usaha yang berkelanjutan dan prudent, yang didasarkan pada integritas, etika, dan disiplin.

Budaya risiko terintegrasi secara menyeluruh ke dalam strategi manajemen risiko Bank guna mendukung proses identifikasi, pengelolaan, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun dari aktivitas usaha Bank, serta untuk memastikan penggunaan modal yang efisien dalam menghadapi risiko tersebut. Risiko dikelola dalam batasan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank telah menerapkan kerangka kerja, kebijakan, metodologi, perangkat, dan proses yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko-risiko material yang dihadapi Bank. Hal ini memungkinkan Bank untuk tetap berfokus pada fundamental perbankan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Manajemen Risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya Bank melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi berdasarkan *“Three Lines Model”* sebagai berikut:

1. **Lini Pertama** – Pemilik Risiko. Fungsi bisnis dan pendukung memiliki dan memegang tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk

membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, *risk appetite*, limit, dan kontrol yang disetujui dan untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.

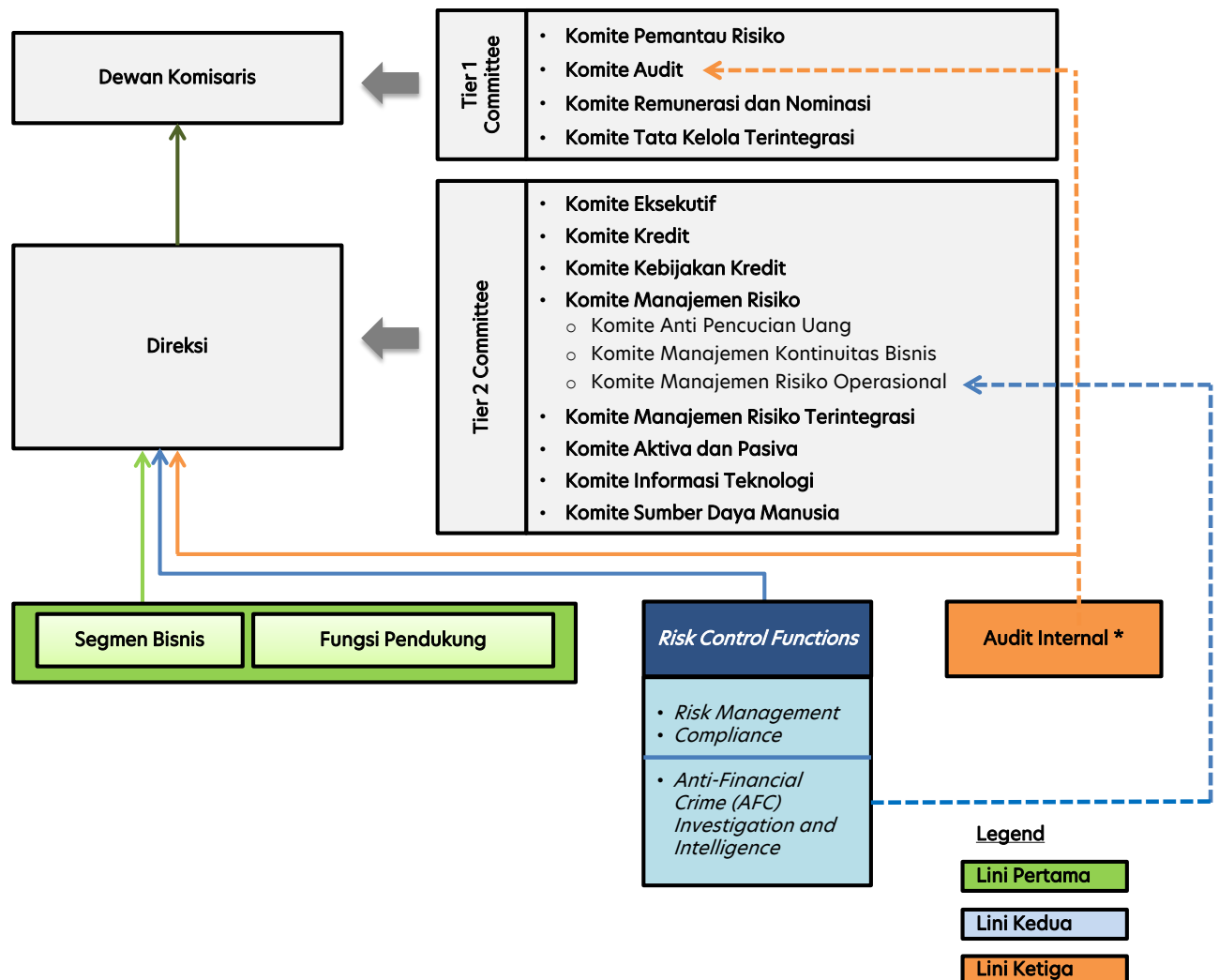
2. **Lini Kedua** – Pengawas Risiko. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (*Risk Management, Compliance, dan Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence*) mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *appetite*, dan limit-limit risiko yang harus dipatuhi oleh fungsi bisnis dalam beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan. Independensi fungsi pengawasan kontrol dan risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.
3. **Lini Ketiga** – Audit yang independen. Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek Lini Pertama dan Kedua untuk memberikan *assurance* yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Bank.

Sesuai dengan peraturan regulator, UOB Indonesia telah memiliki Fungsi Kerja Manajemen Risiko yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, UOB Indonesia secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya manajemen risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja Manajemen Risiko.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UOB Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

Bagan Manajemen Risiko



A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

UOB Indonesia menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal.

Penjelasan secara ringkas sebagai berikut:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

UOB Indonesia memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja Manajemen Risiko guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), Komite Manajemen Risiko Operasional/*Operational Risk Management Committee* (ORMC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal-hal ini untuk memastikan para pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

UOB Indonesia menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja Manajemen Risiko secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha UOB Indonesia dan perubahan peraturan perundang-undangan. Bank juga menetapkan Kode Etik untuk menyampaikan kepada para karyawan mengenai standar perilaku profesional dan etika yang diharapkan, serta implikasi dari perilaku yang buruk.

UOB Indonesia mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

UOB Indonesia menerapkan pengelolaan risiko dalam 4 (empat) tahap yang terdiri dari:

1. Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisis seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;
2. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun setiap jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank. Stress testing dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Bank untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Bank dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Bank;
3. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil stress testing, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
4. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Bank untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, UOB Indonesia mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Manajemen Risiko menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko UOB Indonesia kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

1. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;
2. Menugaskan Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko dan melakukan validasi data/model;

3. Menugaskan Fungsi Kerja Audit Intern, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan
4. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Bank telah memadai dan telah berjalan secara efektif dalam semua aspek material untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan bahwa sistem tersebut juga memadai dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis Bank dalam mematuhi undang-undang yang relevan tanpa mengorbankan kinerja keuangan dan reputasi. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga mengonfirmasi bahwa dalam peninjauan sepanjang tahun ini, kelemahan yang tercatat dalam sistem pengendalian internal telah diperbaiki dan dikelola dengan tepat. Selain itu, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menegaskan tanggung jawabnya dan komitmen untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem pengendalian internal Bank.

A.5 Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Bank melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOB. United Overseas Bank Limited (UOB) telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOB, yang terdiri dari PT Bank UOB Indonesia, PT UOB Asset Management Indonesia, dan PT Kay Hian Sekuritas (d/h PT UOB Kay Hian Sekuritas). Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Bank, Bank juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank secara terintegrasi mengelola 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategik, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Bank tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan manajemen risiko terintegrasi, Bank juga membentuk Komite Tata Kelola

Terintegrasi sebagai komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai Komite pada tingkat Direksi.

Terkait Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024, Bank telah memperoleh persetujuan pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) pada tanggal 24 Juni 2025 dan PT. Bank UOB Indonesia (UOBI) sebagai Entitas Utama terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan tetap meningkatkan kerjasama dengan anggota konglomerasi dalam aspek Pengelolaan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Internal Audit, dan Permodalan.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Bank dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Operasional *treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos risiko kredit *counterparty* dan penerbit. UOB Indonesia mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Kerangka kerja yang secara jelas mendefinisikan kebijakan dan proses yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko kredit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko kredit.

Bank terus memantau lingkungan operasional untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

1. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
2. Mengkaji keseluruhan profil, limit, dan toleransi risiko;
3. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko; dan
4. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, UOB Indonesia memiliki beberapa komite di tingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit bank serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

Divisi Credit Risk Management (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan melakukan analisis terhadap semua elemen risiko kredit, serta memantau dan mengelola risiko kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM berperan aktif bersama dengan

fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah-masalah kredit, dengan fokus memfasilitasi perkembangan bisnis yang *prudent*, konsisten, dan sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan risiko kredit secara konsisten.

Kebijakan & Proses Manajemen Risiko Kredit

Bank telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kegiatan penyaluran kredit. Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab dan yang berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *Wholesale Banking*, dan ditujukan kepada nasabah agar dalam menjalankan praktik bisnisnya sejalan dengan upaya-upaya menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang jangka panjang.

Area utama dari kebijakan and proses perkreditan Bank meliputi:

1. Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lawan disesuaikan dengan kerangka kerja batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. UOB Indonesia telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit (*Credit Discretionary Limit/CDL*), yang melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Bank dan lingkungan bisnis.

2. Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty*)

Berbeda dengan risiko kredit biasanya dimana jumlah notional dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, eksposur terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai *mark-to-market* saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *Potential Future Exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi eksposur kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing/derivatif terkait dan digunakan untuk menetapkan limit serta manajemen risiko internal.

3. Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu eksposur yang cukup besar atau dari beberapa eksposur yang berkorelasi. Bank mengelola risiko ini dengan menetapkan limit eksposur grup obligor, portofolio, debitur industri dan negara, yang secara umum diukur sebagai persentase dari modal Bank.

Bank mengelola eksposur dari risiko kredit melalui proses *underwriting*, struktur fasilitas, dan proses pengawasan kredit yang kuat.

4. Stress Test Kredit

Stress test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portofolio kredit Bank. Bank melaksanakan *stress test* untuk menilai apakah modal Bank dapat bertahan dari kerugian yang berasal dari portofolio kredit pada suatu skenario *stress*, dan dampaknya terhadap profitabilitas, kualitas neraca, modal dan *leverage*. *Stress test* juga membantu Bank untuk mengidentifikasi kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Bank dapat memformulasikan langkah mitigasi yang tepat.

Di 2025, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai tingkat ketahanan kecukupan modal dan likuiditas Bank dalam menanggapi perubahan dan guncangan di kondisi makroekonomi. Terkait dengan portofolio kredit yang direstrukturisasi, Bank juga terus melakukan *stress test*/analisis skenario dampaknya terhadap kualitas aset, likuiditas, dan permodalan Bank. Bank melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses manajemen risiko Bank.

5. Mitigasi Risiko Kredit

Potensi kerugian kredit Bank dimitigasi melalui berbagai instrumen seperti agunan, derivatif, dan penjaminan. Sebagai prinsip dasar perkreditan, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan agunan yang diberikan. Semua fasilitas kredit yang diajukan dinilai berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali, dan kemampuan pembayaran hutang dari peminjam.

Bank mengambil Agunan untuk memitigasi risiko kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, surat berharga, properti, dan kendaraan. Agunan dan persyaratan penjamin diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan menggunakan Pendekatan Standar termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa agunan instrumen keuangan yang memenuhi syarat, penjaminan dan asuransi kredit. Saat ini, Bank hanya menggunakan agunan instrumen keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

6. Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Bank terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. Bank telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk di antaranya Deteksi Dini, pedoman *Watchlist*, pengawasan persyaratan perjanjian, dan *review* secara berkala.

7. Pemantauan Tunggakan

UOB Indonesia memantau dengan ketat tunggakan dari akun para peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap akun yang menunggak, termasuk fasilitas kredit yang bersifat *revolving* (seperti *overdraft*) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi kredit dan fungsi manajemen risiko. Jika dirasa perlu, akun semacam itu juga akan lebih sering dilakukan tinjauan kredit.

8. Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

UOB Indonesia mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua akun peminjaman dikategorikan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau *Non-Performing* (Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet) sesuai dengan ketentuan regulator. Peningkatan akun harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap akun yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit *revolving* seperti *overdraft*) selama lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai “*Non-Performing*”. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan pelemahan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung dengan analisis 3 (tiga) pilar OJK dapat juga dikategorikan sebagai “*Non-Performing*”.

Bank menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 dimana pinjaman dikategorikan menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau *Non-Performing*.

9. Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi *Retail Credit Management*, *Business Banking Credit Management* dan *Special Asset Management* melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Unit-unit tersebut terpisah dari fungsi originasi pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

10. Kebijakan *Write-off*

Akun bermasalah dihapuskan jika prospek untuk pemulihan sangat kecil atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

11. Eksposur Kredit Berdasarkan Basel

Saat ini, UOB Indonesia menggunakan Pendekatan Standar dalam mengukur ATMR untuk Risiko Kredit.

Dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit, Bank mengacu Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017, Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018, dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat klaim yang memerlukan pemeringkatan, Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang "Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan".

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan Bank.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar diatur oleh Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), yang bertemu setiap bulan untuk meninjau dan memberikan arahan mengenai permasalahan risiko pasar.

ALCO didukung oleh Divisi *Market Risk* dan *Product Control* (MRPC). Divisi MRPC merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Manajemen Risiko Pasar

Tanggung jawab utama Divisi Manajemen Risiko Pasar dan *Product Control* adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalasi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.

Bank menerapkan metodologi penilaian yang sejalan dengan praktik pasar yang sehat. Selain itu, proses Produk Baru memastikan bahwa permasalahan risiko pasar terkait dapat diidentifikasi dan ditangani secara memadai sebelum peluncuran.

Appetite risiko pasar secara keseluruhan seimbang dengan target pendapatan Bank dan juga mempertimbangkan posisi permodalan. Hal ini memastikan bahwa Bank tetap memiliki permodalan yang baik, bahkan dalam kondisi stres. *Appetite* risiko diterjemahkan ke dalam batasan risiko yang didelegasikan kepada unit bisnis. Batasan risiko ini ditetapkan berdasarkan ekspektasi imbal hasil yang sepadan dengan risiko yang diambil.

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan internal, risiko pasar secara portofolio diukur dan dikontrol menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Expected Shortfall* (ES) dengan menggunakan pendekatan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5 persen dengan menggunakan data historis 250 hari. Perkiraan ES diuji kembali (*backtesting*) dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* (baik itu laba rugi aktual maupun laba rugi hipotesis) sebagai suatu proses verifikasi keakuratan & ketangguhan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisis apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena pergerakan pasar.

Untuk melengkapi perhitungan ES, Bank melakukan *stress test* untuk mengidentifikasi kerentanan Bank terhadap peristiwa krisis. Tes ini berfungsi untuk memberikan peringatan dini akan kemungkinan terjadinya kerugian ekstrim.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB) didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO mengawasi efektivitas struktur manajemen risiko suku bunga, termasuk persetujuan kebijakan, kontrol, dan batasan. Unit *Balance Sheet Risk Management* (BSRM) mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. IRRBB dikelola utamanya dengan membentuk eksposur risiko *repricing*, dengan mempertimbangkan posisi neraca secara keseluruhan dan pandangan pasar. Model perilaku yang digunakan divalidasi secara independen dan diatur oleh kebijakan yang telah disetujui. Manajemen dan mitigasi IRRBB melalui lindung nilai dikelola melalui mandat produk yang disetujui oleh ALCO, dengan mata uang, tenor, dan batasan tertentu, untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen risiko dan lindung nilai beroperasi dalam struktur delegasi wewenang yang telah disetujui.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama Bank dalam mengelola IRRBB (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) adalah untuk melindungi dan meningkatkan modal atau nilai ekonomi bersih melalui

pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang memadai, stabil, dan andal di berbagai kondisi ekonomi yang mungkin terjadi.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Neraca. Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity/EVE*), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing* Neraca (*on-balance sheet*), termasuk item di luar neraca (*off-balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan menyimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup 6 (enam) skenario *stress* yang ditentukan oleh OJK. Bank juga melakukan simulasi secara berkala untuk menentukan dampak dari pergerakan suku bunga terhadap modal Bank. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Bank telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel

Bank saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Peraturan OJK untuk mengukur ATMR untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Bank untuk *on and off balance sheet*, termasuk derivatif dan risiko perubahan harga pada instrument opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, atau mendanai peningkatan aset saat jatuh tempo. Bank menjaga likuiditas yang memadai untuk mendukung operasi sehari-hari, memenuhi penarikan simpanan dan penyaluran kredit, berpartisipasi dalam investasi baru, serta melunasi pinjaman. Oleh karena itu, likuiditas dikelola sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kas yang telah diketahui maupun yang tidak terduga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

ALCO membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara reguler minimal setiap satu bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisis dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan Manajemen Risiko likuiditas dan IRRBB. UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis UOB Indonesia.

Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi UOB Indonesia berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan.

Risiko likuiditas Bank selaras dengan kerangka manajemen risiko likuiditas yang diatur oleh regulator dan diukur serta dikelola berdasarkan proyeksi arus kas. Bank dipantau dalam skenario operasional normal (*business-as-usual*) dan stres. Batas ketidaksesuaian arus kas ditetapkan untuk membatasi eksposur likuiditas Bank. Bank juga menggunakan indikator peringatan dini likuiditas dan titik pemicu untuk mendeteksi situasi kontingensi yang mungkin terjadi. Di samping itu, UOB Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan, dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan, menyempurnakan, menerapkan, memonitor, dan mengkaji ulang, asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing*, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi pendanaan, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu, dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisis mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid, dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya

produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisis mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, UOB Indonesia juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisis arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu, Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terekspos oleh Risiko Likuiditas dan memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola Risiko Likuiditas tersebut.

UOB Indonesia melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh UOB Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh ALCO.

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada Bank secara spesifik (*bank specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, UOB Indonesia juga

telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia, dan sistem atau kejadian eksternal. Kerugian dapat dalam bentuk kerugian finansial ataupun kerugian lainnya, seperti, kerugian dalam hal reputasi dan kepercayaan publik yang akan berdampak bagi kredibilitas dan kemampuan Bank untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan/ atau memperoleh bisnis baru. Risiko operasional mencakup risiko operasional bank, risiko perilaku, risiko *fraud*, risiko hukum, risiko kepatuhan terhadap peraturan, risiko reputasi, risiko pihak ketiga dan alih daya, serta risiko teknologi. Tujuan utama pengelolaan risiko operasional adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasional yang baik.

Tata Kelola, Kerangka Kerja, dan Program Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur dimana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, memitigasi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) juga dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu Direksi dalam menjaga efektivitas pengawasan dan tata kelola manajemen risiko operasional.

Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi *Three Lines Model*. Unit bisnis dan pendukung sebagai Lini Pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang kuat sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Setiap unit bisnis atau pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, serta mengintegrasikan pengendalian internal yang sesuai ke dalam setiap proses dan menjaga ketahanan bisnis untuk aktivitas utama. Bank juga membentuk *Business Risk and Control Manager* (BRCM) pada beberapa unit kerja utama yang merupakan fungsi khusus yang berperan sebagai pihak penghubung serta membantu unit bisnis dan pendukung untuk aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan risiko operasional sebagai lini pertama.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, memberikan tata kelola risiko operasional secara menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program dan sistem yang relevan. Divisi ORM juga memantau dan melaporkan hal-hal terkait risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior yang relevan dan Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dari upaya mempromosikan budaya risiko, Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta meningkatkan kesadaran akan risiko operasional yang lebih besar di Bank.

Audit Intern bertindak sebagai Lini Ketiga memberikan penilaian independen dan objektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko melalui tinjauan audit berkala.

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional yang telah ditetapkan meliputi Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya, Kebijakan Program Produk/Layanan, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, dan Kebijakan Manajemen Kontinuitas Bisnis. Komponen utama dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional adalah identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. Hal ini dicapai melalui penerapan serangkaian program risiko operasional di seluruh Bank, seperti: *Key Risk and Control Self-Assessment (KRCSA)*, *Key Operational Risk Indicator (KORI)*, *self-identified operational risks* atau *Management Risk Awareness (MRA)*, *incident reporting (IRF)*, manajemen risiko pihak ketiga dan alih daya, serta *product programme*.

Risiko Teknologi

Risiko teknologi didefinisikan sebagai setiap potensi dari hasil yang merugikan, kerusakan, kehilangan, pelanggaran, kegagalan atau gangguan yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Tata kelola risiko teknologi berada pada Komite Manajemen Risiko (RMC), yang memfasilitasi pengawasan secara holistik terhadap permasalahan risiko operasional di seluruh Bank. Kerangka kerja manajemen risiko teknologi Bank memastikan bahwa risiko teknologi dan risiko siber dikelola secara sistematis dan konsisten. Ruang lingkup manajemen risiko teknologi mencakup banyak aspek, termasuk manajemen aset teknologi, ketahanan teknologi dan aspek kelangsungan layanan manajemen kelangsungan bisnis, manajemen keamanan siber, dan manajemen keamanan informasi.

Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya

Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya dapat timbul dari penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui kerja sama pihak ketiga dan/atau alih daya, dimana perusahaan penyedia jasa menyediakan produk atau layanan kepada Bank atau nasabah Bank. Risiko ini dapat mengakibatkan dampak buruk secara finansial, operasional, reputasi, hukum, dan kepatuhan yang timbul dari kegagalan pihak ketiga dalam menyediakan produk atau layanan yang telah disepakati.

Dalam hal kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak di luar Bank berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, UOB menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur & Pedoman Manajemen Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya sebagai prinsip-prinsip, persyaratan, dan tata kelola yang kuat dalam mengelola risiko pihak ketiga dan alih daya, yang mencakup antara lain proses identifikasi dan penilaian risiko pada saat inisiasi atau perencanaan, pemantauan berkelanjutan, dan mitigasi risiko atas implementasi kerja sama dengan pihak ketiga dan alih daya.

Manajemen Kontinuitas Bisnis

UOB Indonesia telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang secara berkala atas Kebijakan dan Pedoman Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis (BIA)*, penilaian Risiko Operasional, strategi

pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini guna memastikan pemulihan yang cepat pada unit-unit bisnis dan pendukung serta layanan yang kritikal jika terjadi peristiwa yang tidak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa *latihan* dilakukan secara rutin antara lain *BCP Exercises*, *Disaster Recovery Exercise* untuk sistem IT dan *Management Call Tree Exercises*.

Risiko Kejahatan Keuangan

UOB Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai:

1. Tindakan atau usaha yang disengaja untuk memberikan gambaran yang salah, mengelabui atau menyembunyikan, yang dilakukan oleh individu atau entitas, untuk keuntungan pribadi atau bisnis, atau untuk menghindari kerugian. *Fraud* tidak terbatas pada keuntungan moneter atau material; dan mencakup segala bentuk penipuan yang dilakukan, dicoba, atau diduga dilakukan oleh Pegawai (*Fraud Internal*) atau bukan oleh Pegawai (*Fraud Eksternal*) terhadap UOB dan nasabahnya.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024. Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain. UOB Indonesia secara aktif mengelola risiko *fraud*. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris, dan oleh Komite Manajemen Risiko *Fraud* serta Komite *Anti Financial Crime* pada tingkat Manajemen. Divisi *Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence Bank*, sebagai Lini Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola serta mengawasi kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko *fraud* di seluruh Bank.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. Whistleblowing dan *Fraud Hotline* Bank menyediakan kanal aman untuk melaporkan dugaan *fraud* dan memastikan investigasi *fraud* dilaksanakan secara independen. *Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence* bekerja erat dengan unit bisnis dan unit pendukung untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap 6 (enam) pilar Strategi Anti-Fraud, yaitu; pencegahan, deteksi, respons, resolusi, optimasi, dan pelaporan.

B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

1. Risiko pengenaan sanksi dari Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi Bank yang mungkin timbul apabila Bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan, standar atau kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi industri) yang berlaku dalam aktivitas bisnis dan operasional Bank;
2. Risiko yang berasal dari perubahan dalam peraturan perundangundangan yang dapat meningkatkan biaya operasional dan permodalan Bank yang berdampak pada pendapatan atau laba Bank.

Selain itu, aspek utama dari Risiko Kepatuhan juga terdapat pada Risiko Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), dan *Sanctions* serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak yang didefinisikan Bank sebagai:

- Risiko pelanggaran regulasi APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions* (termasuk pelanggaran sanksi internasional) serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak yang akan merusak reputasi Bank sebagai organisasi yang menegakkan APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions* serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak. Sebagai risiko tambahan termasuk diputusnya hubungan sebagai Bank koresponden dan diputusnya dari jaringan sistem kliring AS karena pelanggaran terhadap peraturan/sanksi yang berdampak pada pendapatan dan peluang bisnis Bank, kepercayaan nasabah pada sistem Bank UOB Indonesia dimana dana yang ditempatkan di Bank tidak tercampur dengan sumber dana ilegal dan kepercayaan Regulator terhadap integritas Bank dalam mengendalikan APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions* serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2. Direksi
 - a. Bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang berisi prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan

Komisaris dan menjelaskan proses utama dimana risiko kepatuhan harus diidentifikasi dan dikelola melalui semua tingkatan organisasi;

- b. Menyetujui Piagam Kepatuhan sebagai dasar bagi Bank untuk menerapkan prinsip kepatuhan;
- c. Wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- d. Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
- e. Bertanggung jawab mengawasi manajemen risiko kepatuhan Bank.

3. Pejabat Eksekutif Senior

- a. Bertanggung jawab atas penyusunan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses utama untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi;
- b. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;
- c. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
- d. Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan Fungsi Kepatuhan Bank yang permanen dan efektif serta memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya;
- e. Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank;
- f. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran; dan
- g. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/ prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.

4. Komite Direksi

Komite-komite ini dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis serta menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Komite-komite ini bertanggung jawab untuk menelaah dan merekomendasikan arahan strategis Bank, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan, mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau kinerja Bank secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

5. Pejabat Eksekutif

- a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masing-masing fungsi kerja dan/atau kantor cabang;
- b. Memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan secara tepat pada BU/SU dan/atau kantor cabang terkait atas potensi atau adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.

6. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi, mengelola dan mengoordinasikan risiko kepatuhan serta melakukan pengawasan dan memimpin kepatuhan secara fungsional dalam usaha untuk mengelola/meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan laporan kepada OJK, Direktur Utama dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

7. Fungsi Kerja *Compliance*

Fungsi Kerja *Compliance* adalah fungsi independen yang memiliki beberapa tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan BU/SU terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions* serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak dapat berjalan dengan baik dan menjaga agar Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan material untuk bisnis yang telah berjalan saat ini dan hubungan dengan nasabah;

- h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Unit Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - i. Membantu Unit Bisnis dan Pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
 - j. Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku, dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
 - k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf-staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
 - l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
 - m. Memberikan saran kepada Unit Bisnis dan Pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* (RO) yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
 - n. Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, bila diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasional harian tetap berada pada masing-masing Unit Bisnis dan Pendukung;
 - o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
 - p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
 - q. Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan kajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.
8. Fungsi Kerja Manajemen Risiko
- Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Risiko, mengidentifikasi, menilai, mengukur, memantau, mengontrol dan melaporkan hal-hal terkait risiko-risiko Bank dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja/infrastruktur, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
9. Fungsi Kerja Audit Intern
- a. Fungsi Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga memperoleh kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam

melaksanakan kewajibannya dengan memperkuat kemampuan Bank untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan jaminan, saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan objektif, yang dirancang guna memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional Bank.

- b. Audit Intern membantu Bank mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif, dan sistematis, untuk menilai kecukupan serta meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern serta untuk mendukung tujuan Bank menjadi bank yang signifikan di Indonesia dan dihargai oleh pemangku kepentingan sebagai lembaga perbankan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.
- c. Fungsi Kerja Audit Intern melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko. Seluruh korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

10. Fungsi Kerja *Legal*

Bertanggung jawab untuk memberikan dan memfasilitasi pemberian opini hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja Legal juga bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan hukum, prosedur, pedoman dan standar dokumen kredit yang terkait dengan risiko hukum dari produk dan aktivitas Bank.

11. Jajaran Pejabat dan Staf

- a. Pejabat dan staf memegang tanggung jawab akhir atas akuntabilitas risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan Regulator serta perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku;
- b. Pejabat dan staf harus memahami ketentuan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - Mengatur dan mengelola Unit Bisnis dan Pendukung masing-masing dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan peraturan Regulator dan perundangundangan, serta kebijakan Bank;
 - Melaksanakan prinsip kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masing-masing; dan
 - Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial, kepada Fungsi Kerja *Compliance*.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* sebagai lini kedua, Bank membentuk struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja Compliance menjadi 6 (enam) unit kerja yakni *Regulatory Compliance – Wholesale Banking & Global Markets Advisory*; *Regulatory Compliance – Consumer Advisory*; *Compliance Strategy and Governance*; *Compliance*

Assurance, Anti-Financial Crime; dan Compliance Analytics & Insights. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, di mana Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, Fungsi Kerja *Compliance* dapat dikelola secara independen.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan an/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Audit Intern Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja *Compliance* dan Divisi *Operational Risk Management* juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
4. *Regulatory Risk Assessment* (RRA)
5. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
6. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

B. 6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik yang berdampak pada profitabilitas Bank, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam industri perbankan, gejala perekonomian nasional, dan gangguan teknologi.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;
4. Divisi *Finance* dan fungsi kerja bisnis serta fungsi kerja pendukung melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank bersama dengan Fungsi Kerja Manajemen Risiko yang mendukung dalam pengawasan kecukupan sistem informasi manajemen risiko melalui Komite Manajemen Risiko; dan
5. Fungsi Kerja *CEO Office* mendukung pengelolaan risiko strategik dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi Bank menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi *progress* dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak Manajemen.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Strategik

UOB Indonesia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Strategik, Bank secara berkala memantau lingkungan dimana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis dan toleransi risiko Bank, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan strategik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan

melalui siklus Manajemen Risiko strategik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana strategik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana strategik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana strategik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank. Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses manajemen risiko secara keseluruhan.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Strategik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional ada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen strategik.

B.7 Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank, yang timbul dari:

1. Adanya tuntutan hukum yang melibatkan Bank;
2. Tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundang-undangan;

3. Kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/tidak menguntungkan/tidak sempurna/ tidak diinginkan; atau
4. Ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank, memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya pada masing-masing fungsi kerja; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance*, Fungsi Kerja Legal, *Human Resources*, *Technology and Operations*, *Corporate Real Estate Service*, dan *Corporate Secretary* bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk terkait dengan keahliannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dan perubahan peraturan. Setiap insiden Risiko Hukum dan potensi jumlah kerugiannya wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi Kerja Legal memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, ketika diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan peninjauan secara berkala atas:

1. Seluruh kontrak/perjanjian standar;
2. Seluruh perjanjian kredit standar antara Bank dan pihak lain.

Fungsi Kerja Legal juga bertanggung jawab dalam menginformasikan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja *Legal* telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum, diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi risiko yang muncul dari persepsi negatif dari *key stakeholders* (termasuk karyawan, nasabah, rekan, pemegang saham, investor, debitur, analis pasar, pihak terkait lainnya atau Regulator) yang berdampak merugikan terhadap kemampuan Bank untuk menjaga, atau membuat hubungan bisnis baru dan akses lanjutan terhadap sumber dana (misalnya melalui antar bank atau sekuritisasi pasar).

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank melalui penetapan arah bisnis yang strategis, budaya, dan nilai;
2. Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung (BU/SU) memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif untuk mengelola risiko (termasuk risiko reputasi) yang timbul dari aktivitas bisnis/pendukungnya; dan
4. Para *Subject Matter Experts* (SMEs) terkait memberikan konsultasi untuk menilai dampak risiko reputasi yang terkait dengan suatu kejadian, yaitu *Strategic Communications and Brand, Customer Advocacy, Compliance, Legal, Technology & Operations, Operational Risk Management (ORM), Line Data Protection Officer/Country Data Protection Officer, Business Continuity Management, Corporate Real Estate Services, Human Resources, Sustainability*, dan *Corporate Secretary*.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Divisi *Operational Risk Management* (ORM) telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola dan proses manajemen risiko Reputasi, termasuk *event dan trigger* risiko reputasi, komunikasi dan keterlibatan dengan *key stakeholders*, struktur tata kelola manajemen krisis dan protokol eskalasi terkait Risiko Reputasi, serta pemulihan reputasi.

C. Rencana Aksi Pemulihan (RAP)

Bank telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (RAP) sebagai panduan pemulihan dari kondisi yang sangat buruk yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana Aksi Pemulihan yang disusun telah disesuaikan dengan kondisi Bank dan mengacu kepada Peraturan OJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank.

Bank menentukan indikator-indikator Rencana Aksi Pemulihan yang mencakup antara lain Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset serta menetapkan *trigger level* dari setiap indikator tersebut untuk mengaktifasi Rencana Aksi Pemulihan dan melaksanakan opsi pemulihan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan.

Bank telah menetapkan opsi pemulihan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam menghadapi tekanan keuangan. Opsi pemulihan ini akan dieksekusi jika indikator Rencana Aksi Pemulihan telah terlampaui, namun beberapa tindakan juga dapat dilakukan secara preventif sebelum rencana aksi pemulihan tersebut diaktifkan sebagai langkah pencegahan. Opsi pemulihan yang dipilih telah disesuaikan dengan kondisi spesifik Bank dan berdasarkan kredibilitas dan kelayakan masing-masing opsi. Opsi pemulihan yang telah ditetapkan oleh Bank akan dilaksanakan untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (*viability*).

Bank melakukan analisis skenario *stress test* terhadap dampak perubahan kondisi Bank yaitu *market-wide* dan *idiosyncratic stress test* yang mencakup analisis perubahan dampak terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset. *Stress test* dilakukan setidaknya sekali dalam setahun atau ketika kondisi tertentu yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap Bank untuk menentukan kelayakan Rencana Aksi Pemulihan, dimana hasil *stress test* tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Bank juga telah menetapkan tata kelola untuk Rencana Aksi Pemulihan, di mana Direksi berperan dalam mengawasi dan mengaktifkan Rencana Aksi Pemulihan selama periode pemulihan. Hal ini didukung oleh komite-komite seperti *Crisis Management Team* (CMT) dan *Task Force*, bersama dengan unit pendukung lainnya. Kerangka dan tata kelola dari Rencana Aksi Pemulihan telah didokumentasikan dengan baik, termasuk langkah-langkah untuk mengaktifkan Rencana Aksi Pemulihan serta proses komunikasi internal dan eksternal selama fase pemulihan. Bank telah mengembangkan *Crisis Level Matrix* untuk memberikan persyaratan eskalasi untuk berbagai tingkat keparahan krisis. Matriks ini menentukan kriteria kapan berbagai *Task Force* dan CMT perlu diaktifkan. Bank telah mengintegrasikan struktur dan proses tata kelola Rencana Aksi Pemulihan dengan struktur tata kelola Bank. Hal ini untuk memastikan koherensi dan keterkaitan antara Rencana Aksi Pemulihan, proses penilaian kecukupan modal internal (ICAAP), rencana pendanaan darurat (CFP) dan rencana kesinambungan bisnis (BCP).

Proses komunikasi Rencana Aksi Pemulihan diselaraskan dengan rencana dukungan krisis dari *Strategic Communication and Brand* yang telah ditetapkan oleh Bank, di mana *Crisis Management Team* (CMT) bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal (sebagai pemangku kepentingan) selama fase pemulihan. Dalam proses komunikasi tersebut, CMT bertugas memilih strategi komunikasi dan mengelola alur komunikasi. Sebagai bagian dari pengungkapan internal, Bank mengkomunikasikan pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh unit kerja dan semua karyawan, terutama mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan. Bank melakukan pengujian Rencana Aksi Pemulihan secara tahunan yang dihadiri oleh Direksi dan manajemen senior untuk mempersiapkan dan membiasakan manajemen senior serta fungsi pendukung dalam merespon berbagai skenario krisis yang muncul secara sesuai dan tepat waktu.

Pengkinian dokumen Rencana Aksi Pemulihan dilakukan melalui tinjauan tahunan yang harus mendapat rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko (RMC) dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

UOBI telah menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan untuk pertama kali kepada OJK pada tahun 2024 dalam rangka memenuhi peraturan OJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank dan menyampaikan pengkinian secara tahunan pada tahun 2025.

D. Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG) Perusahaan yang baik, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2025:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola (GCG)	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat TKB		2

Secara *self-assessment*, UOB Indonesia menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2025 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

E. Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Bank serta menentukan langkah-langkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Melalui evaluasi ini, Bank diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bank terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang kuat. Bank secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem manajemen risiko Bank telah memadai dan telah beroperasi secara efektif dalam semua aspek material untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan juga memadai dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis Bank dalam mematuhi undang-undang yang relevan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga mengonfirmasi bahwa terdapat proses berkelanjutan dalam

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memantau, dan mengelola risiko signifikan yang dihadapi oleh Bank, dan bahwa seluruh risiko dapat dikelola dalam batasan *risk appetite* yang ditetapkan dalam peninjauan sepanjang tahun ini. Bank telah menerapkan Kebijakan dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko secara memadai dan efektif serta meninjau setiap kebijakan dan prosedur secara rutin. Selain itu, Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga menegaskan tanggung jawab dan komitmennya untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem manajemen risiko Bank.

F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) sebagai beban modal untuk Risiko Pasar akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC (*Over-the-Counter*).

Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan sejak bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan sejak bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan sejak bulan Maret 2018.

UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB) mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non-keuangan Bank.